

PROSPEKTUS

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")	: 31 Oktober 2016	Tanggal Pencatatan Saham Hasil HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 8 Desember 2016
Tanggal Efektif	: 24 November 2016	Periode Perdagangan HMETD	: 8 - 15 Desember 2016
Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 1 Desember 2016	Periode Pelaksanaan HMETD	: 8 - 15 Desember 2016
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 2 Desember 2016	Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Efek Tambahan	: 19 Desember 2016
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai	: 6 Desember 2016	Periode Penyerahan Saham Yang Berasal Dari HMETD	: 13 - 19 Desember 2016
Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai	: 7 Desember 2016	Tanggal Penjatahan	: 20 Desember 2016
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD	: 6 Desember 2016	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham (Refund)	: 22 Desember 2016
Tanggal Distribusi HMETD	: 7 Desember 2016	Tanggal Pembayaran oleh Pembeli Siaga	: 22 Desember 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN

EMITEN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK

KEGIATAN USAHA UTAMA

Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. RS. Fatmawati No. 12

Jakarta 12140, Indonesia

Telepon: (021) 7234666 (hunting), Faksimili: (021) 7205964, [http:// www.bankbanten.co.id](http://www.bankbanten.co.id)

1 Kantor Pusat Operasional, 47 Kantor Cabang (Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Baturaja, Palembang, Lampung, Serang, Karawang, Bandung, Tasikmalaya, Purwakarta, Sukabumi, Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Purwokerto, Gresik, Kediri, Malang, Surabaya, Jember, Denpasar, Singaraja, Mataram, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ambon, Kupang, Papua Abepura, dan Cirebon) dan 104 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. Termasuk di dalamnya adalah 2 (dua) Ladies Branch yang berada di Jakarta dan Surabaya.

PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU V KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM ("HMETD")

Sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan belas) saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp. 18 (delapan belas Rupiah) per saham yang ditawarkan dengan harga Rp18,35 (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah) untuk setiap saham. Setiap pemegang 2000 (dua ribu) saham biasa atas nama Seri A dan Seri B yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB berhak atas 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru seri B dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 18,35 (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham sehingga total dana hasil Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD V ("PMHMETD V") ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 329.157.022.887 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah) dan merupakan 27,98% (dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD V.

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD V dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Banten Global Development (BGD) sebagai Pemegang Saham Utama telah menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya dalam PMHMETD V ini. PT Recapital Sekuritas Indonesia (Recapital) sebagai Pemegang Saham Utama dan PT MNC Kapital Indonesia (MNC) tidak akan melaksanakan hak yang dimilikinya dalam PMHMETD V ini. Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga antara Perseroan dan Green Resources International Limited (GRIL) (disebut sebagai "Pembeli Siaga"), Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham tersebut hingga sebanyak-banyaknya Rp 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 4.826.823.847 (empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh) lembar saham. Jika terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD tidak berlaku lagi.

Sertifikat Bukti HMETD akan diperdagangkan di BEI dan di luar BEI dalam jangka 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016. Tanggal terakhir Pelaksanaan HMETD adalah 15 Desember 2016. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 8 Desember 2016.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PT BANK DAERAH PEMBANGUNAN BANTEN Tbk. ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM PUBLIK YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD V INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL, YAITU MAKSIMUM SEBESAR 27,98% (DUA PULUH TUJUH KOMA SEMBILAN PULUH DELAPAN PERSEN).

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V ("PMHMETD V") dalam rangka penerbitan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan surat No. 1069/Dir-BB/XI/16 tanggal 1 November 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015.

Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD V ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan data, atau laporan dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD V ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Sehubungan dengan PMHMETD V ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan ("Undang-Undang Perbankan") ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Sertifikat Bukti HMETD akan diperdagangkan di Bursa Efek dan di luar Bursa Efek dalam jangka waktu tidak kurang dari 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Desember 2016.

Sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No.Peng-10/BEJ-DAG/U/051999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam PP Nomor 29 tersebut diatas. Adapun saham yang tidak dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 163.487.738 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) saham biasa atau 1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh merupakan milik BGD.

PMHMETD V ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa yang berada di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini atau Sertifikat Bukti HMETD, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham PMHMETD V ini atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran dan pembelian saham PMHMETD V atau pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara atau yurisdiksi tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga dapat mengakibatkan informasi yang tercantum dalam prospektus ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	vii
I. PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU V	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PHMETD V	9
III. PERNYATAAN LIABILITAS	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	18
1. Umum	18
2. Analisa Laporan Keuangan	21
3. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat	34
4. Sumber Pendanaan	41
5. Pembelanjaan Barang Modal	42
6. Prospek Usaha	42
7. Ringkasan Kebijakan Akuntansi Penting	43
VI. RISIKO USAHA	44
VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	47
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	49
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	49
2. PERKEMBANGAN MODAL DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	50
3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	51
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	56
5. AUDIT INTERN	69
6. SUMBER DAYA MANUSIA	70
7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN	73
8. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP	73
9. ASURANSI	74
10. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI	75
11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	76
12. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN	80
13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	110

IX.	EKUITAS	135
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	138
XI.	PERPAJAKAN.....	139
XII.	KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA	141
XIII.	KETERANGAN TENTANG KOMPENSASI HAK TAGIH.....	142
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	143
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	145
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	150
XVII.	INFORMASI TAMBAHAN.....	151

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	Adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan Pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Aset Produktif	Adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat-surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.
ALCO	Adalah <i>Asset and Liability Committee</i> , atau Komite Aset dan Liabilitas, yaitu komite yang dimiliki oleh Perseroan yang mempunyai tugas untuk mengevaluasi posisi aset dan liabilitas Perseroan serta menjaga keselarasan posisi dana dan kredit Perseroan.
API	Adalah Arsitektur Perbankan Indonesia, yaitu kebijakan Bank Indonesia yang mengarahkan proses konsolidasi industri perbankan nasional sehingga menjadi tulang punggung perekonomian yang sehat, kuat, dinamis dan bermanfaat dalam jangka waktu 10 hingga 15 tahun mendatang.
ATM	Adalah Anjungan Tunai Mandiri, yaitu mesin elektronik yang memudahkan nasabah dalam kegiatan penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan serta transaksi perbankan lainnya.
ATMR	Adalah singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko, yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).
BAPEPAM-LK	Adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
BMPK	Adalah Batas Maksimum Pemberian Kredit, adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
Bursa Efek	Adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.

CAR	Adalah singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
DPS	Adalah Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
FPPS	Adalah Formulir Pemesanan Pembelian Saham, formulir asli yang disediakan yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek dan atau Agen Penjualan.
Green Resouces International Ltd (GRIL)	Perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum dan berkedudukan di British Virgin Islands.
Hari Bursa	Berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KAP	Adalah singkatan dari Kualitas Aset Produktif yaitu penilaian terhadap kualitas aset berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
KPB	Singkatan dari Kebijakan Perkreditan Bank.
KSEI	Adalah singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham di KSEI.
LDR	Adalah <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima.
Masyarakat	Adalah perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal berkedudukan di luar negeri.
NPL	Adalah <i>Non-Performing Loan</i> , yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2012 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan) (UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK sesuai dengan pasal 55 UU. No 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
PBI	Adalah singkatan dari Peraturan Bank Indonesia.
Pembeli Siaga	Adalah Berarti pihak yang akan membeli seluruh sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Siaga
PMHMETD V	Kegiatan Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan belas) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 18 (delapan belas Rupiah) per saham, yang ditawarkan dengan harga Rp18,35 (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah) untuk setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 329.157.022.887 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah). Setiap pemegang 2000 (dua ribu) saham biasa atas nama Seri A dan Seri B Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Desember 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) HMETD di mana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 18,35 (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan.
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Pernyataan Pendaftaran	Adalah dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan sebelum melakukan PMHMETD V kepada masyarakat, berikut lampiran-lampirannya serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal.
Perjanjian Induk	Perjanjian antara BGD dan Recapital terkait pengamabahihan atau akuisisi saham Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2016.

Perjanjian Pembeli Siaga	Adalah Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Antara Emiten dan Green Resources International No. 38 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Green Resources International Limited (GRIL).
Perseroan	Adalah PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
PT Banten Global Development (BGD)	Adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Serang, Provinsi Banten.
PT MNC Kapital Indonesia, Tbk (MNC)	Adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
PT Recapital Sekuritas Indonesia (Recapital)	Adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
RUPS	Adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Seri A	Saham biasa atas nama yang memiliki nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah)
Saham Seri B	Saham biasa atas nama yang memiliki nilai nominal Rp 18 (delapan belas Rupiah)
SBI	Adalah Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek.
Tanggal Efektif	Adalah tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu setelah RUPSLB menyetujui PMHMETD V.
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
UU Perbankan	Adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk seluruh peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN

Ringkasan dibawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting menurut Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi yang lebih rinci, termasuk risiko usaha yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Pendahuluan

Pada waktu didirikan Perseroan bernama “PT Executive International Bank” sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Executive International Bank No.34 tanggal 11 September 1992, dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1992, Tambahan No.6651.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi “PT Bank Eksekutif Internasional” sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Executive International Bank No.65 tanggal 16 Januari 1996 dibuat oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.78 tanggal 27 September 1996, Tambahan No.8331.

Perseroan mulai beroperasi sebagai Bank Umum di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Executive International Bank di Jakarta.

Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UU No.40/2007 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional Tbk No.28 tanggal 22 Desember 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.52 tanggal 30 Juni 2009, Tambahan No. 17003.

Nama Perseroan diubah menjadi “PT Bank Pundi Indonesia Tbk” sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional Tbk No.104 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 19 Agustus 2011, Tambahan No. 25088.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia Tbk No. 157 tanggal 30 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0952563 tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU3535156.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2016 No, 21, Tambahan No, 581/L

Pada tanggal 10 Juni 2016, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB 10 Juni 2016”) yang antara lain menyetujui penerbitan HMETD melalui PUT IV dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diantaranya memuat persetujuan perubahan nama Perseroan semula PT Bank Pundi Indonesia Tbk menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dan pada tanggal 14 Juni 2016, semua keputusan RUPSLB tanggal 10 Juni 2016 telah dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan RUPSLB tanggal 14 Juni 2016 No. 36 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0012108.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 serta pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0061044, tanggal 27-06-2016 (dua puluh tujuh Juni dua ribu enam belas).

Pada tanggal 11 Juli 2016 Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB 11 Juli 2016") yang tidak mengalami kuorum sehingga pada tanggal 21 Juli 2016, Perseroan menyelenggarakan RUPSLB Kedua ("RUPSLB 21 Juli 2016") yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dinyatakan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dalam Akta No. 10 tanggal 21 Juli 2016 yang memuat antara lain persetujuan penerbitan saham baru dengan nilai nominal berbeda yaitu sebesar Rp 18 (delapan belas Rupiah) sehingga terdapat saham Seri A dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) dan saham Seri B dengan nilai nominal Rp 18 (delapan belas Rupiah) dengan hak dan kedudukan yang sama dan sederajat dan saham dengan nilai nominal lama tidak dikonversikan menjadi saham dengan nilai nominal baru, peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp 5.000.000.000.004 (lima triliun empat Rupiah) dan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Dahulu PT Bank Pundi Indonesia Tbk) No. 50 tanggal 30 Agustus 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV adalah sebanyak 35.416.600.785 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam belas juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham Seri B masing-masing bernilai nominal Rp 18,- (delapan belas Rupiah) atau sejumlah Rp 637.498.814.130,- (enam ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu seratus tiga puluh Rupiah) sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula 10.755.117.153 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tujuh belas ribu seratus lima puluh tiga) saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.075.511.715.300,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus Rupiah) menjadi 46.171.717.938 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.713.010.529.430,- (satu triliun tujuh ratus tiga belas miliar sepuluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh Rupiah).

Sesuai akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 35 tanggal 31 Oktober 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta yang sedang dalam proses pengurusan perolehan persetujuan dari dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., telah disetujui antara lain PMHMETDV dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diantaranya memuat peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebanyak-banyaknya 64.109.430.357 (enam puluh empat miliar seratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham dalam rangka pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

2. Struktur Permodalan

Pada tahun 2010 telah dilakukan PUT I oleh Perseroan dengan menerbitkan saham biasa atas nama sebesar 5.122.500.000 (lima miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) dengan harga penawaran sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah) per lembar saham sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 512.250.000.000 (lima ratus dua belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), peningkatan modal mana telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia Tbk No. 97 tanggal 29 April 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 17 September 2013, Tambahan No. 471/L.

Ditahun 2011, Perseroan melakukan PUT II dengan menerbitkan saham biasa atas nama sebesar 3.282.262.230 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh) dengan harga penawaran Rp. 100 (seratus Rupiah) per lembar saham sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 328.226.223.000 (tiga ratus dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah), peningkatan modal mana telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia Tbk No. No. 37 tanggal 22 Nopember 2011 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 17 November 2013, Tambahan No. 3050/L.

Pada tahun 2012 telah dilakukan PUT III oleh Perseroan dengan menerbitkan saham biasa atas nama sebanyak 1.496.604.923 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga) saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 120 (seratus dua puluh Rupiah) per lembar saham. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp.1.075.511.715.300,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah), dimana peningkatan modal tersebut telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia Tbk No. 58 tanggal 28 November 2012 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-45068 tanggal 20 Desember 2012 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110049.AH.01.09 tahun 2012 Tanggal 20 Desember 2012, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. No. 93 tanggal 20 November 2015, Tambahan No. 496/L.

Sesuai akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 10 tanggal 21 Juli 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-013851.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 2 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089817.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 Agustus 2016, telah disetujui (i) penerbitan saham baru dengan nilai nominal berbeda yaitu sebesar Rp 18 (delapan belas Rupiah) sehingga terdapat saham Seri A dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) dan saham Seri B dengan nilai nominal Rp 18 (delapan belas Rupiah) dengan hak dan kedudukan yang sama dan sederajat dan saham dengan nilai nominal lama tidak dikonversikan menjadi saham dengan nilai nominal baru dan (ii) peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp 5.000.000.000.004 (lima triliun empat Rupiah).

Pada tahun 2016 telah dilakukan PUT IV oleh Perseroan dengan menerbitkan saham biasa atas nama seri B sebanyak 35.416.600.785 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam belas juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 18,- (delapan belas Rupiah) atau sejumlah Rp 637.498.814.130,- (enam ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu seratus tiga puluh Rupiah), sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari 10.755.117.153 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tujuh belas ribu seratus lima puluh tiga) saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.075.511.715.300,- (satu triliun tujuh puluh lima miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus Rupiah) menjadi 46.171.717.938 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.713.010.529.430,- (satu triliun tujuh ratus tiga belas miliar sepuluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh Rupiah), sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Dahulu PT Bank Pundi Indonesia Tbk) No. 50 tanggal 30 Agustus 2016 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0077102 tanggal 2 September 2016 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102874.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 September 2016 serta sedang dalam proses cetak Berita Negara R.I pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan per 31 Oktober 2016 yang telah diterbitkan oleh PT Sirca Datapro selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Nilai Nominal Rp 100 untuk Saham Seri A
Nilai Nominal Rp 18 untuk Saham Seri B

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Dalam (Rp.)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300	4,70
Saham Seri B	218.027.126.928	3.924.488.284.704	95,30
Jumlah Modal Dasar	228.782.244.081	5.000.000.000.004	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Banten Global Development	16.348.773.842	294.277.929.156	35,41
- PT Recapital Sekuritas Indonesia	11.119.334.898	798.499.141.928	24,08
- PT MNC Kapital Indonesia Tbk	5.449.591.281	98.092.643.058	11,80
- Masyarakat	13.254.017.917	522.140.815.288	28,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300	100,00
Saham Seri B	35.416.600.785	637.498.814.130	16,24
Saham Dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	-
Saham Seri B	182.610.526.143	3.286.989.470.574	83,76

3. Struktur Penawaran Umum Terbatas V

Penawaran Umum Terbatas V

Jumlah HMETD yang ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan belas) Saham biasa atas nama Seri B
Nilai Nominal	: Rp 18 (delapan belas Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp 18,35 (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah)
Rasio HMETD	: 2000 : 777 (dua ribu banding tujuh ratus tujuh puluh tujuh)
Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD	: 6 Desember 2016
Tanggal Pencatatan HMETD	: 8 Desember 2016
Tanggal Perdagangan HMETD	: 8 - 15 Desember 2016
Tanggal Pelaksanaan HMETD	: 8 - 15 Desember 2016
Penurunan persentase kepemilikan (dilusi)	: 27,98%
HMETD dalam bentuk pecahan	: Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (<i>round down</i>). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan dalam rekening Perseroan.
Hak atas Saham yang diterbitkan	: Saham Seri B yang diterbitkan dalam rangka PUT V ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Seri A Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas pembagian deviden.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD V kepada para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan belas) saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp 18 (delapan belas Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 329.157.022.887 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah).

Setiap pemegang 2.000 (dua ribu) saham Seri A dan Seri B yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 6 Desember pukul 16.00 WIB mempunyai 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) HMETD di mana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Seri B yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp.18,35 (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Penjatahan atas Pemesanan Saham Tambahan akan dilakukan secara proporsional menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak, yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan.

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD V dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru Seri B yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IX.D.1, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD tidak berlaku lagi.

Sertifikat Bukti HMETD akan diperdagangkan di Bursa Efek dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) Hari Kerja mulai 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Desember 2016

BGD sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan akan mengeksekusi seluruh hak yang dimilikinya pada PMHMETD V ini. Pemegang saham yang memiliki kepemilikan diatas 5% dalam PMHMETD V, yang tidak melaksanakan haknya yaitu MNC dan Recapital.

GRIL akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD V ini untuk mengkompensasikan seluruh hak tagih yang masih tersisa yaitu sebesar Rp 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah), kompensasi hak tagih GRIL tersebut telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Emiten yang diselenggarakan tanggal 10 Juni 2016 dan ditegaskan kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Emiten yang diselenggarakan tanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia Tbk No. 36 tanggal 14 Juni 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta jo. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 35 tanggal 31 Oktober 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga. GRIL akan bertindak sebagai Pembeli Siaga, sebanyak-banyaknya 4.826.823.847 (empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh) saham Seri B. Sehingga, pada akhirnya nanti seluruh hak tagih GRIL akan terkompensasi seluruhnya menjadi saham.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan hanya di eksekusi secara penuh oleh BGD, pengambilalihan sebagian hak milik Recapital oleh BGD sebesar 2.478.162.112 (dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu seratus dua belas) saham, berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Jual Beli Bersyarat HMETD antara BDG dan Recapital pada tanggal 18 November 2016, serta dilakukannya kompensasi sisa tagihan GRIL sebesar Rp.88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) atau

sebesar 4.826.823.847 (empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh) lembar saham, dimana dalam hal ini GRIL bertindak sebagai pembeli siaga, maka struktur permodalan Perseroan sesudah dilaksanakannya PMHMETD V secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	SEBELUM PUT 5			SESUDAH PUT 5		
	Saham	Rupiah	%	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (Nominal Rp 100)	10.755.117.153	1.075.511.715.300	4,70%	10.755.117.153	1.075.511.715.300	4,70%
Saham Seri B (Nominal Rp 18)	218.027.126.928	3.924.488.284.704	95,30%	218.027.126.928	3.924.488.284.704	95,30%
Jumlah Modal Dasar	228.782.244.081	5.000.000.000.004	100,00%	228.782.244.081	5.000.000.000.004	100,00%
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh A						
RCS	7.296.964.802	729.696.480.200	15,80%	7.296.964.802	729.696.480.200	11,38%
Masyarakat	3.458.152.351	345.815.235.100	7,49%	3.458.152.351	345.815.235.100	5,39%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300		10.755.117.153	1.075.511.715.300	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh B						
BGD	16.348.773.842	294.277.929.156	35,41%	25.178.433.876	453.211.809.768	39,28%
RCS	3.822.370.096	68.802.661.728	8,28%	3.822.370.096	68.802.661.728	5,96%
GRIL	2.237.933.237	40.282.798.266	4,85%	7.064.757.084	127.165.627.510	11,02%
MNC	5.449.591.281	98.092.643.058	11,80%	5.449.591.281	98.092.643.058	8,50%
Masyarakat	7.557.932.329	136.042.781.922	16,37%	11.837.681.227	213.078.262.089	18,47%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh Seri B	35.416.600.785	637.498.814.130		53.352.833.564	960.351.004.153	
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	46.171.717.938	1.713.010.529.430	100,00%	64.107.950.717	2.035.862.719.453	100,00%
Saham Dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	182.610.526.143	3.286.989.470.574	83,76%	164.674.293.364	2.964.137.280.551	75,53%

Pada Proforma berikut ini, BGD sebagai PSP, pada akhirnya akan memiliki 51% saham Perseroan, sebagai hasil dari dilakukannya divestasi saham pada tanggal 8 Desember 2016, milik MNC dan GRIL secara bersamaan kepada BGD yang masing – masing sebesar 5.449.591.281 (lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) saham dan 2.069.522.527 (dua miliar enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh) saham, maka struktur permodalan Perseroan sesudah dilaksanakannya divestasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah PUT 5			Sesudah PUT 5 + Divestasi		
	Saham	Rupiah	%	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (Nominal Rp 100)	10.755.117.153	1.075.511.715.300	4,70%	10.755.117.153	1.075.511.715.300	4,70%
Saham Seri B (Nominal Rp 18)	218.027.126.928	3.924.488.284.704	95,30%	218.027.126.928	3.924.488.284.704	95,30%
Jumlah Modal Dasar	228.782.244.081	5.000.000.000.004	100,00%	228.782.244.081	5.000.000.000.004	100,00%
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh A						
RCS	7.296.964.802	729.696.480.200	11,38%	7.296.964.802	729.696.480.200	11,38%
Masyarakat	3.458.152.351	345.815.235.100	5,39%	3.458.152.351	345.815.235.100	5,39%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300		10.755.117.153	1.075.511.715.300	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh B						
BGD	25.178.433.876	453.211.809.768	39,28%	32.697.547.684	588.555.858.305	51,00%
RCS	3.822.370.096	68.802.661.728	5,96%	3.822.370.096	68.802.661.728	5,96%
GRILL	7.064.757.084	127.165.627.510	11,02%	4.995.234.557	89.914.222.031	7,79%
MNC	5.449.591.281	98.092.643.058	8,50%	-	-	0,00%
Masyarakat	11.837.681.227	213.078.262.089	18,47%	11.837.681.227	213.078.262.089	18,47%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh Seri B	53.352.833.564	960.351.004.153		53.352.833.564	960.351.004.153	
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	64.107.950.717	2.035.862.719.453	100,00%	64.107.950.717	2.035.862.719.453	100,00%
Saham Dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	164.674.293.364	2.964.137.280.551	75,53%	164.674.293.364	2.964.137.280.551	75,53%

Sertifikat Bukti HMETD akan diperdagangkan di BEI dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) Hari Kerja mulai tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016. Pencatatan saham baru Seri B hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 8 Desember 2016.

4. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETDV setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait dengan PMHMETDV akan digunakan untuk ekspansi bisnis Perseroan, khususnya untuk penyaluran kredit sekitar 73% dan sisanya sekitar 27% untuk pembayaran kewajiban Perseroan yang timbul terkait dengan hak tagih kepada Perseroan yaitu pinjaman dari pihak berelasi, GRIL. Pembayaran kewajiban tersebut pelaksanaannya akan dilakukan dengan cara konversi hak tagih dengan kewajiban GRIL sebagai Pembeli Siaga yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah).

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2016	2015	2014
Aset			
Kas	36.043	31.465	41.812
Giro pada Bank Indonesia	280.941	396.490	660.836
Giro pada bank lain	11.663	17.420	18.783
Penempatan pada BI dan bank lain	344.300	255.983	656.797
Efek-efek	545.045	545.171	624.614
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-
Kredit pihak ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	3.344.342	4.082.124	6.419.108
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	52.790	88.751	111.059
Biaya dibayar dimuka	74.994	74.716	83.374
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	59.812	74.010	126.164
Agunan yang diambil alih – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	16.921	16.921	1.467
Aset pajak tangguhan	206.798	157.788	102.810
Aset lain-lain	252.988	226.347	194.035
Total Aset	5.226.637	5.967.186	9.040.859
Liabilitas			
Liabilitas segera	19.954	24.015	40.093
Simpanan dari nasabah	4.375.611	5.119.209	7.639.046
Simpanan dari bank lain	356.305	196.106	477.282
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-
Utang pajak	9.711	12.029	21.993
Pinjaman dari pihak berelasi	129.638	129.638	129.638
Liabilitas imbalan pasca kerja	29.535	40.851	45.756
Liabilitas lain-lain	187.243	134.668	41.344
Total Liabilitas	5.107.997	5.656.516	8.395.152

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Modal saham	1.075.512	1.075.512	1.075.512	1.075.512
Tambahan modal disetor	24.025	24.025	24.025	24.025
Laba (rugi) belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	-	-	-	-
Keuntungan aktuarial setelah pajak	8.212	8.652	8.652	12.530
Saldo rugi	(989.109)	(797.519)	(797.519)	(466.360)
Total Ekuitas	118.640	310.670	310.670	645.707
Total Liabilitas dan Ekuitas	5.226.637	5.967.186	5.967.186	9.040.859

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
	Pendapatan bunga	265.293	600.546	1.009.192
Beban bunga	(221.564)	(359.500)	(632.619)	(875.581)
Pendapatan bunga – bersih	43.729	241.046	376.573	804.416
Pendapatan administrasi	28.171	41.212	77.054	112.289
Keuntungan dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi – bersih	-	190	190	98
Lain – lain bersih	5.144	5.530	13.244	11.398
Pemulihan (penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – bersih	(36.930)	(82.220)	(182.944)	(122.973)
Pemulihan (penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan – bersih	-	-	-	-
Beban operasional lainnya	(279.359)	(364.593)	(659.874)	(955.041)
Laba (rugi) operasional – bersih	(239.245)	(158.835)	(375.757)	(149.813)
Pendapatan (beban) non operasional – bersih	(1.209)	(3.104)	(9.087)	(321)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	(240.454)	(161.939)	(384.844)	(150.134)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	48.864	39.120	53.685	29.774
Jumlah Rugi – bersih	(191.590)	(122.819)	(331.159)	(120.360)
Jumlah Rugi Komprehensif	(192.030)	(126.362)	(335.037)	(98.700)
Laba/(rugi) per saham dasar (Rupiah penuh)	(17,81)	(11,42)	(30,79)	(11,19)

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan bunga	287.482	594.809	995.126	1.628.323
Pembayaran bunga	-227.572	-369.784	-646.389	-871.043
Penghasilan operasional lainnya - Bersih	33.316	46.932	90.488	123.687
Pembayaran beban umum dan administrasi	-82.477	-99.110	-194.083	-218.647
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan	-186.480	-239.600	-421.568	-673.795
Pembayaran beban non operasional - bersih	-1.829	-3.058	-9.021	-296
Arus kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	-177.560	-69.811	-185.447	-11.771
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				
Efek-efek	-	-	20.000	-12.870
Kredit	714.749	1.287.676	2.187.638	41.329
Biaya dibayar dimuka	-278	25.117	8.657	11.382
Agunan yang diambil alih dan aset lain-lain	-26.641	-38.688	-45.494	-28.388
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	1.947	-983	-2.309	-4.343
Simpanan dari nasabah	-743.598	-1.468.828	-2.519.837	-34.415

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Simpanan dari bank lain	160.199	-242.711	-281.176	265.871
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	69.750	-	-101.813
Utang pajak	-2.318	-2.702	-9.964	2.484
Liabilitas lain-lain	52.575	94.654	93.457	14.634
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	-20.925	-346.526	-734.475	142.100
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan aset tetap	1.574	2	37	183.326
Perolehan aset tetap	-9.060	-1.146	-2.421	-4.576
Kinvestasias bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas	-7.486	-1.144	-2.384	178.750
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	-28.411	-347.670	-736.859	320.850
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	701.358	1.438.217	1.438.217	1.117.367
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	672.947	1.090.547	701.358	1.438.217
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				
Kas	36.043	55.162	31.465	41.812
Giro pada Bank Indonesia	280.941	507.349	396.490	660.836
Giro pada bank lain	11.663	14.529	17.420	18.783
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	344.300	513.507	255.983	656.797
Efek-efek*)	-	-	-	59.989
Jumlah	672.947	1.090.547	701.358	1.438.217

*) Jatuh Tempo Sampai Dengan Tiga Bulan Sejak Tanggal Perolehan

RASIO KEUANGAN

(dalam persentase)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	(6 Bulan)	(1 Tahun)	
	2016	2015	2014
Rasio Pertumbuhan			
Penghasilan Bunga – bersih*	-88,39	-53,19	-17,32
Jumlah Aset	-12,41	-34,00	0,52
Jumlah Liabilitas	-9,70	-32,62	1,76
Jumlah Ekuitas	-61,81	-51,89	-13,26
Permodalan			
KPMM setelah memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional	10,97	8,02	10,05
KPMM setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan operasional	10,97	8,02	10,05
Aset produktif			
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	4,73	5,25	5,82
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	4,39	4,96	5,79
NPL – gross	5,55	5,94	6,94
NPL – net	4,05	4,91	4,85
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,64	1,06	2,02
Rentabilitas			
ROA	-8,68	-5,29	-1,59
ROE	-96,33	-57,19	-16,47
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	4.305,46	1.820,75	1.300,15
Rasio Liabilitas terhadap Aset	97,73	94,79	92,86
NIM	1,95	6,11	9,65
BOPO	180,00	134,15	108,30

(dalam persentase)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	(6 Bulan)	(1 Tahun)	
	2016	2015	2014
Likuiditas			
LDR	83,80	80,77	86,11
Kepatuhan			
Persentase Pelanggaran BMPK	0,00	0,00	0,00
Persentase Pelampauan BMPK	0,00	0,00	0,00
Persentase pemenuhan CKPN dibandingkan dengan PPA wajib dibentuk	140,99	98,40	105,06
Giro Wajib Minimum Primer	6,53	7,56	8,02
Giro Wajib Minimum LFR	0,00	0,00	-
Giro Wajib Minimum Sekunder	10,75	7,94	6,26

*Rasio pertumbuhan penghasilan bunga – bersih per 30 Juni 2016 hanya mencakup periode 6 bulan, dan dibandingkan dengan penghasilan bunga bersih periode 31 Desember 2015 yang mencakup periode 1 tahun.

Keterangan:

Beberapa rasio pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 tidak dapat diperbandingkan karena tidak mencakup 1 (satu) tahun buku.

6. Risiko Usaha

Berikut ini adalah beberapa risiko yang telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan.

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasi
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Stratejik
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan

7. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2016	2015	2014
Modal saham - nilai nominal	1.075.512	1.075.512	1.075.512
Tambahan modal disetor	24.025	24.025	24.025
Keuntungan aktuarial setelah pajak	8.212	8.652	12.530
Saldo rugi	(989.109)	(797.519)	(466.360)
Jumlah Ekuitas	118.640	310.670	645.707

8. Kebijakan Dividen

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan bahwa pembagian dividen tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan perundangan yang berlaku dan kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada, Perseroan memiliki kebijakan dividen minimal 25% dari laba bersih setelah pajak mulai tahun buku 2017 kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

9. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha

Strategi Perseroan

Sebagai langkah awal, Perseroan melakukan *review* atas kebijakan bisnis yang ada dan menyesuaikan dengan fokus bisnis Perseroan yang baru sesuai harapan dan kebijakan dari Pemegang Saham Pengendali yang baru. Pada bulan Juli 2016, Perseroan memperoleh penetapan penggunaan izin usaha baru atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., disusul bulan berikutnya penetapan izin penggunaan logo baru. Kemudian dalam bersinergi dengan Pemegang Saham Pengendali yang baru serta menyesuaikan kepada strategi untuk pengembangan bisnis di masa mendatang, dirumuskan visi, misi dan nilai Perseroan yang baru, yang mendasari budaya Perseroan.

Dengan visi Perseroan untuk menjadi bank yang terbaik dan mitra terpercaya, maka misi Perseroan adalah

- Mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten
- Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah, dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Banten, manajemen dan pegawai bertindak dan atau berperilaku, diringkas dalam "PANDAI", yaitu Profesional, Andal, Nasabah diutamakan, Disiplin, Antusias dan Integritas.

Manajemen telah melakukan *review* atas kebijakan Perseroan, khususnya berkaitan dengan perbaikan dan peningkatan kinerja sebagai berikut:

Arah Kebijakan Perseroan Jangka Pendek

- Memperkuat permodalan melalui akuisisi oleh PT Banten Global Development dengan mekanisme PUT
- Penetrasi pasar baru melalui pengembangan kredit komersil dan konsumen
- Meningkatkan kualitas kredit dan pengelolaan kredit bermasalah
- Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi di bidang pelayanan perbankan untuk menjangkau lebih banyak lagi masyarakat akan jasa perbankan (inklusi keuangan)
- Meningkatkan penghimpunan dana ritel dan murah
- Perluasan jaringan kantor di Provinsi Banten dan sumber daya manusia untuk menunjang pengembangan bisnis Perseroan

Arah Kebijakan Perseroan Jangka Menengah

- a. Menumbuhkan bisnis Perseroan secara berkelanjutan
- b. Memperluas pangsa pasar produk *lending* dan *funding*
- c. Meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah

Memasuki tahun 2016, manajemen menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan semangat optimisme untuk keberhasilan pengembangan bisnis di masa yang akan datang. Keyakinan ini ditopang oleh dukungan yang kuat dari Pemegang Saham Pengendali dan menguatnya fundamental perekonomian Indonesia.

Strategi Pengembangan Bisnis

Strategi yang dilaksanakan Perseroan dalam upaya pengembangan bisnis adalah sebagai berikut:

- I. Bisnis yang telah ada:
 - Melanjutkan program optimalisasi potensi bisnis dan jaringan kantor yang telah dimulai sejak awal tahun 2015 dengan lebih memfokuskan kegiatan bisnis berdasarkan lokasi geografis dan potensi pasar di masing-masing kantor.
 - Melanjutkan program peningkatan kualitas kredit dengan lebih memfokuskan pada produk *Secured Loan* (Pundi Emas, Pundi Perak dan SME).

- Menerapkan standar kualifikasi *Business Lending Manager* (BLM) sesuai dengan kelas Cabang melalui proses *assessment*, *coaching* dan *training*.
- Meningkatkan standard kualitas SDM melalui *integrated HR Management*, dimulai dari *assessment*, *coaching* dan *training* sampai dengan pengembangan *career path*.
- Menjaga kualitas kredit melalui pola pemeliharaan dan *collection* yang disesuaikan dengan jenis produk, kolektibilitas kredit serta *mapping* zona berdasarkan lokasi geografis debitur (Desa/Kelurahan/Kecamatan atau nama jalan).
- Pengembangan bisnis UKM (*plafond* Rp 50 juta sampai dengan Rp.1 miliar untuk usaha kecil dan *plafond* Rp1 miliar – Rp 5 miliar untuk usaha menengah).
- Melanjutkan program pengembangan sistem pengukuran kinerja yang berkelanjutan berdasarkan kontribusi profit yang diberikan (*profit based performance review*).
- Meningkatkan pelayanan kredit dengan melakukan efisiensi dan penyederhanaan proses kredit (inisiasi, *approval* dan proses pencairan) sehingga proses pelayanan terhadap debitur menjadi lebih cepat dan lebih baik.
- Peningkatan proses penagihan yang lebih terkendali melalui *reminder call*, *SMS Notification*, kunjungan *on the spot*, dan *cash pick up*.
- Percepatan penyelesaian kredit bermasalah, kredit restruktur *Special Mention*, dan kredit *existing* antara lain melalui penjualan agunan dan hapus buku secara bertahap.
- Meningkatkan efisiensi bisnis dengan melakukan:
 - *Review* terhadap lokasi dan potensi kantor-kantor.
 - Perubahan status / kelas kantor menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan potensi bisnis yang ada dimasing-masing daerah.
 - Relokasi kantor kelokasi dengan potensi bisnis yang lebih baik.
 - Relokasi kantor untuk kantor-kantor yang telah jatuh tempo ke lokasi yang lebih efisien, sehingga beban biayatetap semakin menurun.
 - Penutupan terhadap kantor-kantor yang berlokasi di daerah dengan potensi ekonomi rendah dan telah menderita kerugian cukup besar.
 - Penetapan standar jumlah tenaga kerja optimal sesuai dengan kebutuhan dan potensi bisnis di masing-masing kantor.
- Divisi *Treasury* tetap melakukan transaksi Repo untuk mendapatkan *return* yang lebih baik

II. Pengembangan Bisnis Baru:

Dalam rangka untuk melebarkan penetrasi bisnis, Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan bisnis dengan melakukan penyaluran kredit bersifat komersil dan konsumen melalui:

- Pemberian kredit komersil, terutama untuk proyek yang sumber pembayarannya berasal dari anggaran Pemerintah. Proyek yang menjadi target antara lain proyek yang menjadi prioritas pemerintah, seperti infrastruktur dan industri tertentu.
- Pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil / Swasta
- Persiapan pengembangan produk kredit konsumen:
 - Kredit kepada pensiunan
 - Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
 - Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Selain kegiatan-kegiatan penyaluran kredit diatas, untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan perbankan terhadap masyarakat, Perseroan berencana untuk meningkatkan kerjasama dalam pelayanan jasa perbankan melalui:

- Pembayaran gaji dengan institusi swasta dan pemerintahan.
- Pengembangan layanan gerbang pembayaran (*payment gateway*) bekerjasama dengan institusi pemerintahan dan swasta (pajak, PBB, air minum dan lain-lain).
- Penyediaan jasa perbankan kepada sekolah negeri, swasta, PTS dan PTN. Kerjasama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk kredit sindikasi, *e-channel* dan program pelatihan.

III. *Funding Business*

- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang berasal dari dana APBD yang dimiliki Pemprov, Pemkot, dan Pemkab Provinsi Banten untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan.
- Melanjutkan pengembangan produk giro dan tabungan yang lebih menarik dengan berbagai pilihan program hadiah dan *benefit*.
- Meningkatkan standar layanan nasabah secara berkala dengan konsep *service excellent*.

IV. Penyelesaian *Existing Lending Business* (ex legacy Bank Eksekutif) dengan melakukan beberapa proses penyelesaian NPL:

- Penagihan intensif untuk debitur masih kooperatif, dan memiliki kemampuan bayar, melalui kebijakan penghapusan sebagian/semua denda atau tunggakan bunga, dan melakukan proses penjualan piutang kepada pihak lain serta penyelesaian secara bertahap untuk penyelesaian NPL maupun AYDA.
- Penjualan agunan (lelang) untuk debitur yang kooperatif dan tidak memiliki kemampuan membayar sehingga penyelesaian NPL melalui jaminan yang ada.
- Penyelesaian melalui litigasi (*aanmaning*, sita eksekusi jaminan) untuk debitur yang tidak kooperatif.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU V

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETDV kepada para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan belas) saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp 18 (delapan belas Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp18,35 (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 329.157.022.887 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah).

Seluruh saham baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut akan dikeluarkan dari saham portepel, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Setiap pemegang 2000 (dua ribu) saham biasa atas nama Seri A dan Seri B yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 6 Desember 2016 pukul 16:00 WIB mempunyai 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) HMETD di mana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Seri B yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp18,35 (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Penjatahan atas Pemesanan Saham Tambahan akan dilakukan secara proporsional menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak, yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan.

HMETD akan diperdagangkan di BEI dan diluar BEI sesuai Peraturan POJK No. 32/2015 selama 6 (enam) Hari Kerja mulai tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016. Pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 8 Desember 2016. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 15 Desember 2016, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK

Kegiatan Usaha Utama

Jasa Perbankan

Kantor Pusat

Jl. RS. Fatmawati No. 12, Jakarta 12140, Indonesia

Telepon: (021) 7260123 (hunting), Faksimili: (021) 7267966

www.bankbanten.co.id

1 Kantor Pusat Operasional, 47 Kantor Cabang (Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Baturaja, Lampung, Serang, Karawang, Bandung, Tasikmalaya, Purwakarta, Sukabumi, Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Purwokerto, Gresik, Kediri, Malang, Surabaya, Jember, Denpasar, Singaraja, Mataram, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ambon, Kupang, Papua Abepura, Cirebon) dan 104 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. Termasuk di dalamnya adalah 2 (dua) Ladies Branch yang tersebar di Jakarta dan Surabaya.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk. ADALAH RISIKO KREDIT, DI MANA DEBITUR ATAU COUNTERPARTY TIDAK MAMPU MEMBAYAR KEMBALI BAIK POKOK MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MEMPENGARUHI TINGKAT KOLEKTIBILITAS DAN PENDAPATAN PERSEROAN.

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

Sesuai akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 35 tanggal 31 Oktober 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V (PMHMETD) yaitu menjadi sebanyak-banyaknya 64.109.430.357 (enam puluh empat miliar seratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham yang terdiri dari:
 - a. 10.755.117.153 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tujuh belas ribu seratus lima puluh tiga) Saham Seri A, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.075.511.715.300,00 (satu triliun tujuh puluh lima miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus Rupiah);
 - b. sebanyak-banyaknya 53.354.313.204 (lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus empat) saham seri B dengan nilai nominal Rp 18,- (delapan belas Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp 960.377.637.672 (sembilan ratus enam puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah).
- Perubahan Pasal 4 (2) dari anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V (**Modal Ditempatkan dan Disetor**) serta Pasal 3 (**Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**) dan Pasal 16 (**Tugas dan Wewenang Direksi**) dari Anggaran Dasar Perseroan.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan per 31 Oktober 2016 yang telah diterbitkan oleh PT Sirca Datapro selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Nilai Nominal Rp 100 untuk Saham Seri A
Nilai Nominal Rp 18 untuk Saham Seri B

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Dalam (Rp.)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300	4,70
Saham Seri B	218.027.126.928	3.924.488.284.704	95,30
Jumlah Modal Dasar	228.782.244.081	5.000.000.000.004	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Banten Global Development	16.348.773.842	294.277.929.156	35,41
PT Recapital Sekuritas Indonesia	11.119.334.898	798.499.141.928	24,08
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	5.449.591.281	98.092.643.058	11,80
Masyarakat	13.254.017.917	522.140.815.288	28,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300	100,00
Saham Seri B	35.416.600.785	637.498.814.130	16,24
Saham Dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	-
Saham Seri B	182.610.526.143	3.286.989.470.574	83,76

BGD sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan akan mengeksekusi seluruh hak yang dimilikinya pada PMHMETD V ini.

GRIL akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD V ini untuk mengkompensasikan seluruh hak tagih yang masih tersisa yaitu sebesar Rp 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah), kompensasi hak tagih GRIL tersebut telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Emiten yang diselenggarakan tanggal 10 Juni 2016 dan ditegaskan kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Emiten yang diselenggarakan tanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia Tbk No. 36 tanggal 14 Juni 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta jo. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah

Banten Tbk No. 35 tanggal 31 Oktober 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga. GRIL akan bertindak sebagai Pembeli Siaga, sebanyak-banyaknya 4.826.823.847 (empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh) saham Seri B. Sehingga, pada akhirnya nanti seluruh hak tagih GRIL akan terkompensasi seluruhnya menjadi saham.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan hanya di eksekusi secara penuh oleh BGD, pengambilalihan sebagian hak milik Recapital oleh BGD sebesar 2.478.162.112 (dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu seratus dua belas) saham, berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Jual Beli Bersyarat HMETD antara BDG dan Recapital pada tanggal 18 November 2016, serta dilakukannya kompensasi sisa tagihan GRIL sebesar Rp.88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) atau sebesar 4.826.823.847 (empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh) lembar saham, dimana dalam hal ini GRIL bertindak sebagai pembeli siaga, maka struktur permodalan Perseroan sesudah dilaksanakannya PMHMETD V secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	SEBELUM PUT 5			SESUDAH PUT 5		
	Saham	Rupiah	%	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (Nominal Rp 100)	10.755.117.153	1.075.511.715.300	4,70%	10.755.117.153	1.075.511.715.300	4,70%
Saham Seri B (Nominal Rp 18)	218.027.126.928	3.924.488.284.704	95,30%	218.027.126.928	3.924.488.284.704	95,30%
Jumlah Modal Dasar	228.782.244.081	5.000.000.000.004	100,00%	228.782.244.081	5.000.000.000.004	100,00%
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh A						
RCS	7.296.964.802	729.696.480.200	15,80%	7.296.964.802	729.696.480.200	11,38%
Masyarakat	3.458.152.351	345.815.235.100	7,49%	3.458.152.351	345.815.235.100	5,39%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300		10.755.117.153	1.075.511.715.300	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh B						
BGD	16.348.773.842	294.277.929.156	35,41%	25.178.433.876	453.211.809.768	39,28%
RCS	3.822.370.096	68.802.661.728	8,28%	3.822.370.096	68.802.661.728	5,96%
GRIL	2.237.933.237	40.282.798.266	4,85%	7.064.757.084	127.165.627.510	11,02%
MNC	5.449.591.281	98.092.643.058	11,80%	5.449.591.281	98.092.643.058	8,50%
Masyarakat	7.557.932.329	136.042.781.922	16,37%	11.837.681.227	213.078.262.089	18,47%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh Seri B	35.416.600.785	637.498.814.130		53.352.833.564	960.351.004.153	
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	46.171.717.938	1.713.010.529.430	100,00%	64.107.950.717	2.035.862.719.453	100,00%
Saham Dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	182.610.526.143	3.286.989.470.574	83,76%	164.674.293.364	2.964.137.280.551	75,53%

Pada Proforma berikut ini, BGD sebagai PSP, pada akhirnya akan memiliki 51% saham Perseroan, sebagai hasil dari dilakukannya divestasi saham pada tanggal 8 Desember 2016, milik MNC dan GRIL secara bersamaan kepada BGD yang masing – masing sebesar 5.449.591.281 (lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) saham dan 2.069.522.527 (dua miliar enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh) saham, maka struktur permodalan Perseroan sesudah dilaksanakannya divestasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah PUT 5			Sesudah PUT 5 + Divestasi		
	Saham	Rupiah	%	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (Nominal Rp 100)	10.755.117.153	1.075.511.715.300	4,70%	10.755.117.153	1.075.511.715.300	4,70%
Saham Seri B (Nominal Rp 18)	218.027.126.928	3.924.488.284.704	95,30%	218.027.126.928	3.924.488.284.704	95,30%
Jumlah Modal Dasar	228.782.244.081	5.000.000.000.004	100,00%	228.782.244.081	5.000.000.000.004	100,00%
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh A						
RCS	7.296.964.802	729.696.480.200	11,38%	7.296.964.802	729.696.480.200	11,38%
Masyarakat	3.458.152.351	345.815.235.100	5,39%	3.458.152.351	345.815.235.100	5,39%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300		10.755.117.153	1.075.511.715.300	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh B						
BGD	25.178.433.876	453.211.809.768	39,28%	32.697.547.684	588.555.858.305	51,00%
RCS	3.822.370.096	68.802.661.728	5,96%	3.822.370.096	68.802.661.728	5,96%
GRILL	7.064.757.084	127.165.627.510	11,02%	4.995.234.557	89.914.222.031	7,79%
MNC	5.449.591.281	98.092.643.058	8,50%	-	-	0,00%
Masyarakat	11.837.681.227	213.078.262.089	18,47%	11.837.681.227	213.078.262.089	18,47%
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh Seri B	53.352.833.564	960.351.004.153		53.352.833.564	960.351.004.153	
Total Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	64.107.950.717	2.035.862.719.453	100,00%	64.107.950.717	2.035.862.719.453	100,00%
Saham Dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	164.674.293.364	2.964.137.280.551	75,53%	164.674.293.364	2.964.137.280.551	75,53%

Awalnya, BGD melaksanakan seluruh haknya dalam PMHETD V ini sebesar 6.351.497.922 (enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua) saham, kemudian BGD juga melakukan pengambilalihan hak yang dimiliki oleh Recapital sebesar 2.478.162.112 (dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu seratus dua belas) saham, sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Bersyarat HMETD antara BDG dan Recapital pada tanggal 10 Juni 2016.

Dalam PMHMETD V ini, terdapat pemegang saham yang memiliki kepemilikan diatas 5%, yang tidak melaksanakan haknya yaitu MNC dan RCS. Selanjutnya, MNC dan GRIL melakukan divestasi saham kepada BGD masing – masing sebesar 5.449.591.281 (lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) saham dan 2.069.522.527 (dua miliar enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh) saham pada tanggal 8 Desember 2016 pada periode perdagangan HMETD. Divestasi ini mengakibatkan kepemilikan BGD di Perseroan meningkat menjadi 51%.

Sertifikat Bukti HMETD akan diperdagangkan di BEI dalam jangka waktu tidak lebih dari 6(enam) Hari Kerja mulai tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016. Pencatatan saham baru Seri B hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 8 Desember 2016

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETDV dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru Seri B yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI, yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru Seri B dalam rangka PMHMETDV ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 15 Desember 2016 melalui Bursa Efek Indonesia sesuai dengan POJK No 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Apabila pemegang HMETD hanya mengambil sebagian dari haknya dalam PMHMETDV ini, sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih besar dari pada haknya, sebagaimana tercantum dalam HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Mengingat bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah dalam jumlah sebesar 17.937.712.419 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan belas) saham biasa atas nama Seri B, maka Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETDV ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan (dilusi) maksimum sebesar 27,98% (dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan persen).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal setor bank yang bersangkutan, dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di Bursa Efek, saat ini Perseroan telah memenuhi Peraturan Pemerintah tersebut.

Sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No.Peng-10/BEJ-DAG/U/051999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam PP Nomor 29 tersebut diatas. Adapun saham yang akan tidak dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 641.094.303 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga) saham biasa atau 1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh milik BGD.

Berikut ini pokok-pokok penting Addendum Kedua Perjanjian Jual Beli Bersyarat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) antara BGD (Pembeli) dan Recapital (Penjual) pada tanggal 18 November 2016 dengan No. 14/PKS/IX/BGD-2016 dan No. 024/BGD-RCS/IX/2016 yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan akan melakukan dan menyelesaikan rangkaian proses PUT Bank Banten V, yang mana diterbitkannya saham baru sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 dengan nominal Rp 18. Perseroan akan menerbitkan kepada Penjual HMETD sejumlah sekurang-kurangnya 4.319.861.259 HMETD.
- Pembeli akan membeli dari Penjual paling sedikit 2.478.162.112 HMETD dengan harga pelaksanaan Rp 18,35 yang dapat dikonversi menjadi saham dalam Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 2.478.162.112 saham, yang jika dijumlahkan dengan HMETD yang diterima Pembeli selaku pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya 6.351.497.922 HMETD, maka Pembeli akan melaksanakan HMETD sejumlah 8.829.660.034 HMETD yang dikonversi menjadi saham dalam Perseroan sejumlah 8.829.660.034 saham setara dengan total nilai pelaksanaan sebesar Rp 162.024.261.624. Setelah pelaksanaan HMETD tersebut dalam PUT V Perseroan, maka Pembeli akan memiliki paling sedikit 25.178.433.876 saham yang mewakili paling sedikit 39,27% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
- Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di pasar modal, Penjual berkewajiban dan akan memastikan bahwa PUT Bank Banten V, seluruh hak tagih GRIL sebesar Rp 88.572.217.590 dikonversikan seluruhnya menjadi saham di Perseroan.
- Apabila setelah pelaksanaan HMETD dalam PUT Bank Banten V, Pembeli memiliki saham kurang dari 25.178.433.876 saham dalam Perseroan yang diperkirakan mewakili sekitar 39,27% dari seluruh modal yang ditempatkan dan di setor penuh dalam Perseroan, maka Penjual berkewajiban

untuk menyerahkan sejumlah saham yang dimilikinya dalam Perseroan tanpa kompensasi apapun dengan tetap memperhatikan dan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku agar jumlah kepemilikan saham yang dimiliki Pembeli dalam Perseroan menjadi paling sedikit sejumlah 25.178.433.876 saham dalam Perseroan yang diperkirakan mewakili sekitar 39,27% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sepanjang BGD telah memenuhi kewajiban pembayaran atas HMETD yang dijual.

Sesuai Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK No. SR-133/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016 (“OJK”) perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) Dalam Rangka Akuisisi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, OJK dapat menyetujui PT Banten Global Development sebagai PSP dan Pemerintah Provinsi Banten sebagai PSPT (*ultimates hareholder*) Perseroan.

Selanjutnya PT Banten Global Development dan Pemerintah Provisinsi Banten, sebagai PSPT akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perseroan.
- Mendukung pengelolaan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk secara professional dan independen untuk mendorong terciptanya system perbankan yang sehat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
- Mewujudkan seluruh komitmen dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis secara konsistentermasuk rencana peningkatan modal bank.
- Melaksanakan komitmen sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Gubernur Banten.

Kinerja saham Perseroan di BEI

Saham Perseroan dengan kode perdagangan BEKS telah dicatitkan di BEI sejak tahun 2001. Harga tertinggi dan terendah saham BEKS dalam kurun waktu satu tahun terakhir yakni antara September 2015 hingga September 2016 adalah :

- Harga tertinggi saham BEKS di *level* Rp 135 (seratus tiga puluh lima Rupiah) pada bulan Juli 2016 dengan volume sebanyak 45,31 juta lot.
- Harga terendah saham BEKS di *level* Rp 50 (lima puluh Rupiah) terjadi beberapa bulan terakhir pada bulan September 2016 dengan volume 77,451 juta lot.

Berikut ini adalah tabel pergerakan saham Perseroan (BEKS) selama periode September 2015 – September 2016:

	Harga Pembukaan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Harga Penutupan	Volume (‘000 lots)
September-15	56	57	50	53	47
October-15	53	77	50	59	172
November-15	59	90	54	58	857
December-15	60	68	50	53	2,131
January-16	53	85	50	62	2,443
February-16	65	103	61	95	3,802
March-16	97	115	80	97	3,583
April-16	97	98	71	72	2,677
May-16	72	82	71	72	3,093
June-16	74	99	56	61	4,379
July-16	62	135	61	90	45,309
August-16	92	121	50	60	140,893
September-16	60	66	50	58	77,451

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, saham BEKS pernah mengalami 1 (satu) kali penghentian perdagangan saham pada tanggal 2 April 2015, dan kemudian penghentian tersebut dibuka kembali pada tanggal 6 April 2015.

Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui Bursa maupun di luar Bursa.

1. Pihak yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD

Para Pemegang Saham Seri A dan Seri B Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD. Setiap pemegang sebanyak 2000 (dua ribu) lembar saham Seri A dan Seri B mempunyai 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) HMETD di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan sebanyak 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama Seri B Perseroan.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS tanggal 6 Desember 2016 pukul 16.00 WIB yang HMETD-nya tidak dijual dan/atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di kolom endorsemen sertifikat HMETD, serta para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan yaitu mulai tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu Bursa Efek Indonesia, serta peraturan di KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di Luar Bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang timbul akibat perdagangan dan pemindah tangan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau Calon Pemegang HMETD.

4. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD yang dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 8 Desember 2016 sampai 15 Desember 2016.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai HMETD

- Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.
- Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Diasumsikan harga pasar satu saham = Rp a

Harga Saham PMHMETD V = Rp c

PMHMETD V dengan perbandingan d : e
(pemegang d lembar saham lama mempunyai hak membeli e lembar saham baru)

Harga Teoritis Saham Baru = $\frac{(Rp a \times d) + (Rp c \times e)}{(d + e)}$
= Rp f

Harga HMETD = Rp f - Rp c

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD ini adalah untuk memesan saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Sertifikat Bukti HMETD ini tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, dan Sertifikat Bukti HMETD ini tidak dapat diperjualbelikan dalam bentuk fotokopi.

Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Lain-Lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak (HMETD) menjadi beban Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan saham baru dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V ini menjadi Efektif.

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham baru dalam rangka PMHMETD V ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya termasuk hak atas dividen.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD V

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD V setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait dengan PMHMETD V akan digunakan untuk ekspansi bisnis Perseroan, khususnya untuk penyaluran kredit sekitar 73% dan sisanya sekitar 27% untuk pembayaran kewajiban Perseroan yang timbul terkait dengan hak tagih kepada Perseroan yaitu pinjaman dari pihak berelasi, GRIL. Pembayaran kewajiban tersebut pelaksanaannya akan dilakukan dengan cara konversi hak tagih dengan kewajiban GRIL sebagai Pembeli Siaga yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah).

Dana yang digunakan untuk penyaluran kredit akan meningkat jika porsi pembayaran kewajiban Perseroan yang timbul terkait dengan hak tagih kepada Perseroan yaitu pinjaman dari pihak berelasi, GRIL dalam pelaksanaan konversi hak tagih dengan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga nilainya lebih rendah dari Rp. 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah).

Bila pinjaman GRIL tidak dikonversi secara penuh sebesar Rp 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) maka Perseroan akan melakukan aksi korporasi lanjutan.

Sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM-LK No.SE-05/BL/2006, tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perkiraan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD V ini adalah 1,22% yang meliputi :

1. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal seluruhnya berjumlah 1,11% yang terdiri dari:
 - a. Kantor Akuntan Publik, sebesar 0,20%
 - b. Konsultan Hukum, sebesar 0,10%
 - c. Notaris, sebesar 0,01%
 - d. Biro Administrasi Efek, sebesar 0,04%
 - e. Penasihat Keuangan sebesar 0,58%
 - f. Audit Penjatahan 0,03%
 - f. Lain-lain sebesar 0,16%
2. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal seluruhnya berjumlah 0,11% yang terdiri dari:
 - a. Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia sebesar 0,05%.
 - b. Pernyataan Pendaftaran di OJK sebesar 0,06%

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD V ini tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Laporan Perseroan ke Otoritas Jasa Keuangan perihal Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Pundi Indonesia Tbk tertanggal 15 Januari 2015 dengan Surat No. 059/DIR-BPII/15, seluruh dana hasil PUT III telah habis digunakan. Sedangkan untuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas IV baru akan dilakukan pada bulan Januari 2017.

III. PERNYATAAN LIABILITAS

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp 5.107.997 juta dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2016
LIABILITAS	
Liabilitas segera	19.954
Simpanan dari nasabah :	
Pihak ketiga	4.364.911
Pihak berelasi	10.700
Jumlah Simpanan dari nasabah	4.375.611
Simpanan dari bank lain – pihak ketiga	356.305
Utang pajak	9.711
Pinjaman dari pihak berelasi	129.638
Liabilitas imbalan pascakerja	29.535
Liabilitas lain-lain	187.243
Jumlah Liabilitas	5.107.997

A. Liabilitas

1. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera disajikan sebesar jumlah liabilitas Perseroan dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas segera terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2016
Utang bunga	16.457
Lain-lain	3.497
Jumlah Liabilitas Segera	19.954

2. Simpanan dari Nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (pihak berelasi dan pihak ketiga) kepada Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan penyimpanan dana yang disepakati bersama. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan dan deposito berjangka. Giro, tabungan dan deposito berjangka disajikan sebesar nilai nominal kewajiban Perseroan kepada nasabah dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Berikut ini adalah rincian simpanan dari nasabah:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
Keterangan	30 Juni 2016		
	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah
Giro	814	11.831	12.645
Tabungan	3.926	354.806	358.732
Deposito berjangka	5.960	3.998.274	4.004.234
Jumlah Simpanan dari Nasabah	10.700	4.364.911	4.375.611

Tidak ada giro maupun tabungan yang diblokir dan digunakan sebagai jaminan atas kredit pada tanggal 30 Juni 2016. Sementara itu, deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 2.426 juta. Saldo giro, tabungan dan deposito seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Deposito berjangka berdasarkan Jangka Waktu Kontrak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016		
	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah
Kurang dari atau 1 bulan	1.696	1.598.991	1.600.687
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	4.239	1.744.758	1.748.997
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	25	584.779	584.804
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	-	68.609	68.609
Lebih dari 12 bulan	-	1.137	1.137
Jumlah deposito berjangka	5.960	3.998.274	4.004.234

Deposito berjangka berdasarkan Jatuh Tempo

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016		
	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah
Kurang dari atau 1 bulan	4.480	2.314.807	2.319.287
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	1.455	1.442.574	1.444.029
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	25	199.137	199.162
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	-	41.656	41.656
Lebih dari 12 bulan	-	100	100
Jumlah deposito berjangka	5.960	3.998.274	4.004.234

Tingkat sukubunga per tahun

Sukubunga per tahun berdasarkan jenis penempatan simpanan dari nasabah, berkisar antara:

Keterangan	30 Juni 2016
	%
Giro	0 - 2,50 %
Tabungan	1,00 - 5,00 %
Deposito berjangka	5,25 - 11,25 %

Pada simpanan dari nasabah, tidak ada biaya transaksi yang diamortisasi, sehingga suku bunga kontraktual di atas juga merupakan sukubunga efektif.

3. Simpanan dari Bank Lain – pihak ketiga

Simpanan dari bank lain terdiri dari kewajiban terhadap bank lain, dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka. Simpanan dari bank lain disajikan sebesar nilai nominal kewajiban Perseroan kepada bank lain dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Berikut ini adalah rincian simpanan dari bank lain:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016
Pihak ketiga:	
Giro	10.830
Tabungan	2.673
Deposito Berjangka	342.802
Jumlah Simpanan dari Bank Lain	356.305

Tidak ada simpanan dari bank lain yang diblokir dan digunakan sebagai jaminan atas kredit pada tanggal 30 Juni 2016. Saldo simpanan dari bank lain seluruhnya dalam mata uang Rupiah.

Terdapat satu nasabah BPR pemilik rekening giro yang mendapatkan fasilitas bunga diatas bunga yang berlaku.

Jangka waktu kontrak simpanan dari bank lain, kecuali deposito berjangka, adalah kurang dari atau satu bulan. Jangka waktu kontrak deposito berjangka dari bank lain adalah sebagai berikut:

Deposito berjangka dari bank lain berdasarkan Jangka Waktu Kontrak

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	30 Juni 2016
	Pihak Ketiga
Kurang dari atau 1 bulan	35.902
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	60.700
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	245.000
Lebih dari 6 s/d 9bulan	1.200
Jumlah deposito berjangka	342.802

Tingkat suku bunga per tahun

Sukubunga per tahun berdasarkan jenis penempatan simpanan dari bank lain, berkisar antara:

Keterangan	30 Juni 2016
	%
Giro	0 - 2,50 %
Tabungan	1,00 - 5,00%
Deposito berjangka	5,00 - 10,00%

Pada simpanan dari Bank Lain, tidak ada biaya transaksi yang diamortisasi, sehingga suku bunga kontraktual di atas juga merupakan suku bunga efektif.

4. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan terdiri dari:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	30 Juni 2016
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	7.268
Pasal 21	2.340
Pasal 23	103
Jumlah Utang Pajak	9.711

5. Pinjaman dari Pihak Berelasi

Pinjaman dari pihak berelasi awalnya merupakan dana setoran modal dari Pemegang Saham Pengendali sebelumnya dalam rangka memperkuat struktur modal Perseroan. Dana setoran modal tersebut tidak dapat ditarik oleh Pemegang Saham Pengendali tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia (BI) pada saat itu sesuai dengan Surat Pernyataan Pemegang Saham Pengendali kepada BI.

Penempatan dana ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan. Dana setoran modal ini akan digunakan untuk peningkatan modal disetor jika telah memperoleh persetujuan dari instansi terkait dan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 26 Mei 2010, Pemegang Saham Pengendali sebelumnya setuju untuk menjual semua tagihannya dari Perseroan kepada Green Resources International Ltd., yang merupakan perusahaan pihak berelasi dari Recapital.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016
Pinjaman dari Pihak Berelasi	
Green Resources International Ltd.	129.638
Jumlah Pinjaman dari Pihak Berelasi	129.638

6. Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Liabilitas imbalan pasca-kerja merupakan manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini cadangan imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*. Rincian liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016
Nilai kini liabilitas awal tahun	40.852
Beban jasa kini	2.399
Beban bunga	1.158
Pembayaran manfaat	(15.460)
Kerugian aktuarial	586
Jumlah Liabilitas imbalan pasca-kerja	29.535

Per 30 Juni 2016 asumsi tingkat kenaikan gaji yang digunakan untuk menghitung imbalan pasti pasca-kerja adalah sebesar 1,50% per tahun.

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

	Tingkat diskonto
	1% Kenaikan/Increase
Tingkat sensitivitas	10,17%
Dampak kewajiban manfaat pasti	(26.731)

7. Liabilitas lain-lain

Liabilitas lain-lain Perseroan pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 187.243 juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016
Asuransi	12.498
Kewajiban transaksi ATM	4.137
Lain – lain	170.608
Jumlah Liabilitas lain-lain	187.243

Asuransi adalah pembayaran asuransi dari debitur atas kredit yang diberikan untuk kemudian dibayarkan ke perusahaan asuransi.

Lain-lain sebagian besar merupakan dana setoran modal yang ditempatkan di Perseroan oleh pemegang saham/ calon pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Nama pemegang saham/calon pemegang saham	30 Juni 2016
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	100.000
PT Recapital Sekuritas Indonesia	70.000
Jumlah Liabilitas lain-lain	170.000

B. Komitmen dan kontinjensi

Perseroan memiliki transaksi komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> 30 Juni 2016
Komitmen	
Tagihan komitmen:	
Surat berharga titipan kliring	243
Jumlah tagihan komitmen	243
Liabilitas komitmen:	
Komitmen kredit yang belum ditarik	2.241
Lainnya	80
Jumlah liabilitas komitmen	2.321
Jumlah tagihan (liabilitas) komitmen - bersih	(2.078)
Kontinjensi	
Tagihan kontinjensi:	
Kredit yang hapus buku	586.934
Penghasilan bunga dalam penyelesaian	309.149
Lainnya	11.562
Jumlah tagihan kontinjensi - bersih	907.645

Seluruh liabilitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 telah diungkapkan di dalam Prospektus. Perseroan tidak memiliki saldo transaksi komitmen dan kontinjensi dengan pihak berelasi.

Setelah 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain selain liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas asset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh liabilitas sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM (NEGATIVE COVENANT)

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material. Nama Akuntan (*Partner*) yang menandatangani laporan keuangan selama periode yang disajikan adalah sebagai berikut:

Periode	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (<i>Partner</i>)
30 Juni 2016	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Tan Siddharta
31 Desember 2015	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Florus Daeli, MM., CPA.
31 Desember 2014	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Florus Daeli, MM., CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2016	2015	2014
Aset			
Kas	36.043	31.465	41.812
Giro pada Bank Indonesia	280.941	396.490	660.836
Giro pada bank lain	11.663	17.420	18.783
Penempatan pada BI dan bank lain	344.300	255.983	656.797
Efek-efek	545.045	545.171	624.614
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-
Kredit pihak ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	3.344.342	4.082.124	6.419.108
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	52.790	88.751	111.059
Biaya dibayar dimuka	74.994	74.716	83.374
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	59.812	74.010	126.164
Agunan yang diambil alih – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	16.921	16.921	1.467
Aset pajak tangguhan	206.798	157.788	102.810
Aset lain-lain	252.988	226.347	194.035
Total Aset	5.226.637	5.967.186	9.040.859
Liabilitas			
Liabilitas segera	19.954	24.015	40.093
Simpanan dari nasabah	4.375.611	5.119.209	7.639.046
Simpanan dari bank lain	356.305	196.106	477.282
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-
Utang pajak	9.711	12.029	21.993
Pinjaman dari pihak berelasi	129.638	129.638	129.638
Liabilitas imbalan pasca kerja	29.535	40.851	45.756
Liabilitas lain-lain	187.243	134.668	41.344
Total Liabilitas	5.107.997	5.656.516	8.395.152
Modal saham	1.075.512	1.075.512	1.075.512
Tambahan modal disetor	24.025	24.025	24.025
Laba (rugi) belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	-	-	-
Keuntungan aktuarial setelah pajak	8.212	8.652	12.530
Total Ekuitas	118.640	310.670	645.707
Total Liabilitas dan Ekuitas	5.226.637	5.967.186	9.040.859

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Pendapatan bunga	265.293	600.546	1.009.192	1.679.997
Beban bunga	(221.564)	(359.500)	(632.619)	(875.581)
Pendapatan bunga – bersih	43.729	241.046	376.573	804.416
Pendapatan administrasi	28.171	41.212	77.054	112.289
Keuntungan dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi – bersih	-	190	190	98
Lain – lain bersih	5.144	5.530	13.244	11.398
Pemulihan (penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – bersih	(36.930)	(82.220)	(182.944)	(122.973)
Pemulihan (penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan – bersih	-	-	-	-
Beban operasional lainnya	(279.359)	(364.593)	(659.874)	(955.041)
Laba (rugi) operasional – bersih	(239.245)	(158.835)	(375.757)	(149.813)
Pendapatan (beban) non operasional – bersih	(1.209)	(3.104)	(9.087)	(321)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	(240.454)	(161.939)	(384.844)	(150.134)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	48.864	39.120	53.685	29.774
Jumlah Rugi – bersih	(191.590)	(122.819)	(331.159)	(120.360)
Jumlah Rugi Komprehensif	(192.030)	(126.362)	(335.037)	(98.700)
Laba/(rugi) per saham dasar (Rupiah penuh)	(17,81)	(11,42)	(30,79)	(11,19)

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan bunga	287.482	594.809	995.126	1.628.323
Pembayaran bunga	-227.572	-369.784	-646.389	-871.043
Penghasilan operasional lainnya – Bersih	33.316	46.932	90.488	123.687
Pembayaran beban umum dan administrasi	-82.477	-99.110	-194.083	-218.647
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan	-186.480	-239.600	-421.568	-673.795
Pembayaran beban non operasional - bersih	-1.829	-3.058	-9.021	-296
Arus kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	-177.560	-69.811	-185.447	-11.771
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				
Efek-efek	-	-	20.000	-12.870
Kredit	714.749	1.287.676	2.187.638	41.329
Biaya dibayar dimuka	-278	25.117	8.657	11.382
Agunan yang diambil alih dan aset lain-lain	-26.641	-38.688	-45.494	-28.388
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	1.947	-983	-2.309	-4.343
Simpanan dari nasabah	-743.598	-1.468.828	-2.519.837	-34.415
Simpanan dari bank lain	160.199	-242.711	-281.176	265.871
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	69.750	-	-101.813
Utang pajak	-2.318	-2.702	-9.964	2.484
Liabilitas lain-lain	52.575	94.654	93.457	14.634
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	-20.925	-346.526	-734.475	142.100
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan aset tetap	1.574	2	37	183.326
Perolehan aset tetap	-9.060	-1.146	-2.421	-4.576
Kinvestasias bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas	-7.486	-1.144	-2.384	178.750

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	-28.411	-347.670	-736.859	320.850
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	701.358	1.438.217	1.438.217	1.117.367
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	672.947	1.090.547	701.358	1.438.217
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				
Kas	36.043	55.162	31.465	41.812
Giro pada Bank Indonesia	280.941	507.349	396.490	660.836
Giro pada bank lain	11.663	14.529	17.420	18.783
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	344.300	513.507	255.983	656.797
Efek-efek*)	-	-	-	59.989
Jumlah	672.947	1.090.547	701.358	1.438.217

*) Jatuh Tempo Sampai Dengan Tiga Bulan Sejak Tanggal Perolehan

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 Juni (6 Bulan) 2016	31 Desember (1Tahun)	
		2015	2014
Rasio Pertumbuhan			
Penghasilan Bunga – bersih*	-88,39	-53,19	-17,32
Jumlah Aset	-12,41	-34,00	0,52
Jumlah Liabilitas	-9,70	-32,62	1,76
Jumlah Ekuitas	-61,81	-51,89	-13,26
Permodalan			
KPMM setelah memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional	10,97	8,02	10,05
KPMM setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan pasar	10,97	8,02	10,05
Aset produktif			
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	4,73	5,25	5,82
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	4,39	4,96	5,79
NPL – gross	5,55	5,94	6,94
NPL – net	4,05	4,91	4,85
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,64	1,06	2,02
Rentabilitas			
ROA	-8,68	-5,29	-1,59
ROE	-96,33	-57,19	-16,47
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	4.305,46	1.820,75	1.300,15
Rasio Liabilitas terhadap Aset	97,73	94,79	92,86
NIM	1,95	6,11	9,65
BOPO	180,00	134,15	108,30
Likuiditas			
LDR	83,80	80,77	86,11
Kepatuhan			
Persentase Pelanggaran BMPK`	0,00	0,00	0,00
Persentase Pelampauan BMPK	0,00	0,00	0,00
Persentase pemenuhan CKPN dibandingkan dengan PPA wajib dibentuk	140,99	98,40	105,06
Giro Wajib Minimum Primer	6,53	7,56	8,02
Giro Wajib Minimum LFR	0,00	0,00	-
Giro Wajib Minimum Sekunder	10,75	7,94	6,26

*Rasio pertumbuhan penghasilan bunga – bersih per 30 Juni 2016 hanya mencakup periode 6 bulan, dan dibandingkan dengan penghasilan bunga bersih periode 31 Desember 2015 yang mencakup periode 1 tahun.

Keterangan:

Beberapa rasio pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 tidak dapat diperbandingkan karena tidak mencakup 1 (satu) tahun buku.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1992 dan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1993 dalam bidang jasa perbankan. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kegiatan usaha Perseroan secara garis besar adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menyediakan sarana seperti rekening Giro, Tabungan, dan Deposito Berjangka. Sedangkan pemberian kredit dilaksanakan dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumer. Untuk menunjang kegiatan usahanya per 30 Juni 2016 Perseroan telah memiliki 1 (satu) Kantor Pusat Operasional, 47 (empat puluh tujuh) Kantor Cabang dan 112 (seratus dua belas) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di berbagai lokasi di berbagai kota besar di Indonesia.

Total aset Perseroan per 30 Juni 2016 sebesar Rp 5,23 triliun, menurun 12,41% dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2015 sebesar Rp 5,97 triliun. Simpanan dari Nasabah mencapai Rp 4,38 triliun per 30 Juni 2016, menurun sebesar 14,53% dibandingkan dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 5,12 triliun. Selain itu, Perseroan membukukan rugi bersih setelah pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 sebesar Rp 191,59 miliar, menunjukkan peningkatan rugi bersih setelah pajak sebesar 55,99% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 122,82 miliar.

Keadaan keuangan dan kinerja Perseroan ini tentunya tak lepas dari pengaruh perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pada triwulan II-2016 dibandingkan triwulan I-2016. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2016 mencapai 5,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,91% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi itu diperkirakan akan berlanjut sampai dengan akhir tahun 2016.

Peningkatan itu antara lain didorong oleh peran pemerintah dalam bentuk konsumsi pemerintah, investasi infrastruktur, dan penyelenggaraan Pilkada. Pada triwulan II-2016 konsumsi pemerintah tumbuh lebih besar yaitu 6,28% dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 2,94% (yoy). Pertumbuhan investasi juga meningkat, terutama didorong oleh investasi bangunan sejalan dengan akselerasi proyek infrastruktur pemerintah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 tercatat sebesar 4,8% (yoy), lebih rendah dari 2014 yang tercatat 5,0% (yoy). Penurunan itu dipengaruhi oleh penurunan ekspor, perlambatan investasi non bangunan, dan pelemahan konsumsi rumah tangga. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi masih dapat ditopang oleh meningkatnya pengeluaran pemerintah, baik konsumsi pemerintah maupun investasi pemerintah dalam proyek infrastruktur.

Pada 2016, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih tinggi, yaitu tumbuh pada kisaran 5,2-5,6% (yoy). Pertumbuhan ekonomi itu diperkirakan ditopang oleh stimulus fiskal, khususnya realisasi pembangunan proyek infrastruktur yang semakin cepat. Di sisi lain, investasi swasta diharapkan akan meningkat, seiring dengan dampak paket kebijakan pemerintah yang terus digulirkan dan pemanfaatan ruang pelonggaraan moneter secara terukur dengan tetap menjaga stabilitas makro ekonomi.

Secara umum, stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan pada triwulan II-2016 semakin baik. Hal itu tercermin pada inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan berada pada level yang sustainable, dan nilai tukar yang terkendali. Bank Indonesia memperkirakan inflasi masih sesuai dengan sasaran inflasi 2016 yaitu pada kisaran 4+1%.

Pertumbuhan kredit industri perbankan pada triwulan II-2016 sedikit membaik dari triwulan sebelumnya walaupun masih menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan kredit pada triwulan II-2016 tercatat sebesar 8,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I-2016 yang mencapai 8,71% (yoy), namun masih lebih rendah dibanding triwulan II-2015 sebesar 10,37% (yoy).

Risiko kredit industri perbankan menunjukkan peningkatan, namun masih cukup jauh di bawah batas aman sebesar 5%. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) *gross* industri perbankan pada triwulan II-2016 meningkat dari 2,83% pada triwulan I-2016 menjadi 3,05%. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2015 tahun sebelumnya yang sebesar 2,56%. Dalam rangka mitigasi peningkatan risiko kredit, industri perbankan lebih selektif dalam menyalurkan kredit baru dan melakukan monitoring yang lebih ketat terhadap kredit yang bermasalah.

Kondisi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan pada triwulan II-2016 masih melambat. DPK industri perbankan tumbuh sebesar 5,90% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I-2016 dan triwulan II-2015 masing-masing sebesar 6,44% (yoy) dan 12,65% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK perbankan terutama terjadi pada komponen deposito dan giro. Pertumbuhan deposito melambat menjadi 2,00% (yoy) pada triwulan II-2016 dari 2,76% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan giro juga melambat menjadi 1,50% (yoy) pada triwulan II-2016 dari 9,43% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Kondisi likuiditas industri perbankan pada triwulan II-2016 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Faktor musiman terkait dengan kebutuhan uang kartal oleh masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu penyebab menurunnya likuiditas di sistem perbankan, namun masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2015.

Suku bunga simpanan dan suku bunga kredit menurun cukup signifikan. Pada triwulan II-2016, rata-rata suku bunga kredit turun 32 *basis points* dari 12,71% menjadi 12,39%. Penurunan juga terjadi pada suku bunga dasar kredit (SBDK) yang mencakup seluruh segmen seperti korporasi, ritel, kredit pemilikan rumah (KPR), dan non-KPR. (sumber: Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia triwulan II-2016)

Seiring pertumbuhan kredit yang harus didukung dengan peningkatan permodalan Perseroan agar rasio modal (CAR) tetap terjaga sesuai ketentuan Bank Indonesia, maka langkah-langkah Perseroan dalam mengantisipasi faktor-faktor tersebut adalah dengan melakukan penambahan setoran modal melalui Penawaran Umum Terbatas. Sedangkan dalam mengantisipasi peningkatan kredit-kredit bermasalah, Perseroan mengambil langkah antara lain menyempurnakan organisasi yang lebih fokus dan termonitor dari segi kualitas kredit.

Langkah-langkah Perseroan dalam mengoptimalkan pertumbuhan dana pihak ketiga adalah melakukan rekrutmen dan pengembangan SDM di bidang pendanaan, mengoptimalkan jaringan kantor dengan menambahkan aktifitas funding, melakukan program *akuisisi dan retensi* untuk dapat menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah-nasabah yang sudah ada, mengeluarkan program-program yang menarik sehingga nasabah dapat memilih sendiri berbagai keuntungan dan fasilitas yang diberikan, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nasabah dengan memperluas jaringan ATM dan dengan bekerja sama dengan ATM Bersama dan ATM Prima (BCA) sejak tahun 2006, disertai dengan fitur antara lain \pm 116 Biller Payment cek di mesin ATM dan SMS Banking yang sudah dapat dinikmati oleh nasabah untuk memudahkan transaksi keuangannya. Dengan demikian adanya fasilitas tersebut bisa membawa perubahan perilaku konsumen dalam melakukan transaksi perbankannya dengan akses tanpa batas tempat dan waktu.

Perseroan mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik melalui pengembangan produk dan program gabungan (*bundling*) dengan memberikan berbagai pilihan benefit hadiah yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan dari nasabah. Selain itu, untuk meningkatkan layanan kepada nasabah dengan menambahkan fitur-fitur layanan *biller payment* di mesin ATM yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangannya dalam satu kartu ATM Bank Banten. Perseroan juga memiliki tim pemasaran dana yang berpengalaman dan sudah memiliki *customer base* yang cukup besar dan loyal.

Perseroan fokus dalam memperoleh sumber dana murah (giro dan tabungan), dimana saat ini Perseroan sudah memiliki fitur-fitur dari produk tabungan yaitu Tabungan *Long Term Program* (LTP), Tabungan *Lock and Lock*, dan Tabungan *Gimmick*. Tabungan LTP merupakan produk tabungan berhadiah *cash back*. Tabungan *Lock and Lock* dan *Gimmick* merupakan produk tabungan berhadiah barang. Per Juni 2016, jumlah nasabah dari ketiga produk ini adalah 942 nasabah dengan total dana yang terhimpun sebesar Rp.50,9 miliar. Adanya diversifikasi program tabungan, mampu merubah perilaku nasabah dalam menempatkan dananya di Perseroan, tentunya dengan hadiah-hadiah yang menarik, di mana sebelumnya nasabah mengkreditkan bunga depositonya ke rekening tabungan di bank lain, namun sekarang sudah melalui rekening Perseroan. Selain itu, beberapa perubahan perilaku lainnya adalah peningkatan transaksi melalui kartu ATM Bank Banten dan lebih aktifnya nasabah dalam meningkatkan saldo tabungan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan *brand awareness* di mata masyarakat, maka untuk kedepannya Perseroan akan melakukan *rebranding* sejalan dengan adanya perubahan nama menjadi Bank Banten dan perubahan fitur dari Tabungan dan Giro yang sudah ada.

Upaya Perseroan untuk memperoleh dana murah yaitu akan melakukan penghimpunan dana pihak ketiga yang berasal dari dana APBD yang dimiliki Pemprov, Pemkot, Pemkab Provinsi Banten, melanjutkan pengembangan produk giro dan tabungan yang lebih menarik dengan berbagai pilihan program hadiah dan juga meningkatkan standar layanan nasabah secara berkala dengan konsep *service excellent*.

Langkah-langkah Perseroan dalam mengoptimalkan kredit adalah dengan meningkatkan produktivitas AO, mengembangkan produk ataupun segmen pasar yang baru, seperti konsumen dan komersil serta membeli portofolio kredit Lancar milik perusahaan pembiayaan lain (*Aset Buy*). Selain itu dalam mengelola kualitas kredit, langkah-langkah perseroan antara lain menyempurnakan kebijakan dan pedoman perkreditan, ketentuan terkait CKPN, menyempurnakan metode dan persyaratan inisiasi kredit, penguatan fungsi kontrol yang meliputi segregasi tugas dan organisasi, terutama pemisahan fungsi kerja antara bisnis dan *reviewer* serta antara *front office* dan *back office*, percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan *special mention*, melalui proses restrukturisasi kredit, penagihan, dan penjualan jaminan, serta meningkatkan peran audit dan kontrol internal, termasuk pencegahan *fraud*.

Saat ini Perseroan hanya akan fokus pada produk pembiayaan yang lebih *secured* seperti produk konsumen dan komersil. Untuk produk tanpa jaminan seperti produk Pundi Pundi tidak dipasarkan lagi. Pengaruh dari penarikan produk tanpa jaminan tersebut adalah menurunkan potensi NPL, saldo kredit dan pendapatan bunga karena produk tersebut mempunyai tingkat bunga yang lebih tinggi.

Perseroan sedang mengembangkan produk baru, yaitu masuk ke segmen konsumen yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu kredit kepada PNS, Pegawai Swasta, Pensiun dan kredit kepada lembaga pembiayaan lain, baik Bank maupun non Bank yang mulai berjalan sejak Bulan September 2016, tetapi saat ini hanya dipasarkan untuk wilayah Banten dan Region Jakarta 1 yaitu Jakarta, Bogor dan Depok, yang selanjutnya akan dipasarkan secara nasional. Selain itu Perseroan juga berencana masuk ke segmen konsumen seperti KPR dan KKB. Selanjutnya Perseroan juga akan melakukan pengembangan produk baru yaitu masuk ke segmen komersil kepada kontraktor atau vendor yang berpartisipasi pada proyek infrastruktur pemda, khususnya pemprov Banten.

Selain kegiatan - kegiatan penyaluran kredit diatas, untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan perbankan terhadap masyarakat, Perseroan berencana untuk meningkatkan kerjasama dalam pelayanan jasa perbankan melalui pembayaran gaji institusi pemerintah dan swasta, pengembangan layanan gerbang pembayaran bekerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta (pajak, PBB, air minum dan lain – lain), penyediaan jasa perbankan kepada sekolah negeri, swasta, PTS dan PTN dan kerjasama dengan bank – bank lainnya dalam bentuk kredit sindikasi, *e-channel* dan program pelatihan.

Untuk kegiatan pendanaan, persaingan antar bank dirasakan kompetitif namun Perseroan sudah mempunyai *customer base* yang cukup loyal dan mereka sudah lama berhubungan dengan Perseroan. Untuk kredit, persaingan antar bank dirasakan sangat kompetitif karena semakin banyaknya bank-bank yang masuk ke segmen seperti UMKM, konsumen dan komersil. Perseroan juga senantiasa mengembangkan sarana dan prasarana untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi seperti penyempurnaan integrasi penuh berbasis *on-line system* untuk Kantor Cabang dan Cabang Pembantu maupun peningkatan *delivery channel* di seluruh Indonesia, guna dapat memberikan pelayanan yang

lebih cepat dan lebih baik kepada para nasabahnya sehingga kebutuhan nasabah dapat terlayani dengan baik. Selain itu, Perseroan juga terus berupaya meningkatkan kualitas bisnis, tingkat produktivitas dan efisiensi, serta revitalisasi organisasi ke arah yang lebih baik.

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi perkreditan, yaitu dengan melakukan revitalisasi organisasi dan meningkatkan kompetensi SDM Perkreditan untuk segmen selain kredit UMKM (konsumer dan komersil), melakukan peningkatan kualitas kredit melalui perbaikan proses inisiasi dan analisa kredit, melakukan upaya-upaya percepatan penyelesaian kredit bermasalah, seperti jual jaminan, jual aset lainnya milik debitur (kelompok kolektibilitas *Special Mention* dan *Non Performing Loan*)
2. Dari sisi simpanan, yaitu dengan menekan biaya bunga dengan cara fokus kepada pertumbuhan simpanan dengan bunga rendah, yaitu giro dan tabungan (*CASA*), meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga penjualan
3. Dari aspek permodalan, yaitu dengan meningkatkan setoran modal melalui PUT.

Perseroan menguasai 0,3% pangsa pasar pemberian kredit kepada UMKM di Indonesia (sumber: Data Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 14, No. 7, Juni 2016 yang diterbitkan OJK).

Perseroan selalu mengikuti peraturan-peraturan Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia antara lain yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) termasuk didalamnya Peraturan VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik

Perubahan pada nilai tukar tidak mempunyai dampak langsung terhadap pendapatan Perseroan mengingat Perseroan bukan merupakan bank devisa. Namun Perubahan suku bunga akan berdampak pada penurunan pendapatan bunga bersih. Untuk nilai efek yang dimiliki, dimana semua berada dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo, maka tidak berdampak pada pendapatan Perseroan maupun pada ekuitas untuk penurunan nilai wajarnya. Transaksi yang mungkin akan berdampak pada pendapatan salah satunya adalah jika Perseroan mengalami kekalahan dalam hal kasus hukum dengan nasabah.

2. Analisa Laporan Keuangan

Analisa dan pembahasan manajemen di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata EddySiddharta& Tanzil dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.

A. Pendapatan Bunga Bersih


Pendapatan Bunga Bersih

Pendapatan bunga – bersih Perseroan diperoleh dari selisih antara pendapatan bunga dengan beban bunga. Tabel berikut ini menjelaskan komposisi pendapatan dan beban bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.


(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Pendapatan bunga	265.293	600.546	1.009.192	1.679.997
Beban Bunga	(221.564)	(359.500)	(632.619)	(875.581)
Pendapatan bunga – bersih	43.729	241.046	376.573	804.416

Pendapatan Bunga (dalam jutaan Rupiah)



Beban Bunga (dalam jutaan Rupiah)



Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Pendapatan bunga – bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 43.729 juta, menurun Rp 197.317 juta atau 81,86% dibandingkan dengan Rp 241.046 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga kredit seiring dengan adanya penurunan saldo kredit.

Pendapatan bunga Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 265.293 juta, menurun Rp 335.253 juta atau 55,82% dibandingkan dengan Rp 600.546 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga kredit seiring dengan adanya penurunan saldo kredit.

Sementara itu, beban bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 221.564 juta, menurun Rp 137.936 juta atau 38,37% dibandingkan dengan Rp 359.500 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga simpanan dari nasabah seiring dengan adanya penurunan saldo simpanan dari nasabah.

Penurunan pendapatan bunga dan beban bunga ini berdampak pada penurunan rasio NIM Perseroan dimana per 30 Juni 2016 rasio NIM sebesar 1,95%, menurun sebesar 4,99% jika dibandingkan per 30 Juni 2015 yang sebesar 6,94%.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Pendapatan bunga – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 376.573 juta, menurun Rp 427.843 juta atau 53,19% dibandingkan dengan Rp 804.416 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga kredit seiring dengan adanya penurunan saldo kredit.


Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.009.192 juta, menurun Rp 670.805 juta atau 39,93% dibandingkan dengan Rp 1.679.997 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga kredit seiring dengan adanya penurunan saldo kredit.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 632.619 juta, menurun Rp 242.962 juta atau 27,75% dibandingkan dengan Rp 875.581 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain seiring dengan adanya penurunan saldo simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain.

Penurunan pendapatan bunga dan beban bunga ini berdampak pada penurunan rasio NIM Perseroan dimana per 31 Desember 2015 rasio NIM sebesar 6,11%, menurun sebesar 3,54% jika dibandingkan per 31 Desember 2014 yang sebesar 9,65%.

Penurunan pendapatan bunga merupakan dampak dari turunnya aktivitas penyaluran kredit sehubungan dengan kebijakan Perseroan untuk memberikan kredit lebih selektif agar kualitas kredit terjaga dan juga dalam rangka menjaga likuiditas Perseroan, kondisi ini juga dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk menjaga kinerja, Perseroan menekan sisi biaya bunga dengan fokus pada simpanan dana murah.

Pendapatan Bunga, Beban Bunga dan Pendapatan Bunga – Bersih (dalam jutaan Rupiah)



Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diperoleh dari Kredit, Efek-efek, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain, dan Lainnya. Tabel dibawah ini menjelaskan komponen Pendapatan bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Pendapatan bunga:				
Kredit	239.781	563.209	943.557	1.608.721
Efek-efek	16.819	18.657	35.705	37.515
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	5.238	16.430	26.150	27.880
Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain	735	1.904	3.434	4.218
Lainnya	2.720	346	346	1.663
Total Pendapatan bunga	265.293	600.546	1.009.192	1.679.997

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015

Pendapatan bunga Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 265.293 juta, menurun sebesar Rp 335.253 juta atau 55,82% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 600.546.

Penurunan terbesar terdapat pada pendapatan bunga yang berasal dari kredit yaitu sebesar Rp 323.428 juta atau 57,43%. Hal ini seiring dengan menurunnya saldo kredit Perseroan.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.009.192 juta, menurun sebesar Rp670.805 juta atau 39,93% dibandingkan dengan Rp1.679.997 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penurunan terbesar terdapat pada pendapatan bunga yang berasal dari kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp 665.164 juta atau 41,35%. Hal ini seiring dengan menurunnya saldo kredit Perseroan.

Beban Bunga

Beban bunga terdiri dari beban bunga Simpanan dari nasabah (Deposito Berjangka, Tabungan, Giro), Simpanan dari bank lain, Premi penjaminan pemerintah dan Liabilitas atas efek – efek yang dijual dengan janji dibeli kembali. Tabel dibawah ini menjelaskan komponen beban bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Beban Bunga:				
Simpanan dari nasabah:				
Deposito berjangka	191.794	319.404	566.232	786.993
Tabungan	9.004	11.785	23.849	27.903
Giro	253	273	560	430
Simpanan dari bank lain	16.728	18.182	26.232	38.891
Premi penjaminan pemerintah	3.779	9.747	15.339	16.221
Liabilitas atas efek efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	6	109	407	5.143
Total Beban bunga	221.564	359.500	632.619	875.581

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Beban bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 221.564 juta, menurun Rp 137.936 juta atau 38,37% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 sebesar Rp 359.500 juta. Penurunan ini terutama dikontribusikan secara signifikan oleh penurunan beban bunga dari deposito berjangka seiring dengan penurunan saldo deposito berjangka Perseroan.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 632.619 juta, menurun sebesar Rp 242.962 juta atau 27,75% dibandingkan dengan Rp 875.581 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama dikontribusikan secara signifikan oleh penurunan beban bunga dari deposito berjangka seiring dengan penurunan saldo deposito berjangka Perseroan.

B. Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari administrasi, keuntungan dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan lain lain.

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Pendapatan Operasional Lainnya:				
Pendapatan administrasi	28.171	41.212	77.054	112.289
Keuntungan dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi – bersih	-	190	190	98
Lain-lain – bersih	5.144	5.530	13.244	11.398
Total Pendapatan Operasional Lainnya	33.315	46.932	90.488	123.785

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Pendapatan operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 33.315 juta, menurun Rp 13.617 juta atau 29,01% dibandingkan dengan Rp 46.932 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Penurunan pendapatan operasional lainnya terutama dikontribusikan secara signifikan oleh penurunan pendapatan administrasi kredit, seiring dengan menurunnya *outstanding* kredit.

Penurunan pendapatan operasional lainnya berdampak juga pada pemburukan rasio BOPO Perseroan dimana pada per 30 Juni 2016 rasio BOPO sebesar 180,00%, naik sebesar 55,48% jika dibandingkan 30 Juni 2015 yang sebesar 124,52%.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 90.488 juta, menurun Rp 33.297 juta atau 26,90% dibandingkan dengan Rp 123.785 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan administrasi yang terutama berasal dari penurunan pendapatan administrasi kredit yaitu sebesar Rp 35.235 juta, seiring dengan menurunnya *outstanding* kredit.

Penurunan pendapatan operasional lainnya berdampak juga berdampak pada pemburukan rasio BOPO Perseroan dimana per 31 Desember 2015 rasio BOPO sebesar 108,30%, naik sebesar 8,91% jika dibandingkan per 31 Desember 2014 yang sebesar 99,39%.

Untuk meningkatkan penghasilan operasional lainnya Perseroan berencana untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan jasa perbankan dengan insititusi pemerintah dan swasta.

C. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan merupakan pemulihan ataupun penyisihan kerugian atas pengelolaan Kredit yang Diberikan.

Tabel berikut ini menjelaskan penyisihan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan				
Kredit	36.930	82.220	182.944	122.973
Jumlah Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	36.930	82.220	182.944	122.973

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 36.930 juta, menurun Rp 45.290 juta atau 55,08% dibandingkan dengan penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 82.220 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Penurunan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai iniseiring dengan menurunnya *outstanding* kredit.

Perseroan masih tetap dapat menjaga rasio NPL dimana per 30 Juni 2016 rasio NPL net sebesar 4,05% sedangkan per 30 Juni 2015 rasio NPL net sebesar 4,95%.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 182.944 juta, naik sebesar Rp 59,971 juta atau 48,77% dibandingkan dengan penyisihan sebesar Rp 122.973 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan penyisihan kerugian penurunan nilai ini disebabkan oleh adanya penurunan kualitas kredit Perseroan seiring melemahnya kondisi perekonomian di Indonesia.

Perseroan masih tetap dapat menjaga rasio NPL dimana per 31 Desember 2015 rasio NPL net sebesar 4,91% sedangkan per 31 Desember 2014 rasio NPL net sebesar 4,85%.

D. Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya terdiri dari Beban Umum dan Administrasi serta Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan.

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Beban Operasional Lainnya:				
Umum dan administrasi	104.781	126.516	248.514	273.845
Tenaga kerja dan tunjangan	174.578	238.077	411.360	681.196
Total Beban Operasional Lainnya	279.359	364.593	659.874	955.041

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Beban operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 279.359 juta, turun Rp 85.234 juta atau 23,38% dibandingkan dengan Rp 364.593 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Penurunan ini terjadi pada kedua komponen beban operasional lainnya, yaitu Beban Umum dan Administrasi serta Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan.

Beban Umum dan Administrasi yang semula Rp 126.516 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 turun sebesar Rp 21.735 juta atau 17,18% menjadi Rp 104.781 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan tersebut terutama dikontribusikan oleh penurunan biaya sewa, penurunan biaya penyusutan aset tetap, biaya *outsourcing* tenaga kerja, biaya honorarium tenaga ahli, dan biaya transportasi dan perjalanan dinas

Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan yang semula Rp 238.077 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, menurun sebesar Rp 63.499 juta atau 26,67% menjadi Rp 174.578 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan jumlah karyawan Perseroan pada periode 2016 jika dibandingkan dengan periode 2015.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp 659.874 juta menurun Rp 295.167 juta atau 30,91% dibandingkan dengan Rp 955.041 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan disebabkan oleh menurunnya Beban Umum dan Administrasi, serta Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan.

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp 248.514 juta menurun Rp 25.331 juta atau 9,25% jika dibandingkan dengan Rp 273.845 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan tersebut terutama dikontribusikan oleh penurunan biaya *outsourcing* tenaga kerja, penurunan biaya transportasi dan perjalanan dinas, penurunan biaya komunikasi, dan penurunan biaya iklan, promosi dan pemasaran.

Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp 411.360 juta menurun Rp 269.836 juta atau 39,61% jika dibandingkan dengan sebesar Rp 681.196 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan jumlah karyawan Perseroan pada periode 2015 jika dibandingkan dengan periode 2014.

Untuk menurunkan biaya operasional lainnya Perseroan terus melakukan efisiensi biaya operasional dan mengoptimalkan biaya tenaga kerja.

E. Laba (Rugi) Operasional bersih

Laba (rugi) operasional bersih merupakan selisih antara pendapatan bunga bersih ditambah pendapatan operasional lainnya kemudian dikurangi dengan beban operasional lainnya, dan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Rugi operasional bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 239.245 juta, meningkat Rp 80.410 juta atau 50,62% dibandingkan dengan rugi operasional bersih periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 158.835 juta. Penurunan rugi operasional ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 197.317 juta atau sebesar 81,86% dan penurunan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 13.617 juta atau 29,01% yang berasal dari pendapatan administrasi kredit, seiring dengan menurunnya *outstanding* kredit.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Rugi operasional bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 375.757 juta, naik sebesar Rp 225.944 juta atau 150,82% jika dibandingkan dengan rugi operasional bersih sebesar Rp 149.813 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Kenaikan rugi operasional bersihdiantaranya disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 427.843 juta atau 53,19%, penurunan pendapatan administrasi kredit sebesar Rp 35.433 juta atau 35,56% dan peningkatan pembentukan CKPN kredit sebesar 59.971 juta atau 48,77% seiring dengan menurunnya kualitas kredit. Namun penurunan pendapatan dan peningkatan pembentukan CKPN tersebut sudah diimbangi dengan adanya penurunan beban operasional lainnya sebesar Rp 295.167 juta atau 30,91%.

F. Pendapatan (beban) Non Operasional bersih

Tabel berikut ini menjelaskan komponen Pendapatan (beban) non operasional - bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Denda	(1.555)	(3.111)	(8.340)	(2.753)
Laba (rugi) penjualan aset tetap – bersih	755	(7)	(1)	(11)
Lain-lain	(409)	14	(746)	2.443
Pendapatan (beban) Non Operasional – bersih	(1.209)	(3.104)	(9.087)	(321)

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Beban non operasional bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 1.209 juta, menurun sebesar Rp 1.895 juta atau 61,05 %dibandingkan dengan Beban non operasional bersih sebesar Rp 3.104 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Penurunan beban non operasional bersih ini disebabkan oleh penurunan biaya denda dan peningkatan laba penjualan aset tetap pada periode 2016.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Beban non operasional bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 9.087 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 8.766 juta atau 2.730,84% dibandingkan dengan beban non operasional bersih sebesar Rp 321 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan beban non operasional ini disebabkan oleh kenaikan biaya denda pada periode 2015 .

G. Laba (Rugi) Bersih

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Rugi bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 191.590 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 68.771 juta atau sebesar 55,99% dibandingkan dengan rugi bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 122.819 juta. Peningkatan rugi bersih ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga kredit seiring dengan penurunan *outstanding* kredit.

Peningkatan rugi bersih berdampak pada penurunan rasio ROE Perseroan dimana per 30 Juni 2016 rasio ROE sebesar -96,33%, memburuk sebesar 58,74% jika dibandingkan per 30 Juni 2014 yang sebesar -37,59%.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Rugi bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 331.159 juta, meningkat Rp 210.799 juta atau 175,14% dibandingkan dengan rugi bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 120.360 juta. Kenaikan rugi bersih diantaranya disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga bersih, penurunan pendapatan administrasi, dan peningkatan pembentukan CKPN kredit.

Peningkatan rugi bersih berdampak pada penurunan rasio ROE Perseroan dimana per 31 Desember 2015 rasio ROE sebesar -57,19%, memburuk sebesar 40,72% jika dibandingkan per 31 Desember 2014 yang sebesar -16,47%.

H. Perkembangan Pengelolaan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

a. Pertumbuhan Aset

Tabel berikut ini menjelaskan komponen aset per tanggal 30 Juni 2016 dan per tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Kas	36.043	31.465	41.812
Giro pada Bank Indonesia	280.941	396.490	660.836
Giropada bank lain	11.663	17.420	18.783
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	344.300	255.983	656.797
Efek-efek	545.045	545.171	624.614
Kredit pihak ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	3.344.342	4.082.124	6.419.108
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	52.790	88.751	111.059
Biaya dibayar dimuka	74.994	74.716	83.374
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	59.812	74.010	126.164
Agunan yang diambil alih – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	16.921	16.921	1.467
Aset pajak tangguhan	206.798	157.788	102.810
Aset lain - lain	252.988	226.347	194.035
Total Aset	5.226.637	5.967.186	9.040.859

Posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015

Total Aset pertanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 5.226.637 juta, menurun Rp 740.549 juta atau 12,41% dibandingkan dengan total aset per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 5.967.186 juta. Penurunan terjadi terutama disebabkan karena adanya penurunan *outstanding* kredit, khususnya berasal dari kredit UMKM.

Dampak penurunan total aset terhadap kinerja operasional Perseroan adalah penurunan pada akun pendapatan bunga yang berasal dari kredit seiring dengan menurunnya saldo kredit Perseroan.

Kredit – setelah CKPN per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 3.344.342 juta, menurun sebesar Rp 737.782 juta atau 18,07% dibandingkan dengan Rp 4.082.124 juta per tanggal 31 Desember 2015.

Giro pada Bank Indonesia per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 280.941 juta, menurun sebesar Rp 115.549 juta atau 29,14% dibandingkan dengan Rp 396.490 juta per tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terjadi seiring dengan penurunan dana pihak ketiga sebagai dampak dari penurunan kredit. Namun demikian saldo Giro pada Bank Indonesia per 30 Juni 2016 masih memenuhi saldo minimal yang diwajibkan oleh Bank Indonesia yaitu diatas 6,50%.

Pendapatan bunga yang masih akan diterima per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 52.790 juta, menurun sebesar Rp 35.961 juta atau 40,52% dibandingkan dengan Rp 88.751 juta per tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terjadi seiring dengan penurunan *outstanding* kredit.

Ditengah kondisi perlambatan ekonomi Indonesia, Perseroan masih tetap dapat menjaga likuiditasnya meskipun saldo aset mengalami penurunan, dimana rasio LDR per 30 Juni 2016 adalah sebesar 83,80% masih berada didalam *range* yang dipersyaratkan Bank Indonesia.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Total Aset pertanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 5.967.186 juta, menurun Rp 3.073.673 juta atau 34% dibandingkan dengan total aset per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 9.040.859 juta.

Penurunan terjadi disebabkan karena adanya penurunan yang signifikan pada Kredit – setelah CKPN (khususnya berasal dari kredit UMKM), Giro pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, sejalan dengan penurunan dana pihak ketiga sebagai dampak dari penurunan kredit.

Dampak penurunan total aset terhadap kinerja operasional Perseroan adalah penurunan pada akun pendapatan bunga yang berasal dari kredit seiring dengan menurunnya saldo kredit Perseroan.

Kredit – setelah CKPN per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 4.082.124 juta, menurun sebesar Rp 2.336.984 juta atau 36,41% dibandingkan dengan Rp 6.419.108 juta per tanggal 31 Desember 2014.

Giro pada Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 396.490 juta, menurun sebesar Rp 264.346 juta atau 40% dibandingkan dengan Rp 660.836 juta per tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini terjadi seiring dengan penurunan dana pihak ketiga sebagai dampak dari penurunan kredit. Namun demikian saldo Giro pada Bank Indonesia per 31 Desember 2015 masih memenuhi saldo minimal yang diwajibkan oleh Bank Indonesia yaitu diatas 7,50%.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 255.983 juta, menurun sebesar Rp 400.814 juta atau 61,02% dibandingkan dengan Rp 656.797 juta per tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini terjadi juga seiring dengan penurunan dana pihak ketiga sebagai dampak dari penurunan kredit.

Penurunan saldo aset sebagian besar merupakan dampak dari turunnya aktivitas penyaluran kredit sehubungan dengan kebijakan Perseroan untuk memberikan kredit lebih selektif agar kualitas kredit terjaga, kondisi ini juga dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.


Kredit

Posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015

Kredit – setelah CKPN per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 3.344.342 juta, menurun sebesar Rp 737.782 juta atau 18,07% dibandingkan dengan Rp 4.082.124 juta per tanggal 31 Desember 2015. Hal ini sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk memberikan kredit lebih selektif dan fokus untuk perbaikan kualitas kredit seiring dengan kondisi ekonomi domestik yang belum sepenuhnya kondusif, yang juga berdampak pada industri perbankan.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Jumlah kredit – setelah CKPN per 31 Desember 2015 adalah Rp 4.082.124 juta, menurun sebesar Rp 2.336.984 juta atau 36,41% dibandingkan dengan Rp 6.419.108 juta per 31 Desember 2014. Hal ini sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk memberikan kredit lebih selektif, melakukan perbaikan kualitas kredit, dan sejalan dengan minimnya kemampuan ekspansi usaha karena keterbatasan rasio KPMM.



b. Perkembangan Pengelolaan Liabilitas

Keterangan	(dalam jutaan rupiah)		
	30Juni 2016	31 Desember 2015	2014
Liabilitas Segera	19.954	24.015	40.093
Simpanan dari Nasabah			
-Pihak ketiga	4.364.911	5.104.877	7.557.192
-Pihak berelasi	10.700	14.332	81.854
Simpanan dari bank lain – pihak ketiga	356.305	196.106	477.282
Utang pajak	9.711	12.029	21.993
Pinjaman dari pihak berelasi	129.638	129.638	129.638
Liabilitas imbalan pasca kerja	29.535	40.851	45.756
Liabilitas lain-lain	187.243	134.668	41.344
Total Liabilitas	5.107.997	5.656.516	8.395.152

Besaran tingkat suku bunga dan perubahannya dari liabilitas dalam bentuk simpanan nasabah relatif berpengaruh pada kemampuan Perseroan dalam mengembalikan kewajiban, khususnya jika ada kenaikan suku bunga yang akan berdampak pada peningkatan beban bunga Perseroan.

Posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015

Total Liabilitas per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 5.107.997 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 548.519 juta atau 9,70% dibandingkan dengan Rp 5.656.516 juta per tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terutama dikontribusi oleh Penurunan simpanan dari nasabah pihak ketiga.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Total Liabilitas per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 5.656.516 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 2.738.636 juta atau 32,62% dibandingkan dengan Rp 8.395.152 juta per tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama dikontribusi oleh penurunan simpanan dari nasabah baik pihak ketiga maupun pihak berelasi serta penurunan simpanan dari bank lain pihak ketiga.

Penurunan liabilitas yang sebagian besar disebabkan penurunan simpanan nasabah ditujukan untuk menyeimbangkan penurunan aktivitas penyaluran kredit dan juga sehubungan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan sumber dana murah dari giro dan tabungan.

Liabilitas Segera

Komponen Liabilitas Segera terdiri dari utang bunga dan liabilitas segera lain – lain yang pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, dan 2014 total saldonya masing-masing sebesar Rp 19.954 juta, Rp 24.015 juta, dan Rp 40.093 juta.

Utang bunga adalah komponen terbesar Liabilitas Segera yang pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, dan 2014 saldonya masing – masing sebesar Rp 16.457 juta, Rp 22.465 juta, dan Rp 36.234 juta.

Pengakuan bunga terutang pada tanggal neraca saat ini dan di masa yang akan datang berdasarkan metode akrual.

Simpanan dari Nasabah pihak ketiga

Posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015

Jumlah simpanan dari nasabah pihak ketiga per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 4.364.911 juta, menurun Rp 739.966 juta atau 14,5% dibandingkan dengan Rp 5.104.877 juta per tanggal 31 Desember 2015.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Jumlah simpanan dari nasabah pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp 5.104.877 juta, menurun Rp 2.452.315 juta atau 32,45% dibandingkan dengan Rp 7.557.192 juta per tanggal 31 Desember 2014.

Simpanan dari Nasabah pihak berelasi

Posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015

Jumlah simpanan dari nasabah pihak berelasi per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp 10.700 juta, menurun 3.632 juta atau 25,34% dibandingkan dengan Rp 14.332 juta per tanggal 31 Desember 2015.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Jumlah simpanan dari nasabah pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp 14.332 juta, menurun Rp 67.522 juta atau 82,49% dibandingkan dengan Rp 81.854 juta per tanggal 31 Desember 2014.

Pinjaman dari pihak berelasi

Pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir, adalah pinjaman dari pihak berelasi, yaitu Green Resources International Ltd. dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 129.638 juta yang awalnya merupakan dana setoran modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) sebelumnya dalam rangka memperkuat struktur modal Perseroan. Dana setoran modal tersebut tidak dapat ditarik oleh Pemegang Saham Pengendali tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia (BI) sesuai dengan Surat Pernyataan Pemegang Saham Pengendali kepada BI. Dana setoran modal ini akan digunakan untuk peningkatan modal disetor setelah memperoleh persetujuan dari instansi terkait dan Rapat Umum Pemegang Saham. Pinjaman dari pihak berelasi tidak dikenakan bunga. Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 26 Mei 2010, Pemegang Saham pengendali setuju untuk menjual semua tagihannya dari Perseroan kepada GRIL, yang merupakan perusahaan afiliasi dari Recapital

c. Ekuitas Pemegang Saham

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.075.512	1.075.512	1.075.512	1.075.512
Tambahan modal disetor	24.025	24.025	24.025	24.025
Keuntungan aktuarial setelah pajak	8.212	8.652	8.652	12.530
Saldo rugi	(989.109)	(797.519)	(797.519)	(466.360)
Jumlah Ekuitas	118.640	310.670	310.670	645.707


Posisi keuangan per tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2015

Total Ekuitas per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 118.640 juta, menurun Rp 192.030 juta atau 61,81% dibandingkan dengan Rp 310.670 juta per tanggal 31 Desember 2015.

Namun demikian rasio CAR Perseroan per 30 Juni 2016 tetap terjaga yaitu sebesar 10,97%, masih diatas yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014

Total Ekuitas pertanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 310.670 juta, menurun Rp 335.037 juta atau 51,89% dibandingkan dengan Rp 645.707 juta per tanggal 31 Desember 2014.



J. Arus Kas

Tabel berikut ini merupakan ringkasan arus kas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 Juni (6 bulan)		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Arus kas dari aktivitas operasi	(20.925)	(346.526)	(734.475)	142.100
Arus kas dari aktivitas investasi	(7.486)	(1.144)	(2.384)	178.750
Arus kas dari aktivitas pendanaan	-	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	(28.411)	(347.670)	(736.859)	320.850

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Arus kas keluar dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 20.925 juta. Menurunnya arus kas keluar sebesar Rp 325.601 juta jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 terutama dikarenakan adanya penurunan simpanan nasabah yang lebih kecil di periode 2016 dibandingkan periode 2015.

Arus kas dari aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 berupa arus kas keluar sebesar Rp 7.486 juta, sedangkan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menunjukkan arus kas keluar sebesar Rp 1.144 juta. Kenaikan arus kas keluar sebesar Rp 6.342 juta karena adanya pembelian inventaris yang lebih besar di periode 2016 dibandingkan periode 2015.

Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 adalah nihil, dikarenakan Perseroan tidak ada penerbitan saham baru melalui PUT selama periode tersebut.

Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 berupa arus kas keluar sebesar Rp 734.475 juta, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menunjukkan arus kas masuk sebesar Rp 142.100 juta. Peningkatan arus kas keluar pada tahun 2015 sebesar Rp 876.575 juta dikarenakan penurunan simpanan nasabah yang signifikan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014.

Arus kas keluar dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 2.384 juta, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menunjukkan arus kas masuk sebesar Rp 178.750 juta. Penurunan arus kas masuk di tahun 2015 berasal dari hasil penjualan aset tetap yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah nihil, dikarenakan Perseroan tidak ada penerbitan saham baru melalui PUT selama periode tersebut.

3. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kondisi kesehatan perbankan selalu dimonitor oleh Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa indikator yang perlu diperhatikan oleh manajemen bank terdiri dari *Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings Sustainability, Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk*.

a. Kecukupan Modal (*Capital Adequacy*)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Posisi CAR Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016; 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember		
	2015	2014	2013
CAR setelah memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional	8,02%	10,05%	11,56%
CAR setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan operasional	8,02%	10,05%	11,56%

Proses Pengukuran Risiko

Penerapan manajemen risiko dilakukan Perseroan berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum di mana penerapan manajemen risiko mencakup 4 (empat) pilar, yaitu : (1) tata kelola manajemen risiko dengan menerapkan budaya manajemen risiko pada tiap level organisasi, (2) kerangka manajemen risiko yang mencakup pengembangan metode dan prosedur termasuk mengelola kebijakan prosedur dan limit, (3) proses manajemen risiko dengan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko, dan (4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Proses pengukuran risiko dilakukan Perseroan dengan membuat Profil Risiko yang dibuat untuk mengetahui seberapa besar risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penilaian Profil Risiko merupakan kombinasi dari risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional (*inherent risk*) dan kualitas penerapan manajemen risiko. Penilaian Profil Risiko dilakukan oleh Perseroan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan yang terdapat pada aktivitas fungsional Perseroan yang memiliki potensi kerugian.

Profil Risiko dibuat setiap triwulan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil Profil Risiko tersebut, Perseroan dapat melakukan mitigasi terhadap risiko dengan cara meningkatkan sistem pengendalian risiko khususnya pada risiko dan aktivitas fungsional yang memiliki peringkat risiko mulai dari *Moderate* sampai dengan *High*.

Penetapan peringkat Profil Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 (*Low*), Peringkat 2 (*Low to Moderate*), Peringkat 3 (*Moderate*), Peringkat 4 (*Moderate to High*), dan Peringkat 5 (*High*).

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

PERINGKAT	SKOR
LOW	80 < Skor ≤ 100
LOW TO MODERATE	60 < Skor ≤ 80
MODERATE	40 < Skor ≤ 60
MODERATE TO HIGH	20 < Skor ≤ 40
HIGH	0 ≤ Skor ≤ 20

Hasil penilaian Profil Risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) posisi 30 Juni 2016 secara komposit memiliki peringkat *Moderate to High* yang merupakan kombinasi dari Risiko Inheren *Moderate to High* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Moderate*.

Secara rinci penilaian Profil Risiko 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

PROFIL RISIKO			
	RISIKO INHEREN	KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	PERINGKAT
Kredit	Moderate to High	Fair	Moderate to High
Pasar	Moderate	Satisfactory	Moderate
Likuiditas	Moderate	Fair	Moderate
Operasional	Moderate	Moderate	Moderate
Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Reputasi	Moderate	Fair	Moderate
Strategik	Moderate to High	Fair	Moderate to High
Kepatuhan	Moderate to High	Fair	Moderate to High
Komposit	Moderate to High	Fair	Moderate to High

Atas setiap produk dan aktivitas baru, Perseroan terlebih dahulu melakukan identifikasi risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru tersebut sebelum produk dan aktivitas baru tersebut diluncurkan. Dari hasil identifikasi risiko tersebut, Perseroan melakukan pengendalian terhadap risiko yang timbul baik dengan membuat kebijakan dan prosedur, sistem akuntansi, aspek hukum serta transparansi mengenai risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru tersebut kepada nasabah.

Perseroan, sebagai penyedia jasa keuangan, menghadapi risiko dalam kegiatan operasionalnya seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan serta risiko reputasi dan risiko stratejik.

Jika resiko – resiko tersebut terjadi maka dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan diantaranya seperti:

- Resiko kredit jika terjadi kegagalan debitur Bank untuk membayar pokok dan bunga pinjaman (sumber data dari laporan LBU Form 11 yang dilaporkan ke Bank Indonesia). Hal ini terjadi karena kurang prinsip hati-hati pada saat melakukan analisa pemberian kredit dan kurangnya monitoring secara berkala atas kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran. Dampaknya apabila debitur gagal untuk membayar pokok dan bunga pinjaman maka menambah biaya kerugian penurunan nilai dan mengurangi penghasilan Perseroan serta meningkatnya rasio NPL kredit. Sehingga untuk meminimalisasi resiko tersebut Perseroan lebih hati-hati pada saat melakukan analisa pemberian kredit dan melakukan monitoring secara berkala atas kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran.
- Resiko pasar yaitu jika terjadi pergerakan suku bunga di pasar berpengaruh dengan transaksi Perseroan diantaranya deposito berjangka, giro dan tabungan dan kredit (sumber data: Risalah Rapat ALCO). Hal ini terjadi karena pergerakan suku bunga di pasar yang tidak seiring dengan transaksi Perseroan dimana sebagian besar suku bunga atas simpanan nasabah adalah suku bunga mengambang yang langsung berhubungan dengan suku bunga pasar sementara kredit adalah suku bunga tetap. Dampaknya Apabila suku bunga naik maka dapat meningkatkan beban bunga dan mengurangi penghasilan Perseroan demikian juga sebaliknya. Sehingga untuk meminimalisasi resiko tersebut Perseroan memantau *repricing profile* setiap pengelompokan waktu (*time bucket*) untuk mengetahui dampak perubahan suku bunga terhadap *Net Interest Income* (NII).

- Resiko hukum yaitu jika terjadi proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga (sumber data: Daftar Perkara Perdata Perseroan). Hal ini terjadi karena kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Perseroan. Dampaknya apabila gugatan dimenangkan oleh Pihak Ketiga dalam pengadilan maka putusan atas nilai gugatan akan diakui sebagai beban operasional lainnya, demikian juga sebaliknya. Sehingga untuk meminimalisasi resiko tersebut Perseroan selalu melakukan penilaian terhadap segala jenis perjanjian yang dilakukan Perseroan, baik dengan nasabah maupun dengan pihak ketiga sebelum perjanjian tersebut digunakan.

b. Kualitas Aset Keuangan (*Asset Quality*)

Dalam menjaga kualitas asetnya, bank diwajibkan melakukan pencadangan (*reserve*) sejumlah tertentu yang besarnya ditentukan oleh kualitas aset yang bersangkutan sesuai Peraturan Bank Indonesia. Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 1,06%, 2,02% dan 3,03%. Pencadangan tersebut dimaksudkan sebagai antisipasi kemungkinan risiko memburuknya kualitas aset bank.

Berikut ini adalah rincian saldo CKPN untuk aset keuangan dan total aset produktif:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Total CKPN aset keuangan – Kredit yang diberikan	52.553	159.101	236.065
Total Aset Produktif	4.953.368	7.878.403	7.779.169
Persentase pemenuhan CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	1,06%	2,02%	3,03%

Kredit yang Diberikan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi kredit yang diberikan Perseroan berdasarkan kolektibilitas:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2015	%	2014	%	2013	%
Lancar	2.227.701	53,88	4.844.894	73,65	5.749.725	84,69
-/- CKPN	(376)		(843)		(806)	
Dalam Perhatian Khusus	1.661.233	40,18	1.276.905	19,41	580.826	8,56
-/- CKPN	(9.465)		(20.946)		(7.006)	
Kurang Lancar	69.455	1,68	35.308	0,54	73.192	1,08
-/- CKPN	(5.885)		(2.901)		(5.850)	
Diragukan	56.120	1,36	190.218	2,89	49.300	0,73
-/- CKPN	(9.025)		(38.569)		(9.136)	
Macet	120.168	2,91	230.884	3,51	335.732	4,95
-/- CKPN	(27.802)		(95.842)		(213.267)	
Jumlah Kredit yang Diberikan – gross	4.134.677	100	6.578.209	100	6.788.775	100
-/- Jumlah CKPN	(52.553)		(159.101)		(236.065)	
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih	4.082.124		6.419.108		6.552.710	
NPL - <i>gross</i>		5,94		6,94		6,75
NPL - <i>netto</i>		4,91		4,85		3,39

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Kredit yang Diberikan

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Saldo awal tahun	159.101	236.065	295.714
Penurunan nilai tahun berjalan	182.944	122.973	127.910
Penghasilan bunga atas kredit yang mengalami penurunan nilai individual	(35.826)	(30.699)	(10.616)
Pemulihan (penjualan kredit)	-	-	(46.744)
Penghapusan kredit	(253.666)	(169.238)	(130.199)
Saldo akhir tahun	52.553	159.101	236.065

Jumlah kredit bermasalah (*gross*) per 31 Desember 2015 adalah Rp 245.743 juta. Manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang dibentuk untuk kredit yang diberikan telah memadai.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia - bersih	255.983	656.795	470.225
Tabungan	-	2	-
Jumlah	255.983	656.797	470.225

Suku bunga atas penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain adalah 5,50% pada Desember tahun 2015.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain dapat ditagih sehingga tidak perlu dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

Efek-Efek

Akun ini terdiri dari obligasi pemerintah yang dikelompokkan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Tersedia untuk dijual			
<u>Sertifikat Bank Indonesia</u>	-	19.297	4.758
<u>Sertifikat Deposito Bank Indonesia</u>	-	59.989	-
<u>Obligasi pemerintah Republik Indonesia</u>			
FR0065	-	-	110.813
FR0058	-	-	14.030
Sub-jumlah	-	79.286	129.601
Dimiliki hingga jatuh tempo			
<u>Obligasi pemerintah Republik Indonesia</u>			
FR0065	144.349	144.478	-
FR0058	16.744	16.794	-
FR0064	217.095	216.837	217.030
FR0062	124.153	124.397	124.203
PBS003	42.830	42.822	42.750
Sub-jumlah	545.171	545.328	383.983
Jumlah	545.171	624.614	513.584

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang dibentuk untuk efek-efek per 31 Desember 2015 adalah nihil.

Sesuai yang disyaratkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006) dan PAPI 2008, evaluasi penurunan nilai untuk aset keuangan yang dikelompokkan dalam tersedia untuk dijual ditandai dengan penurunan nilai wajar yang signifikan dan berkelanjutan dibawah biaya perolehannya. Dalam evaluasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai kualitas aset keuangan, Perseroan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007, PBI No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 dan PBI no.14/15/PBI/2012.

c. Manajemen

Untuk penilaian terhadap kualitas manajemen, Perseroan menekankan pada fungsi manajemen umum dan manajemen risiko yang melekat pada seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, yaitu jasa perbankan, yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Perseroan telah membentuk komite dan satuan kerja untuk menjalankan fungsi sebagai Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum adalah:

- Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko;
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud;
- Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko, sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum adalah:

- Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
- Kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
- Pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru;
- Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*);
- Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

d. Rentabilitas (*Earnings Sustainability*)

Rugi bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp 331.159 juta, menunjukkan penurunan hasil dibandingkan dengan rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 120.360 juta.

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Return On Asset (ROA)	-5,29%	-1,59%	1,22%
Return On Equity (ROE)	-57,19%	-16,47%	14,37%
Net Interest Margin (NIM)	6,11%	9,65%	13,04%
Beban Operasional terhadap Penghasilan Operasional (BOPO)	134,15%	108,30%	99,39%

Terjadi penurunan rasio ROA, ROE, NIM serta kenaikan BOPO pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut karena Perseroan menyesuaikan target kreditnya dengan permodalan yang dimiliki, dimana KPMM Perseroan per 31 Desember 2014 sebesar 10,05%, lebih tinggi dari periode 31 Desember 2015 yang sebesar 8,02% sehingga menyebabkan rentabilitas mengalami penurunan. Namun NIM Perseroan per 31 Desember 2014 sebesar 9,65% masih berada diatas rata-rata NIM Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa sebesar 7,02%.

Pendapatan Bersih dalam Industri Perbankan adalah Pendapatan bunga bersih. Penurunan bunga bersih Perseroan salah satunya dikarenakan faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari Penghasilan bunga bersih bank umum - buku 1 yang juga menurun (Data Laporan Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 14, No. 7, Juni 2016). Faktor utamanya adalah tren perlambatan pertumbuhan kredit terkait dengan permintaan kredit yang rendah dan risiko kredit yang meningkat. Selain itu juga tren perlambatan kredit dipengaruhi oleh prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit seiring dengan meningkatnya rasio NPL. Dengan terjadinya tren perlambatan pertumbuhan kredit pada industri sejenis, maka mempengaruhi penurunan pendapatan bersih Perseroan yang juga berdampak pada penurunan rasio NIM.

e. Likuiditas (*Liquidity*)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2014	2013
Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	80,77%	86,11%	88,46%
Rasio GWM Primer	7,56%	8,02%	8,12%
Rasio GWM LFR	0,00%	-	-
Rasio GWM Sekunder	7,94%	6,26%	4,28%

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang diukur berdasarkan tingkat Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipertahankan Perseroan, Rasio Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) dan *Maturity Gap*.

Bank senantiasa menjaga GWM primer, GWM LFR, dan GWM sekunder sesuai dengan PBI No. 15/7/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing yang kemudian diperbaharui dengan PBI No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 dan terakhir dengan PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016.

Perseroan mampu menghasilkan kas dalam kegiatan operasionalnya walau saldo arus kas dari aktivitas operasi bernilai negatif, dimana likuiditas masih tetap terjaga. Langkah – langkah yang dilakukan Perseroan diantaranya adalah mengatasi perbedaan jatuh tempo dengan menggeser deposito jangka pendek menjadi deposito dengan jangka waktu yang lebih panjang dan Perseroan juga mengelola pola penarikan simpanan nasabah, seperti memberikan ketentuan penarikan untuk jumlah tertentu yang harus diinformasikan beberapa hari sebelum dilakukan penarikan.

Nilai LDR Perseroan per tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah 80,77%, 86,11%, dan 88,46%. Dalam usahanya untuk memaksimalkan posisi LDR, Perseroan akan meningkatkan pinjaman yang diberikan melalui realisasi pemberian pinjaman baru dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *prudent banking* serta menerapkan manajemen risiko.

Komposisi pendanaan Perseroan masih bergantung kepada produk deposito. Per 31 Desember 2015, komposisi produk deposito, tabungan, dan giro masing-masing sebesar 88,59%, 10,79%, dan 0,62%. Ketergantungan terhadap depositan inti cukup tersebar dengan baik, hal ini terbukti melalui rasio ketergantungan terhadap depositan inti yang tidak terlalu tinggi. Ketergantungan terhadap depositan inti per 31 Desember 2015 adalah 10,77%.

Perseroan secara terus menerus melakukan perbaikan antara lain dengan cara memperluas cakupan nasabah Perseroan untuk sumber dana dari depositan baru, dengan tetap memelihara hubungan baik dengan depositan atau sumber dana yang lama sehingga meningkatkan tingkat loyalitas nasabah. Per 31 Desember 2015, Perseroan memiliki depositan loyal yaitu depositan yang memperpanjang terus menerus depositnya selama 12 bulan sebesar Rp 2,76 triliun.

f. Sensitivitas (*Sensitivity to Market Risk*)

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian bagi Perseroan karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dalam tingkat bunga dan nilai tukar valas di pasar uang di mana Perseroan beroperasi. Namun mengingat bahwa Perseroan adalah bank non devisa, maka risiko pasar tidak terekspos risiko perubahan nilai tukar valas, sedangkan risiko pasar karena adanya perubahan tingkat suku bunga adalah nihil, hal ini dikarenakan Perseroan tidak mempunyai eksposur yang tercatat dalam *trading book*.

Keadaan keuangan Perseroan menghadapi transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga seperti simpanan atau dana pihak ketiga (deposito berjangka, giro dan tabungan) dimana transaksi tersebut merupakan suku bunga mengambang yang langsung berhubungan dengan suku bunga pasar, sementara kredit adalah suku bunga tetap maka pergerakan suku bunga yang meningkat dapat mengurangi laba dan sebaliknya jika menurun dapat meningkatkan pendapatan.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Perseroan wajib melaporkan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Kredit, operasional, dan Pasar secara bulanan dengan format yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia secara *on-line* dan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum. Pada tanggal 30 Juni 2016; 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Perseroan dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional masing-masing sebesar 11,29%, 8,02%, 10,05% dan 11,56%.

4. Sumber Pendanaan

Tabel berikut ini menggambarkan sumber pendanaan Perseroan yang merupakan dana pihak ketiga (DPK) untuk menjalankan bisnis perbankan:

(dalam jutaan rupiah)

Dana Pihak Ketiga	30 Juni	31 Desember	
	2016	2015	2014
Pihak berelasi	10.700	14.332	81.854
Pihak ketiga	4.364.911	5.104.877	7.557.192
Total	4.375.611	5.119.209	7.639.046

Total Dana Pihak Ketiga per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 4.375.611 juta, menurun sebesar Rp 743.598 juta atau sebesar -14,53% dibanding tahun 2015. Sedangkan total Dana Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 sebesar Rp 5.119.209 juta, menurun Rp 2.519.837 juta atau 32,99% dibanding tahun 2014 sebesar Rp 7.639.046 juta.

Penghimpunan dana berasal dari giro, tabungan dan deposito berjangka. Dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2016	%	2015	%	2014
Giro	12.645	-60,43	31.958	4,69	30.527
Tabungan	358.732	-35,04	552.263	-20,54	695.002
Deposito berjangka	4.004.234	-11,70	4.534.988	-34,40	6.913.517
Total Dana Pihak Ketiga	4.375.611	-14,53	5.119.209	-32,99	7.639.046

5. Pembelanjaan Barang Modal

Tabel berikut ini menggambarkan pembelanjaan barang modal (*capital expenditure*) Perseroan dari tahun 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan aset dimaksudkan untuk mendukung pengembangan bisnis.

(dalam jutaan rupiah)

Penambahan	30 Juni	31 Desember	
	(6 Bulan)	2015	2014
Renovasi bangunan	1.423	132	640
Perlengkapan, mesin, dan peralatan kantor	212	1.375	3.936
Aset dalam penyelesaian atas aset tetap	7.425	914	-
Aset tak berwujud	8.224	7.397	10.848
Total Pembelanjaan	17.284	9.818	15.424

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp 17.284 juta.

Pada tahun 2015 Perseroan telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp 9.818 juta, belanja modal dilakukan Perseroan dengan tujuan untuk mendukung ekspansi bisnis.

Sumber dana pembelian barang modal berasal dari penghasilan operasional lainnya. Perseroan bergerak dibidang perbankan yang pembelian barang modalnya masih bersifat umum untuk digunakan dalam kegiatan operasional seperti furniture, inventaris kantor dan sistem aplikasi sehingga kecil kemungkinan terjadi ketidaksesuai dengan pembelian namun jika hal itu terjadi maka barang modal masih dapat dimanfaatkan oleh unit kerja lain atau kantor cabang lain yang membutuhkan atau dapat juga dijual kembali.

Sebagian besar belanja modal dalam denominasi mata uang Rupiah karena pengadaan barang modal dapat diperoleh dari pasar domestik. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan dalam denominasi mata uang *US Dollar* yang nilainya tidak signifikan, berupa *hardware*. Mengingat nilai investasi dalam denominasi mata uang asing yang relatif tidak material, Perseroan tidak melakukan lindung nilai (*hedging*) atas mata uang Rupiah terhadap US Dollar.

6. Prospek Usaha

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2016, Perseroan merencanakan pengembangan bisnis dengan menawarkan produk kredit baru yaitu kredit komersil dan konsumen. Pemberian kredit komersil akan bersinergi dengan program pemerintah antara lain terkait pembiayaan proyek-proyek dan kredit investasi untuk pembangunan infrastruktur. Pengembangan produk konsumen antara lain adalah kredit kepada PNS dan pesiunan, kredit pemilikan rumah serta kredit kendaraan bermotor.

Selain produk kredit, Perseroan juga merencanakan peningkatan kerjasama pelayanan perbankan seperti fasilitas pembayaran gaji dengan perusahaan swasta dan pemerintah, pengembangan layanan gerbang pembayaran serta penyediaan jasa perbankan untuk sekolah dan perguruan tinggi.

Segmen mikro dan UKM masih memiliki potensi yang besar di Indonesia, serta terdapat peluang berkembang bagi Perseroan. Pertumbuhan Perseroan perlu didukung dengan pengelolaan kualitas kredit yang lebih baik, pengendalian biaya operasional yang lebih efektif dan efisien serta penyempurnaan organisasi dan infrastruktur pendukung. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan mengenai target pasar merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk meminimalkan risiko usaha

Dari sisi *funding*, Perseroan akan terus fokus untuk meningkatkan pendanaan dari produk tabungan dan giro dengan melakukan diversifikasi program yang menarik agar mampu bersaing dengan kompetitor, memperbaiki komposisi dana murah serta mendapatkan level *cost of funds* yang rendah.

Untuk meningkatkan daya saing, penyempurnaan produk dan layanan, pengembangan SDM menjadi salah satu fokus perhatian manajemen. Fitur pada mesin ATM akan terus ditingkatkan dan penambahan layanan transaksi menggunakan *SMS Banking* menjadi nilai tambah bagi Perseroan untuk meningkatkan kenyamanan nasabah dalam melakukan kebutuhan transaksinya.

Berdasarkan rencana pengembangan bisnis yang disebutkan diatas didukung dengan penambahan modal dari Penawaran Umum Terbatas ini serta prospek ekonomi Indonesia yang baik untuk tahun 2016 dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi antara 5,2% sampai 5,6%, Perseroan optimis untuk terus tumbuh berkelanjutan untuk mencapai kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

7. Ringkasan Kebijakan Akuntansi Penting

Per tanggal 1 Januari 2016, terdapat beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) revisi baru yang relevan dengan laporan keuangan Perseroan, yaitu:

- PSAK No. 5 (Revisi 2015), "Segmen Operasi".
- PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".
- PSAK No. 16 (Revisi 2015), "Aset Tetap".
- Amandemen PSAK No. 16 (2015), "Aset Tetap – Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi"
- PSAK No. 19 (Revisi 2015), "Aset Tak berwujud".
- Amandemen PSAK No. 19 (2015), "Aset Tak berwujud – Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi".
- Amandemen PSAK No. 24 (2015), "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja".
- PSAK No. 25 (Revisi 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.
- Amandemen PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama".
- PSAK No. 68 (Revisi 2015), "Pengukuran Nilai Wajar".

VI. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha serta permasalahannya. Kegiatan usaha Perseroan antara lain meliputi penghimpunan dana masyarakat dan pemberian pinjaman. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak yang positif ataupun negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Berikut ini adalah beberapa risiko yang telah disusun berdasarkan bobot yang terberat, terhadap kinerja keuangan Perseroan:

1. RISIKO KREDIT

Risiko kredit yang dihadapi Perseroan adalah apabila debitur/*counterparty* tidak mampu untuk membayar kembali baik pokok maupun bunganya, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kolektibilitas dan pendapatan Perseroan. Risiko ini bisa timbul dari berbagai lini bisnis seperti kredit, *treasury* dan investasi. Saat ini, Perseroan memiliki exposure terbesar pada segmen perdagangan. Risiko kredit dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan, sehingga Perseroan melakukan upaya pengelolaan kredit dengan baik dengan melihat aspek yang melekat.

2. RISIKO PASAR

Risiko pasar timbul karena adanya pergerakan dari variabel pasar dalam portofolio yang dimiliki Perseroan yang dapat menimbulkan kerugian pada Perseroan. Variabel pasar saat ini yang melekat pada Perseroan adalah suku bunga. Risiko suku bunga timbul karena adanya perbedaan suku bunga (*repricing gap*) antara dana pihak ketiga yang diambil dengan penempatan yang dijalankan oleh Perseroan meliputi kredit, penempatan antar bank serta investasi lainnya. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja Perseroan apabila terjadi suatu perubahan yang mendadak pada suku bunga di pasar yang secara langsung akan meningkatkan suku bunga dana, sedangkan suku bunga penempatan dana tidak dapat secara serta merta meningkat Perseroan selalu memantau kondisi *repricing gap* melalui penguatan fungsi ALCO sehingga kinerja Perseroan tetap terjaga dengan baik.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan ketidakmampuan Perseroan untuk menyelesaikan liabilitas pada saat jatuh tempo. Hal ini timbul akibat adanya kesenjangan jumlah dan jangka waktu antara sumber pendanaan yang umumnya berjangka pendek dengan penempatan (aset) yang umumnya berjangka panjang. Sebagaimana umumnya bahwa sumber pendanaan bersifat jangka pendek, sehingga apabila dana pihak ketiga sebagai sumber pendanaan Perseroan tidak diperpanjang (*roll over*) dan terjadinya penarikan dana dalam jumlah yang signifikan pada waktu yang serentak maka akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Di sisi lain, penempatan dana khususnya dalam bentuk kredit bersifat jangka panjang dan tidak dapat sewaktu-waktu diminta untuk dilunasi sehingga Perseroan akan mengalami masalah likuiditas yang berdampak terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan selalu menjaga kondisi likuiditas dengan secara berkala mengadakan rapat ALCO untuk membahas pendanaan, selain itu telah dilakukan pemantauan secara harian oleh Departemen *Market & Liquidity Risk*.

4. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena ketidakcukupan dan atau terjadinya kegagalan dari proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dari Perseroan. Apabila hal-hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dalam berbagai aktivitas seperti tingkat pelayanan jasa transaksi perbankan, masalah pembukuan dan pelaporan serta kemungkinan timbulnya risiko lain seperti risiko hukum dan reputasi. Dalam hal ini kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat sehingga berdampak pada kesulitan dalam menghimpun pendanaan dan pada akhirnya dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan. Perseroan senantiasa menghindari kondisi

tersebut karena mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat sehingga berdampak pada kesulitan dalam menghimpun pendanaan dan pada akhirnya dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan.

5. RISIKO HUKUM

Risiko hukum merupakan risiko yang timbul karena lemahnya posisi hukum akibat adanya tindakan hukum, kurangnya pemenuhan terhadap hukum dan perundangan seperti kegagalan dalam memenuhi persyaratan hukum atau kontrak serta kelemahan dalam sisi jaminan. Risiko ini tidak hanya timbul dalam aktivitas penyaluran kredit saja, tetapi juga karena adanya tuntutan pihak lain akibat adanya transaksi operasi Perseroan yang tidak dapat memenuhi kepuasan nasabah. Semakin banyak risiko hukum yang terjadi pada Perseroan akan meningkatkan biaya dari Perseroan dan mempengaruhi reputasi Perseroan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Perseroan akan selalu berupaya untuk memenuhi ketentuan peraturan dan perundangan untuk menjaga reputasi Perseroan demi meningkatkan kinerja Perseroan

6. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi timbul karena adanya publikasi negatif terhadap jalannya operasi Perseroan atau adanya persepsi yang negatif terhadap Perseroan. Timbulnya ketidakpuasan dari nasabah terhadap tingkat pelayanan Perseroan, baik secara langsung maupun melalui media lainnya, akan meningkatkan keluhan dari nasabah yang dapat disampaikan melalui media massa. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi Perseroan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan nasabah. Perseroan akan selalu berusaha memenuhi kepuasan nasabah terhadap tingkat pelayanan Perseroan, baik secara langsung maupun melalui media lainnya, sehingga keluhan atau komplain dari nasabah akan terus berkurang. Hal ini akan mempengaruhi reputasi Perseroan yang pada akhirnya akan menumbuhkan tingkat kepercayaan nasabah kepada Perseroan.

7. RISIKO STRATEJIK

Risiko stratejik timbul karena lemahnya penyusunan dan implementasi strategi, lemahnya pengambilan keputusan bisnis dan kurangnya respon terhadap perubahan eksternal. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya deviasi dari sasaran yang telah ditetapkan oleh Perseroan sehingga diperlukan adanya penyesuaian kembali atas target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Semakin ketatnya persaingan antar bank dalam wujud keragaman layanan dan produk-produk bank, promosi, suku bunga maupun pelayanan kepada nasabah telah mendorong pelaku pasar untuk semakin inovatif. Perseroan harus dapat mengkombinasikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Kurangnya akurasi dalam menentukan *target market* dan strategi yang ditempuh dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan.

Perseroan harus mampu merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang selalu disesuaikan dengan rencana-rencana Perseroan dengan melihat perubahan dan sasaran yang ada. Ketidakmampuan Perseroan atau kesalahan Perseroan dalam merumuskan strateginya dapat menyebabkan Perseroan mengalami penurunan kinerja. Perseroan secara berkala melakukan kajian atas langkah-langkah yang telah diambil untuk tetap berada pada strategi yang telah ditetapkan serta mencari terobosan-terobosan dalam pengembangan bisnis

8. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan timbul karena kegagalan Perseroan dalam memenuhi atau mengimplementasikan ketentuan hukum dan perundangan. Sebagai institusi yang *highly regulated*, bank harus memenuhi atau mengimplementasikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ketidakmampuan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berakibat timbulnya denda dalam bentuk finansial bahkan dicabutnya ijin Perseroan. Perseroan selalu mentaati ketentuan-ketentuan dari pihak Otoritas untuk menghindari pengenaan denda serta menjaga reputasi

9. RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN

Risiko kemungkinan tidak likuidnya saham Perseroan timbul karena memang kurang likuidnya Pasar Modal Indonesia dimana dahulu BEI pernah mengalami fluktuasi yang signifikan. Di masa lalu BEI mengalami kelalaian (*broker default*), pemogokan pialang, keterlambatan penyelesaian serta BEI juga menerapkan pembatasan – pembatasan terhadap perdagangan efek tertentu, pembatasan pergerakan harga dan persyaratan margin. Menimbang hal tersebut diatas, tidak ada jaminan bahwa seorang pemegang saham Perseroan akan dapat melepaskan sahamnya pada harga atau pada saat-saat yang akan tersedia bagi pemegang saham tersebut di pasar yang lebih likuid dan kurang berfluktuasi. Setiap faktor ini dapat mempengaruhi harga perdagangan saham.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa seluruh risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berdasarkan Surat OJK No. S-384/D.04-16 perihal efektifnya pernyataan pendaftaran pada tanggal 29 Juli 2016, pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan dinyatakan efektif, yang menyebabkan tambahan jumlah saham sebanyak 35.416.600.785 lembar saham biasa atas nama seri B atau Rp 649.894.624.402.

Sejak tanggal 29 Juli 2016, sebagian pinjaman dari pihak berelasi dan liabilitas lain lain telah menjadi setoran modal dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	100.000
PT Recapital Sekuritas Indonesia	70.000
Green Resources International Ltd	41.065
Total	211.065

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 10 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat oleh Fathiah Hemi, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama ¹⁾	: Ivy Santoso	Direktur Utama ⁵⁾	: Heru Sukanto
Komisaris (Independen) ²⁾	: M. Badruzaman	Direktur	: Johannes Saragih
Komisaris ³⁾	: Asmudji Hermani Wahyudi	Direktur	: Fahmi Bagus Mahesa
Komisaris (Independen) ⁴⁾	: Zulkarnain	Direktur	: Taufik Hakim
Komisaris (Independen)	: Thomas Albert Pantouw	Direktur	: Lungguk Gultom

¹⁾ : Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat OJK No.SR-160/D.03/2016 tanggal 23 Agustus 2016

²⁾ : Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat OJK No.SR-161/D.03/2016 tanggal 23 Agustus 2016

³⁾ : Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat OJK No.SR-159/D.03/2016 tanggal 23 Agustus 2016

⁴⁾ : Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat OJK No.SR-162/D.03/2016 tanggal 23 Agustus 2016

⁵⁾ : Telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Surat OJK No.SR-163/D.03/2016 tanggal 23 Agustus 2016

Berdasarkan Surat OJK No. 12/KDK.03/2016 tanggal 29 Juli 2016, Perseroan telah mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Akta No. 35 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2016, Perseroan telah mengalami perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Ivy Santoso	Direktur Utama	: Heru Sukanto
Komisaris (Independen)	: M. Badruzaman	Direktur	: Fahmi Bagus Mahesa
Komisaris	: Asmudji Hermani Wahyudi	Direktur Independen	: Taufik Hakim
Komisaris (Independen)	: Zulkarnain	Direktur Independen	: Lungguk Gultom
Komisaris	: RantaSoeharta *)	Direktur	: Jaja Jarkasih *)

*)Masih menunggu hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tanggal 31 Oktober 2016, PT Banten Global Development (BGD) telah menyetor tambahan penempatan dana di Bank sebesar Rp162.024 pada rekening *escrow* PT BGD sebagai pembayaran atas HMETD yang diambil PT BGD dalam rangka PUT V Bank.

Sesuai dengan pernyataan PT Banten Global Development (BGD) dengan No.291/X/BGD-2016 pada tanggal 31 Oktober 2016, BGD telah menyetor tambahan penempatan dana di Perseoran sebesar Rp162.024.261.637 pada rekening khusus PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai pembayaran atas HMETD yang diambil BGD dalam rangka PUT V Bank. BGD telah memberikan pernyataan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa atas dana tersebut ditempatkan pada rekening khusus (escrow account) Perseroan, tidak diberikan imbal hasil, tidak akan ditarik kembali atau digunakan tanpa persetujuan OJK dan bersedia menyerap kerugian serta digunakan hanya untuk setoran modal Perseroan

Sampai dengan tanggal laporan audit ini, Perseroan sedang menunggu Surat Persetujuan tertulis dari OJK atas penempatan semua dana tersebut sebagai bagian dari setoran modal Perseroan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada waktu didirikan Perseroan bernama “PT Executive International Bank” sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Executive International Bank No.34 tanggal 11 September 1992, dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 tanggal 26 Desember 1992, Tambahan Nomor 6651.

Perseroan mulai beroperasi sebagai Bank Umum di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Executive International Bank di Jakarta.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi “PT Bank Eksekutif Internasional” sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Executive International Bank Nomor 65 tanggal 16 Januari 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 27 September 1996, Tambahan Nomor 8331.

Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UU No.40/2007 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Nomor 28 tanggal 22 Desember 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 30 Juni 2009, Tambahan Nomor 17003.

Nama Perseroan diubah menjadi “PT Bank Pundi Indonesia, Tbk” sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Nomor 104 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 66 tanggal 19 Agustus 2011, Tambahan Nomor 25088.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia, Tbk Nomor 157 tanggal 30 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-.AH.01.03-0952563 tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3535156.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2016 Nomor 21, Tambahan Nomor 581/L

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama, yaitu semula PT Bank Pundi Indonesia Tbk menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, disingkat dengan Bank Banten dimuat dalam akta Nomor 36, tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-0012108.AH.01.02.TAHUN 2016, tanggal 27 Juni 2016. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor 50, tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0077102, tanggal 2 September 2016.

Pada 29 Juli 2016 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan Nomor : 12/KDK.03/2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk. Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., Perseroan resmi beroperasi dengan menggunakan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Sejalan dengan dilakukannya akuisisi oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT. Banten Global Development.

Perubahan strategi dan kebijakan perusahaan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah dan mitra Bank Banten terkait dengan status barunya sebagai BPD. Saat ini Bank Banten melayani nasabah simpanan, penyaluran Kredit (UMKM, Kredit Konsumer dan Kredit Komersial), serta jasa-jasa lainnya dan kedepan akan menjadi mitra Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pengelolaan kas daerah.

Sejalan dengan transformasi orientasi bisnis diatas, Perseroan menetapkan visi dan misi yang baru sebagai berikut:

Visi: Menjadi bank yang terbaik dan mitra terpercaya;

Misi: Mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten

Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah, dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-73/PB.31/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Rencana Perubahan Logo Bank Saudara, maka dilakukan perubahan logo yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

Perubahan logo dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan di masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat identitas perusahaan (*corporate identity*) sehingga mudah dikenali dan menjadi pembeda dengan perusahaan yang bergerak di industri yang sama;
2. Meningkatkan nilai perusahaan kepada *stakeholder* yaitu nasabah, investor dan masyarakat;
3. Meningkatkan *brand awareness* kepada masyarakat sebagai bank yang mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten.

2. PERKEMBANGAN MODAL DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian hingga pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tahun 2001 telah diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Saham yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2001. Setelah *Initial Public Offering* atau Penawaran Umum Perdana Saham hingga PUT I, PUT II, PUT III dan PUT IV perkembangan modal dan kepemilikan saham Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus sebelumnya.

Setelah PUT IV Tahun 2016

Pada tahun 2016 telah dilakukan PUT IV oleh Perseroan dengan menerbitkan saham biasa atas nama seri B sebanyak 35.416.600.785 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam belas juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 18,35 (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah) per lembar saham, dimana peningkatan modal tersebut telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Dahulu PT Bank Pundi Indonesia Tbk) No. 50 tanggal 30 Agustus 2016 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0077102 tanggal 2 September 2016 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102874.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 September 2016 serta sedang dalam proses cetak Berita Negara R.I pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan per 30 September 2016 yang telah diterbitkan oleh PT Sirca Datapro selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Nilai Nominal Rp 100 untuk Saham Seri A
Nilai Nominal Rp 18 untuk Saham Seri B

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Dalam (Rp.)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300	4,70
Saham Seri B	218.027.126.928	3.924.488.284.704	95,30
Jumlah Modal Dasar	228.782.244.081	5.000.000.000.004	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Banten Global Development	16.348.773.842	294.277.929.156	35,41
PT Recapital Sekuritas Indonesia	11.119.334.898	799.126.950.328	24,08
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	5.449.591.281	98.092.643.058	11,80
Masyarakat	13.254.017.917	521.513.006.888	28,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300	100,00
Saham Seri B	35.416.600.785	637.498.814.130	16,24
Saham Dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	-
Saham Seri B	182.610.525.515	3.286.989.470.574	83,76

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum:

PT Banten Global Development (BGD) – Pemegang Saham Pengendali

Riwayat Singkat

PT Banten Global Development (“BGD”) berkedudukan di Kota Serang, Banten, adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Provinsi Banten, yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Korpri Provinsi Banten. Didirikan pertama kali sebagai Perusahaan Daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah, kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi PT Banten Global Development. PTBGD adalah perusahaan induk atau holding yang membawahi beberapa anak perusahaan dan beberapa kerjasama operasi (KSO).

BGD memiliki fungsi utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berperan sebagai motor penggerak pembangunan Provinsi Banten.

Pemegang Saham :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	%
1.	Pemerintah Provinsi Banten	985.361.227	985.361.227.000	99,99
2.	Koperasi KORPRI Provinsi Banten	400.000	400.000.000	0,01
Jumlah Saham		985.761.227	985.761.227.000	100

Manajemen

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BGD adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Drs. Sudibyo
 Direktur : Iwan Ridwan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Asmudji Harmani Wahyudi
 Komisaris : Buyung Lalana

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, Direktur Utamaberhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili BGD. Dengan catatan bahwa untuk (i) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank; dan (ii) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain di dalam maupun di luar negeri, Direksi harus mendapatkan persetujuan dewan komisaris.

Laporan Keuangan Ringkas

Berikut ini tabel ikhtisar data keuangan penting BGD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti, dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nur Sehan & Sinaraharjda serta untuk tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit Yuwona H, dan laporan keuangan *unaudited* untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016:

(dalam jutaan rupiah)

(Dalam Jutaan Rupiah)	31 Desember 2013	31 Desember 2014	31 Desember 2015	30 Juni 2016
Total Aset	345.695	366.274	376.593	372.360
Total Kewajiban	320	3.979	3.801	3.660
Total Ekuitas	346.015	370.253	380.394	368.700

(dalam jutaan rupiah)

(Dalam Jutaan Rupiah)	31 Desember 2013	31 Desember 2014	31 Desember 2015	30 Juni 2016
LABA RUGI				
Pendapatan Usaha	3.486	3.048	4.817	1.848
Beban Pokok Usaha	(4.506)	(937)	-	(1.721)
Pendapatan Usaha Bersih	(1.020)	2.111	4.817	127
Beban Usaha	(3.810)	(4.804)	(12.423)	2.151
Laba (Rugi) Usaha	(4.830)	(2.693)	(7.606)	(2.024)
Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	7.090	20.447	22.320	1.036
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	2.260	17.753	14.714	(978)
Pajak Tangguhan	-	-	22	-
LABA TAHUN BERJALAN	2.260	17.753	14.736	(987)

PT Recapital Sekuritas Indonesia (d/h PT Recapital Securities) ("Recapital")

Recapital telah mengubah namanya dari semula PT Recapital Securities menjadi PT Recapital Sekuritas Indonesia berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Nama PT Recapital Securities menjadi PT Recapital Sekuritas Indonesia No. 240 tanggal 27 Oktober 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0020399.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 2 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130046.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 November 2016, perubahan nama tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Recapital No. 126/RCS-OJK/

DIR/XI/2016 tanggal 14 November 2016 serta telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 14 November 2016.

Permodalan

Sesuai akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Recapital Securities No. 32 tanggal 29 Agustus 2012, dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-33779 tanggal 17 September 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082796.AH.01.09.Tahun2012 tanggal 17 September 2012 jjs.akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Recapital Securities No. 16 tanggal 13 Mei 2013, dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusan No. AHU-35824.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 3 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062716.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 3 Juli 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Recapital Securities No. 117 tanggal 24 Desember 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn, notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0001928.AH.01.03.Thn 2015 tanggal 13 Januari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0003275.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015, susunan modal dan pemegang saham Recapital adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan nominal
 Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Dalam (Rp.)	%
Modal Dasar	1.150.000	1.150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Recapital Advisors	811.120	811.120.000.000	99,9
- Rosan Perkasa	700	700.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	811.820	811.820.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	338.180	338.180.000.000	

Laporan Keuangan Ringkas

Berikut ini tabel ikhtisar data keuangan penting Recapital untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sudin & Rekan dengan pendapat wajar serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta laporan keuangan inhouse (tidak diaudit) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016:

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Total Aset	5.656.220	6.319.355	9.417.774	9.387.274
Total Kewajiban	5.119.192	5.647.459	8.385.893	8.293.941
Total Ekuitas (Defisiensi Modal)	537.028	671.896	1.031.881	862.523
Total Kewajiban dan Ekuitas	5.656.220	6.319.355	9.417.774	9.387.274

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	2014	2013
	2016	2015		
Pendapatan Usaha	266.252	997.465	1.678.834	1.624.036
Beban Usaha	502.353	1.307.006	1.847.053	1.634.164
Laba (Rugi) Usaha	(236.101)	(309.541)	(168.219)	(10.128)
Beban (Pendapatan) lain-lain	5.921	(100.561)	9.485	52.974
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(230.180)	(410.102)	(158.734)	42.846
Manfaat (Beban) Pajak - bersih	45.340	53.902	29.724	(6.115)
Hak minoritas	(58.164)	(107.715)	(38.696)	20.490
Laba (Rugi) Bersih	(184.964)	(356.200)	(129.010)	16.241

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Recapital Securities No. 25 tanggal 12 Mei 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0048868 tanggal 17 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060295.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 17 Mei 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Recapital adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Abi Hurairah Mochdie
 Direktur : Joni Trisnawandi

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Elvin
 Komisaris : Ridwan
 Komisaris : Isakayoga Cakra Hudasmara

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK ("MNC")

Riwayat Singkat

MNC, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan pertama kali dengan nama PT Bhakti Capital Indonesia pada tanggal 15 Juli 1999 berdasarkan Akta Pendirian No.100 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah No.270/BH 09.03/III/2000 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.27 tanggal 3 April 2001, Tambahan No.2097.

Anggaran Dasar MNC telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain perubahan Anggaran Dasar untuk perubahan nama dari PT Bhakti Capital Indonesia Tbk menjadi PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perubahan dewan komisaris dan direksi MNC, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 7 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-62954.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.46 tanggal 7 Juni 2013, Tambahan No.69817.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MNC adalah akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT MNC Kapital Indonesia Tbk No. 49 tanggal 22 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat

di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0083430 tanggal 26 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112490.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 September 2016.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MNC yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 8 Mei 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No.AHU-AH.01.03.0937536 Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015, maksud dan tujuan MNC adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, pembangunan.

Kegiatan usaha MNC antara lain:

- Menjalankan usaha-usaha bidang jasa pada umumnya,kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya;
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya;
- Mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lain ,baik didalam negeri maupun diluar negeri.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 8 Mei 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No.AHU-AH.01.03.0937536 Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 Jis. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 4 Desember 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0987204 tanggal 11 Desember 2015 dan Daftar Pemegang Saham tanggal 30 April 2016, yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek MNC, struktur permodalan susunan pemegang saham MNC per 30 April 2016 dengan kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal(Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT MNC Investama Tbk	3.281.536.800	328.153.680.000	65,8
UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd	505.900.000	50.590.000.000	10,1
HTCapital Investment	389.815.162	38.981.516.200	7,8
Masyarakat (dibawah 5%)	812.317.515	81.231.751.500	16,3
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.989.569.477	498.956.947.700	100,00
Saham dalam Portepel	10.010.430.523	1.001.043.052.300	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.13 tanggal 8 Mei 2015 dibuat dihadapan Aryanti Artisari S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0935697 tanggal 29 Mei 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU3510821.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 *jis.* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.9 tanggal 3 September 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari S.H.,M. Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam. AHU-AH.01.03-0961889 tanggal 3 September 2015

dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3549626.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 3 September 2015 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MNC Kapital Indonesia Tbk No. 74 tanggal 30 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0087592 tanggal 10 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118721.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Darma Putra Wati
 Komisaris : Tien
 Komisaris Independen : Wina Armada Sukardi

Direksi

Direktur Utama : Gregorius Andrew Andryanto
 Direktur : Purnadi Harjono
 Direktur : Totok Sugiharto
 Direktur : Mashudi Hamka
 Direktur : Wito Mailoa
 Direktur Independen : Mahjudin

**Ikhtisar Data Keuangan
 Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016 (unaudited)	2015	2014*	2013*
Jumlah Aset	20.231.658	19.394.669	15.014.999	3.462.890
Jumlah Liabilitas	4.564.357	14.190.663	11.138.171	2.691.209
Jumlah Ekuitas	5.667.301	5.204.006	3.876.828	771.681

*) Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No.24 (Revisi 2013), Imbalan Kerja.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014*	2013
Pendapatan	740.710	1.284.463	976.007	717.550
Beban Usaha	(707.318)	(1.335.098)	(919.846)	(692.336)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	(33.392)	(50.635)	56.161	25.214
Laba/(Rugi) Bersih	(33.392)	(38.336)	29.342	5.645

*) Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No.24 (Revisi 2013), Imbalan Kerja.

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris antara lain adalah Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris yang masing-masing terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, di mana salah seorang akan diangkat sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi/Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Dahulu PT Bank Pundi Indonesia Tbk) No. 10 tanggal 21 Juli 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0068551 tanggal 2 Agustus 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089817.AH.01.11. Tahun 2016 Tanggal 2 Agustus 2016 (“akta 10/2016”). Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diantaranya dilaksanakan sehubungan dengan akuisisi Perseroan oleh PT Banten Global Development.

Dengan telah keluarkannya Persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK dan berdasarkan Akta 10/2016 diatas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| - Ibu Ivy Santoso | sebagai Komisaris Utama |
| - Bpk. M.Badruzaman | sebagai Komisaris Independen |
| - Bpk. Asmudji Hermani Wahyudi | sebagai Komisaris |
| - Bpk. Zulkarnain | sebagai Komisaris Independen |

Direksi:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Bpk. Heru Sukanto | sebagai Direktur Utama |
| - Bpk. Fahmi Bagus Mahesa | sebagai Direktur |
| - Bpk. Taufik Hakim | sebagai Direktur Independen |
| - Bpk. Lungguk Gultom | sebagai Direktur Independen |

Sesuai akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 34 tanggal 31 Oktober 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, telah disetujui pengangkatan Jaja Jakarsih sebagai Direktur Perseroan dan Ranta Soeharta sebagai Komisaris Perseroan. Pengangkatan mana berlaku efektif sejak diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas *Fit and Proper Test* yang anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang bersangkutan. Sehingga setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas *Fit and Proper Test* anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang bersangkutan maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Ibu Ivy Santoso | sebagai Komisaris Utama (Komisaris Independen) |
| - Bpk. M.Badruzaman | sebagai Komisaris Independen |
| - Bpk. Asmudji Hermani Wahyudi | sebagai Komisaris |
| - Bpk. Zulkarnain | sebagai Komisaris Independen |
| - Bpk. Ranta Soeharta | sebagai Komisaris |

Direksi:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Bpk. Heru Sukanto | sebagai Direktur Utama |
| - Bpk. Fahmi Bagus Mahesa | sebagai Direktur |
| - Bpk. Taufik Hakim | sebagai Direktur Independen |
| - Bpk. Lungguk Gultom | sebagai Direktur Independen |
| - Bpk. Jaja Jakarsih | sebagai Direktur |

IVY SANTOSO

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 46 tahun



Memperoleh gelar Bachelor of Science in Accounting dari Oklahoma State University pada tahun 1991, dan mengawali karirnya ditahun yang sama di PT Adindo Foresta Indonesia, Tbk sebagai Chief Accountant hingga 1994. Pada tahun 1994-1996 menjabat sebagai Analyst, Institutional Research di GK Goh Ometraco, dan kemudian pada tahun 1996 – 1998 menduduki posisi sebagai Associate Director-Institutional Research di Deutche Morgan Grenfell. Kemudian tahun 1998-1999 kembali bertugas di GK Goh Ometraco sebagai Vice President, Institutional Research, Selanjutnya berturut-turut menjabat Country Manager, Asia Funds di Avenue Capital Group (2000-2012). Pada periode yang sama juga sebagai Presiden Direktur – Avenue Indonesia (PT LGR Indonesia). Setelah itu bergabung di Actis Capital Partner sejak bulan bulan Oktober 2012 hingga Agustus 2013. Bergabung dengan Perseroan sebagai Chief of Credit pada bulan September 2013 dan menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 November 2014 hingga Juli 2016. Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Juli 2016 dan efektif menjabat sejak tanggal 25 Agustus 2016.

M.BADRUSZAMAN

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun



Memperoleh gelar kesarjanaan dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1977. Memulai karirnya di Departemen Perhubungan sejak tahun 1977 hingga 1978, Bergabung dengan Bank Tabungan Negara sejak tahun 1978 – 1980 sebagai Staf Biro Pengawasan kemudian menduduki beberapa jabatan penting antara lain sebagai Kepala Sub Biro Akuntansi di Jakarta (1980-1983), PPSPC di Bandung (1983-1984), Wakil Kepala Cabang di Yogyakarta (1984-1987), Kepala Cabang di Yogyakarta (1987-1988), Kepala Biro Akuntansi Keuangan di Jakarta (1988-1990), Kepala Biro Pengawasan Intern di Jakarta (1990-1995), Kepala Biro SDM (1995-1997) dan terakhir menjabat sebagai Direktur sejak 1997 hingga tahun 2007.

Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Dana Pensiun BTN (2008-2009) dan Direktur Utama pada Perusahaan yang sama (2009-2014).

Beberapa posisi yang Beliau jabat hingga saat ini adalah sebagai Komisaris PT. Metro Alam Selaras sejak tahun 2014, Komisaris PT. Gamatama Sentra Sejahtera sejak tahun 2012 dan Komisaris PT. Binamandiri Computama sejak tahun 2014. Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Juli 2016 dan efektif menjabat sejak tanggal 25 Agustus 2016.

ASMUDJI HARMANI WAHYUDI

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 62 tahun



Menyelesaikan pendidikan dari Institut Pemerintahan, Jakarta pada tahun 1989. Mengawali karir di PEMDA Pandeglang sejak tahun 1977 sebagai Staff Kantor Kecamatan Munjul, kemudian berturut-turut sebagai MPP Kecamatan Cibaliung (1978), MPP Kecamatan Bojong (1980), Camat Banjar (1985), Asisten I Pandeglang (1992), Asisten Tata Praja (1994), Inspektur Wilayah (2000), Kepala BAWASDA (2001), Kepala BKD (2002), Kepala Dinas Perhubungan (2004) dan terakhir sebagai Staf Ahli Bupati (2005). Melanjutkan karir di Pemprov Banten pada tahun 2006 sebagai Kepala Biro Hukum, kemudian berturut-turut menduduki jabatan sebagai Asisten Praja (2007), PJ. Walikota Serang (2007), Inspektur Wilayah (2009), Kepala Badan KESBANGPOL (2010), PJ. Bupati Pandeglang (2010), Asisten Praja (2012), Plt. SEKDA (2014), Komisaris PT. Global Banten Development (2015) dan Komisaris PT. Jamkrida (2016). Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Juli 2016 dan efektif menjabat sejak tanggal 25 Agustus 2016.

RANTA SOEHARTA

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 56 tahun



Memperoleh gelar Doktorandus dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi jurusan Administrasi Negara pada tahun 1989 dan gelar Magister Manajemen dari STIE/ IPWI pada tahun 2000.

Mengawali karier sebagai pegawai pemerintah di Departemen Koperasi dan UMKM pada tahun 1992 dengan menduduki jabatan sebagai Kasubsi Non Tan, kemudian berturut-turut menduduki jabatan Kasubsi Pertanian dan Kasie Koperasi (1994-1995). Kemudian di Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten menduduki jabatan sebagai Kasubid Koperasi dan Dunia Usaha Bidang Perencanaan I (2001-2002), Kabid Sosial & Budaya (2002-2004), Sekretaris (2004-2005). Setelah itu menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten (2005-2006), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten (2006-2009), Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Banten (2009-2010), Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten (2010-2012), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten (2012-2015), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten (2015). Terakhir menduduki jabatan Eselon 1 sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten (2015-2016). Selanjutnya diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 35 tanggal 31 Oktober 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan akan efektif menjabat apabila telah mendapat persetujuan dari OJK melalui Fit and Proper Test.

ZULKARNAIN

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 56 tahun



Memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1988. Pada tahun yang sama Beliau memulai karirnya sebagai Manager Merchant/Corporate Banking Division di Bank Niagahingga tahun 1994. Pada tahun 1994 hingga 1997 menjabat sebagai General Manager Merchant/Corporate Banking Division di Bank Jaya. Selanjutnya Beliau melanjutkan karirnya sebagai Vice President-Finance di PT. Bakrie Capital Indonesia (*Holding*) pada tahun 1997 hingga 1998. Beberapa jabatan yang masih Beliau sandang hingga saat ini adalah sebagai Managing Partner di Adhinusa Advisory (sejak tahun 1998), sebagai Direktur di PT. Dalle Energy (sejak tahun 2010), Komisaris Independen di PT. Krakatau Bandar Samudera (Krakatau Steel Group (sejak tahun 2011) dan Senior Advisor di Grup Hadji Kalla (sejak 2012). Pada tahun 2009 hingga 2010 Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT. Latinusa Tbk. (Krakatau Steel Group). Kemudian pada tahun 2014 hingga 2016 menjabat sebagai Komisaris Independen di PT. Bukaka Teknik Utama Tbk. Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Peseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Juli 2016 dan efektif menjabat sejak tanggal 25 Agustus 2016.

RIWAYAT SINGKAT DIREKSI PERSEROAN:

Heru Sukanto

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun



Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga pada tahun 1982 dan gelar Magister bidang Manajemen Pemasaran dari PPM pada tahun 2000. Memiliki perjalanan karir sebagai Bankir Profesional di BRI sejak tahun 1983 diawali dengan jenjang Officer, antara lain sebagai Staf Umum Kanwil BRI Semarang hingga tahun 1985, Staf Kantor Cabang BRI Tangerang (1985-1986), kemudian Marketing Lending Officer Kantor Cabang BRI Jakarta Kota (1989-1990). Selanjutnya untuk jenjang Manager, yaitu sebagai Pemimpin Cabang BRI Langsa, Aceh (1990-1993), Pemimpin Cabang BRI Somba OPU, Sulawesi Selatan (1993-1994), Pemimpin Cabang BRI Jakarta Kota (1994-1998), dan Pemimpin Cabang BRI Veteran, Jakarta (1998-2001). Untuk jenjang Eselon II, menjabat sebagai Wakil Pemimpin Wilayah BRI Surabaya sejak tahun 1998 hingga 2001. Pada jenjang Eselon I, Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Bisnis Umum Kantor Pusat BRI (2002-2004), Pemimpin Wilayah BRI Makasar, Sulawesi Selatan (2004-2005), Kepala Kantor Cabang Khusus Jakarta (2005-2007), Pemimpin Wilayah BRI II, Jakarta (2007-2008), Kepala Divisi RPKB, Kantor Pusat BRI (2008-2009), Pemimpin Wilayah BRI Surabaya, Jawa Timur (2009-2012) dan terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Bank Agro BRI sejak 2012 hingga April 2016. Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Juli 2016 dan efektif menjabat sejak tanggal 26 Agustus 2016.

LUNGGUK GULTOM

Direktur Independen/Corporate Secretary
Warga Negara Indonesia, 61 tahun



Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Parahyangan Bandung, Jurusan Ekonomi Perusahaan pada tahun 1979. Selanjutnya menempuh pendidikan keahlian/profesi dibidang Credit Analyst pada Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan menyelesaikannya pada tahun 1981. Mengawali karirnya di PT. Bank Niaga, Tbk. pada tahun 1982 sebagai Manajemen Trainee serta menempati berbagai posisi baik dalam bidang pengawasan maupun dalam bidang bisnis dengan posisi/jabatan terakhir sebagai Corporate Banking Group Head. Mengikuti program pengembangan eksekutif maupun Corporate Commercial Banking yang diselenggarakan oleh University at Buffalo, New York serta international Banking di University of Hawaii. Melanjutkan kariernya di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dari tahun 1999 hingga 2001 sebagai Asset Management Investment yang secara khusus menangani Shareholders Settlement. Sejak 2001 hingga 2010 bergabung di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dan menempati posisi sebagai Kepala Divisi Audit, Head of Compliance and Risk Management dan terakhir tahun 2010 diangkat sebagai Staf Ahli Direksi. Pada bulan Juli 2011 hingga Juni 2013 menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko di Commonwealth Bank. Sejak Januari 2011 hingga Oktober 2013 menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko di Bank Pundi. Diangkat menjadi Direktur Perseroan pada RUPST 25 Juni 2013 hingga saat ini kemudian merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan sejak bulan Oktober 2015 hingga saat ini.

TAUFIK HAKIM

Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, 51 tahun



Memperoleh gelar sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1989, dengan jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya. Pengalaman di lembaga keuangan berawal di PT. UPPINDO/IDFC yang kemudian menjadi Bank UPPINDO. Berbagai posisi pernah dijabat mulai dari Account Officer hingga menjadi Kepala Seksi Penelitian & Perencanaan sebagai jabatan terakhir yang diemban pada tahun 1997. Menjabat terakhir sebagai VP, Kepala Divisi Perencanaan Strategis Bank di Bank Nusa Nasional (1997- 2000), yang kemudian merger ke dalam Bank Danamon. Setelah itu, bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN / IBRA) pada tahun 2000 hingga 2004 dengan jabatan terakhir Kepala Group System Prosedur dan Kepatuhan (SPK) – Perbankan dan Manajemen, dan dilanjutkan ke PT. Perusahaan Pengelola Aset, sebagai lanjutan BPPN. Berbagai jabatan pernah diemban antara lain, AVP, Team Leader Grup Manajemen Risiko Restrukturisasi Bank, VP, Grup Sistem Prosedur dan Kepatuhan (SPK) Perbankan dan Manajemen dan terakhir di PT. PPA (Persero) sebagai Vice President Risk Management Aset Saham & Kredit. Sejak Maret 2005 hingga April 2010, Beliau bergabung dengan Bank BTPN dan menjabat sebagai Direktur, berturut-turut sebagai Direktur Keuangan, Direktur Compliance dan Risk Management dan Direktur Risk Management sebelum akhirnya menjadi Senior Advisor hingga Oktober 2010 di Bank yang sama. Menjadi anggota Komite Audit di Bank Pundi sejak Januari 2011 hingga September 2011 dan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko di Bank Pundi sejak Januari 2011 hingga Juni 2013. Diangkat menjadi Direktur Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 25 Juni 2013 dan efektif sejak Oktober 2013 hingga saat ini.

FAHMI BAGUS MAHESA

Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 tahun



Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1999. Memiliki perjalanan karir sebagai Bankir di Bank BJB sejak tahun 2000 sebagai staf Divisi Dana & Jasa hingga tahun 2003. Kemudian berturut-turut menjabat sebagai Staf Divisi Treasury (2004-2006), Staf Dealer Divisi Treasury (2006), Senior Dealer Divisi Treasury (2007), Pemimpin Seksi Pemasaran, Dana Jasa dan Supervisi Kredit Cabang Taman Sari (2008-2009), Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Soreang (Januari 2009 – Februari 2009), Pemimpin Bagian Trading Divisi Treasury (Februari 2009 – Juni 2010), PYMT Pemimpin Cabang Pelabuhan Ratu (Juni 2010 – Juli 2010), PYMT Pemimpin Cabang Cilegon (Juli 2010- September 2010), PYMT Pemimpin Cabang Suci (September 2010 – Februari 2011), Pemimpin Cabang Suci (Februari 2011 – Maret 2011), Pemimpin Cabang Cianjur (Maret 2011 – Januari 2012), Pemimpin Cabang Soreang (Januari 2012 – November 2012), Pemimpin Wilayah 4, meliputi wilayah Sumatera dan Banten (November 2012 – Februari 2014), Pemimpin Wilayah 2, meliputi wilayah Jakarta, Bekasi, Cikarang, Bogor, Bali, Kalimantan dan Sulawesi (Februari 2014- April 2016), dan terakhir menjabat sebagai Pemimpin Wilayah 5, meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi sejak April 2016 hingga Juli 2016. Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Juli 2016 dan efektif menjabat sejak tanggal 10 Oktober 2016.

JAJA JARKASIH

Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 tahun



Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jendral Soedirman pada tahun 1988 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjajaran pada tahun 2004. Mengawali karier sebagai bankir profesional di Bank BJB sejak tahun 1991 melalui jalur calon pegawai. Pada awal karier menempati jabatan sebagai pelaksana di bagian kredit baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang sejak tahun 1993 – 1998. Kemudian memasuki level manajerial diawali dengan menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dayeuh Kolot (2000 – 2001), Kepala Seksi Kredit, Pemasaran DN/LN Cabang Soreang (2001-2004), Pemimpin Bagian Pelayanan dan Operasional kemudian Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Khusus Banten (2004-2005), Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi di Divisi Kredit Korporasi (2005-2006), Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Utama Khusus Jakarta (2006), Pemimpin Cabang Majalengka (2007), Pemimpin Cabang Tamansari (2007), Pemimpin Cabang Utama Khusus (2007-2009). Selanjutnya menempati jabatan eselon 1 diawali dari Pemimpin Divisi Kredit Korporasi (2009-2010), Pemimpin Divisi Komersial (2010-2011), Pemimpin Divisi Mikro (2011), Pemimpin Divisi Internasional (2011-2012), Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial (2012), Pemimpin Divisi *Change Management Office* (2012-2013). Sempat ditugaskan di Yayasan Kesejahteraan Karyawan BJB (2013-2014), Pemimpin Divisi Manajemen Anak (2014) dan terakhir sebagai Staf Khusus di Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia sebelum kembali menjadi Pemimpin Divisi Manajemen Anak Perusahaan (2014 – 2016). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 35 tanggal 31 Oktober 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan akan efektif menjabat apabila telah mendapat persetujuan dari OJK melalui *Fit and Proper Test*.

Kompensasi Direksi dan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi memperoleh kompensasi sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dan dibayarkan setiap bulan. Berikut ini adalah jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 3 (tahun) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 31 Desember 2014, dan 2013:

(jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Kompensasi Direksi dan Komisaris	15.758	16.996	15.326

Pemberian tantiem ditentukan oleh RUPS, dan dibayarkan tahunan berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, setiap emiten atau perusahaan publik wajib memilikifungsi Sekretaris Perusahaan. Tugas Sekretaris Perusahaan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan Informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai surat keputusan Direksi Perseroan No. 036/SK/Dir/BPI/X/15 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan *Corporate Secretary* Perseroan, Perseroan telah mengangkat Sdr. Lungguk Gultom selaku Direktur Perseroan sebagai Sekretaris Perusahaan efektif sejak tanggal 19 Oktober 2015.

Komite Audit

Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) *jo.* Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum, tugas Komite Audit adalah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Komite Audit juga wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain meliputi:

1. Menelaah informasi laporan keuangan, Akuntan Publik, ketaatan Perseroan terhadap ketentuan eksternal dan pelaksanaan audit oleh SKAI;
2. Memeriksa dugaan adanya kesalahan atau penyimpangan atas pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Dewan Komisaris/ Direksi Perseroan dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
4. Merekomendasikan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit terkait tugas dan tanggung jawab:

1. Mengakses data Perseroan terkait kelancaran tugasnya;
2. Berkomunikasi langsung dengan Direksi, SKAI, SKMR dan Kantor Akuntan Publik;
3. Dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit bila diperlukan;
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pembentukan dan pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, antara lain meliputi:

- Diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris
- Minimal terdiri dari 3 orang anggota: Komisaris independen dan 2 pihak dari luar Perseroan
- Diketuai komisaris independen

Perubahan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/SK-KOM/BB/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016, susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Badruszaman (Komisaris Independen)
Anggota : Zulkarnain (Komisaris Independen)
Anggota : Sudibyo (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Keuangan/Akuntansi dan Perbankan)
Anggota : Venantius Agung Passinoraga (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Hukum, Keuangan dan Perbankan)

Berikut ini adalah keterangan mengenai riwayat singkat masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

1. M. Badruszaman

Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 64 tahun

Memperoleh gelar kesarjanaan dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1977. Memulai karirnya di Departemen Perhubungan sejak tahun 1977 hingga 1978, Bergabung dengan Bank Tabungan Negara sejak tahun 1978 – 1980 sebagai Staf Biro Pengawasan kemudian menduduki beberapa jabatan penting antara lain sebagai Kepala Sub Biro Akuntansi di Jakarta (1980-1983), PPSPC di Bandung (1983-1984), Wakil Kepala Cabang di Yogyakarta (1984-1987), Kepala Cabang di Yogyakarta (1987-1988), Kepala Biro Akuntansi Keuangan di Jakarta (1988-1990), Kepala Biro Pengawasan Intern di Jakarta (1990-1995), Kepala Biro SDM (1995-1997) dan terakhir menjabat sebagai Direktur sejak 1997 hingga tahun 2007. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Dana Pensiun BTN (2008-2009) dan Direktur Utama pada Perusahaan yang sama (2009-2014). Beberapa posisi yang Beliau jabat hingga saat ini adalah sebagai Komisaris PT. Metro Alam Selaras sejak tahun 2014, Komisaris PT. Gamatama Sentra Sejahtera sejak tahun 2012 dan Komisaris PT Binamandiri Computama sejak tahun 2014. Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Juli 2016 dan efektif menjabat sejak tanggal 25 Agustus 2016.

2. Zulkarnain

Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 56 tahun

Memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1988. Pada tahun yang sama Beliau memulai karirnya sebagai Manager Merchant/Corporate Banking Division di Bank Niaga hingga tahun 1994. Pada tahun 1994 hingga 1997 menjabat sebagai General Manager Merchant/Corporate Banking Division di Bank Jaya. Selanjutnya Beliau melanjutkan karirnya sebagai Vice President-Finance di PT. Bakrie Capital Indonesia (Holding) pada tahun 1997 hingga 1998. Beberapa jabatan yang masih Beliau sandang hingga saat ini adalah sebagai Managing Partner di Adhinusa Advisory (sejak tahun 1998), sebagai Direktur di PT. Dalle Energy (sejak tahun 2010), Komisaris Independen di PT. Krakatau Bandar Samudera (Krakatau Steel Group (sejak tahun 2011) dan Senior Advisor di Grup Hadji Kalla (sejak 2012). Pada tahun 2009 hingga 2010 Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT. Latinusa Tbk. (Krakatau Steel Group). Kemudian pada tahun 2014 hingga 2016 menjabat sebagai Komisaris Independen di PT. Bukaka Teknik Utama Tbk. Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Peseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Juli 2016 dan efektif menjabat sejak tanggal 25 Agustus 2016.

3. Sudibyo

Pihak Independen
Warga Negara Indonesia, 66 tahun

Memperoleh gelar kesarjanaan dari Universitas Gajah Mada, Jogjakarta pada tahun 1980. Mengawali karir sebagai *Research & Teaching Assistant* di Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada (1993), kemudian berturut-turut sebagai dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Gajah Mada (1980), Direktur Keuangan PT Indofarma (Persero) Tbk. (2003), Presiden Direktur PT Indofarma (Persero) Tbk. (2007), dan terakhir sebagai Presiden Direktur PT Neumedik Jaya (2012)

4. Venantius Agung Passinoraga

Pihak Independen
Warga Negara Indonesia, 43 tahun

Memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Manajemen Akuntansi dari Sekolah Tinggi YAI Jakarta pada tahun 1998 dan kemudian memperoleh gelar pasca-sarjana S2 Manajemen Keuangan Universitas Respati Indonesia (2008). Beliau memulai karirnya sebagai pelaksana di Sekretariat Jendral Departemen Keuangan (1993). Selanjutnya berturut turut sebagai Pejabat Struktural & Auditor di Badan Pemeriksa Keuangan RI (1999), Staf Ahli Direktorat Jendral PKP2T Kementerian Desa (2015-sekarang), Ketua Komite Penjamin Mutu Diklat di Pusdiklat BKKBN Kantor Pusat (2015- sekarang), dan Ketua komite Audit LPP TVRI (2016-sekarang).

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) jo. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 010/SK-KOM/BB/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, Perseroan telah menetapkan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang terdiri dari:

Ketua : Zulkarnaen (Komisaris Independen)
Anggota : Ivy Santoso (Komisaris Utama)
Anggota : Asmudji Harmani Wahyudi (Komisaris)
Anggota : Mohammad Syafiri (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko)

Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) jo. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum:

- a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan Remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a) kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b) presentasi kerja individual;
 - c) kewajaran dan *peer group*; dan
 - d) pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Pembentukan dan pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain meliputi:

- Dibentuk oleh Dewan Komisaris
- Minimal terdiri dari 3 orang anggota: Komisaris independen (ketua), dengan anggota Komisaris dan pejabat manajerial yang membidangi sumber daya manusia.

Sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 005/SK-KOM/BB/VIII/16 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi Dan Nominasi, Perseroan telah menetapkan perubahan atas pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari:

Ketua : M. Badruszaman (Komisaris Independen)
Anggota : Zulkarnain (Komisaris)
Anggota : Asmudji Harmani Wahyudi (Komisaris)
Anggota : Iwan Ridwan Empon Wikarta, SH. (Pihak dari Luar Emiten yang memiliki pengalaman bidang Remunerasi dan Nominasi)
Sekretaris : Cucum Sumiati (Kepala Divisi Manajemen SDM)

Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum *jo.* PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko;
- b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud; dan
- c. Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 571/SK-DIR/BPI/XI/13 tanggal 19 November 2013 tentang Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*), Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Anggota	: Direktur Utama
Anggota	: Direktur Bisnis
Anggota	: Direktur Keuangan
Anggota	: Direktur Operasional
Anggota	: Chief of Credit
Anggota	: Risk Management Head (merangkap Sekretaris)
Anggota	: SKAI Head

Komite Kredit dan Penetapan Persetujuan Kredit

Berdasarkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Perseroan memiliki Komite Kredit yang berfungsi melakukan evaluasi dan sebagai pemutus atas permohonan fasilitas kredit yang diajukan.

1. Seluruh proses persetujuan kredit baik nasabah baru maupun perpanjangan harus melalui persetujuan Komite Kredit sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
2. Proses pengambilan keputusan kredit oleh Komite Kredit dapat dilakukan melalui rapat Komite Kredit maupun melalui proses sirkulasi (*circulate*).
3. Keanggotaan Komite Kredit:
 - a. Jumlah dan keanggotaan Komite Kredit ditetapkan berdasarkan Kebijakan Kredit yang ada.
 - b. Komite Kredit berada pada tingkat Pusat, dan Kantor Wilayah.
 - c. Komite Kredit Kantor Pusat merupakan komite kredit tertinggi dan pemberi keputusan kredit final.
 - d. Kewenangan memutus kredit berada di Kantor Pusat, kecuali diberikan kewenangan khusus oleh Direksi, dan batas kewenangan Direksi dalam memutus kredit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - e. Komite Kredit Kantor Wilayah yaitu Komite Kredit di Kantor Wilayah dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi untuk memutus kredit di Kantor Wilayah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
 - f. Komite Kredit Kantor Cabang yaitu Komite Kredit di Kantor Cabang dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi untuk memutus kredit di Kantor Cabang dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Wilayah dan Direksi. (berlaku untuk Kantor Cabang Khusus Serang).
4. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Kredit:
 - a. Komite Kredit berwenang dan bertanggung jawab untuk menganalisa, mengevaluasi tingkat risiko kredit, merekomendasikan serta memutus kredit atas setiap proposal kredit baik proposal baru, perubahan dan perpanjangan fasilitas kredit sesuai dengan batas wewenang memutus kredit yang dimiliki.
 - b. Komite Kredit berwenang dan bertanggung jawab untuk mengevaluasi kondisi debitur dan portofolio kredit dalam wewenangnya secara berkala.
 - c. Komite Kredit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat dan prudent.

- d. Komite Kredit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Pekreditan Bank dan Peraturan Pelaksanaan Pemberian Kredit.
- e. Komite Kredit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
- f. Komite Kredit meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK 247/DIR-BPI/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Perseroan telah membentuk Komite Kredit dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Level	Komite Kredit
Level 1	Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama
Level 2	Direktur Utama, Direktur Bisnis (atau Direktur lainnya kecuali Direktur Kepatuhan), <i>Chief of Credit</i>
Level 3	Direktur Bisnis (atau Direktur lainnya kecuali Direktur Kepatuhan), <i>Chief of Credit</i>
Level 4	<i>Group Head, Credit Policy & Support Head, Credit Review KP</i>
Level 5	<i>Group Head Lending dan Credit Review KP atau Credit Policy & Support Head dan Credit Review KP</i>
Level 6	<i>Regional Business Lending Head (RH)/Deputy RH dan Business Credit Review Manager (BCRM)</i>
Level 7	<i>Business Lending Regional (BLR) dan Credit Review Regional (CRR)</i>
Level 8	<i>Business Lending Manager (BLM) dan Team Leader Credit Review (TLCR)</i>

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif bank wajib membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus. Adapun wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi:

- a. Pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
- c. Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko;
- d. Pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru;
- e. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*);
- f. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada Direktur Utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

Perseroan telah membentuk satuan-satuan kerja untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dibentuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.004/SK DIR/BEI/I/2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko *jjs*. Surat Keputusan No. 012A/SK-DIR-BEI/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Struktur Organisasi PT Bank Eksekutif Internasional Tbk, Surat Perseroan kepada Bank Indonesia No. 231/DIR-BPI/BPI/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 perihal Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif, dan Surat Keputusan PT Bank Pundi Indonesia Tbk No. SK.071/PJ/HCM/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, Surat Keputusan PT Bank Pundi Indonesia Tbk No. SK.026/PJ/HCM/II/2011 tanggal 1 Februari 2011, Surat Keputusan PT Bank Pundi Indonesia Tbk No. SK.4211/HCM/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Surat Keputusan PT Bank Pundi Indonesia Tbk No. SK.1374/HCM/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, Surat Keputusan PT Bank Pundi Indonesia Tbk No. SK.2004/PKT/HCM/X/2012 tanggal

2 Oktober 2012 dan Surat Keputusan PT Bank Pundi Indonesia Tbk No. SK.2005/PKT/HCM/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dan Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor: 014/SK/Dir-BB/VIII/2016, terdiri dari:

- Kepala Divisi Manajemen Risiko
- Staf Risiko Kredit
- Staf Pasar dan Likuiditas
- Staf Risiko Operasional dan Internal Kontrol

Assets and Liabilities Committee (ALCO)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 beserta lampirannya, dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga dan risiko likuiditas, bank sekurang-kurangnya menerapkan *Assets and Liabilities Management (ALMA)*. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan ALMA, Perseroan membentuk ALCO.

Adapun cakupan kebijakan ALCO meliputi:

- a. Uraian tentang tanggung jawab, frekuensi pertemuan ALCO, dan keanggotaan ALCO;
- b. Uraian tentang jalur pelaporan antara ALCO dan Direksi;
- c. Uraian tentang strategi penanaman dana;
- d. Strategi pendanaan;
- e. Strategi penetapan harga;
- f. Pengelolaan risiko suku bunga, yaitu:
 - 1) penetapan limit terhadap eksposur tertentu, baik dari sisi produk dan *juga counterparty*;
 - 2) pengukuran risiko dengan menggunakan *Gap Analysis* dan *Duration Analysis*.

Tanggung jawab ALCO antara lain mencakup:

- a. Pengembangan, kaji ulang dan modifikasi strategi ALMA;
- b. Evaluasi posisi risiko suku bunga bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Perseroan telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga;
- c. Kaji ulang penetapan harga (*pricing*) aset dan liabilitas untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca bank, sesuai dengan strategi ALMA Perseroan;
- d. Kaji ulang deviasi antara hasil actual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Perseroan; dan
- e. Penyampaian informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.


Perseroan memiliki ALCO di mana susunan keanggotaan ALCO terakhir menurut Surat Keputusan Direksi No. 541/SK/DIR-BPI/X/13 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan ALCO yang terdiri dari:

Ketua : Direktur Utama

Anggota : Direksi, *Chief of Funding, Chief of Credit, Treasury Head, Corporate Secretary Head, Business Development Head, Finance Head.*

5. AUDIT INTERN

Fungsi Audit Internal Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Peraturan OJK (d/hBapepam-LK) No. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015. Piagam Audit Intern Bank Banten ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 009/SK/Dir-BB/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Perubahan Piagam Audit Intern. Piagam Audit Intern berisi antara lain struktur organisasi SKAI, tujuan, visi dan misi, fungsi, lingkup tugas, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, kewenangan, persyaratan auditor internal, dan ketidak berpihakan. Berikut ini adalah susunan keanggotaan audit internal Perseroan:



SKAI memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, tanggung jawab SKAI adalah:

1. Menyusun rencana Audit Internal tahunan yang fleksibel dengan *risk-based approach* yang tepat, termasuk risiko-risiko dan *internal control system* yang telah diidentifikasi oleh manajemen, serta menyampaikan rencana audit tersebut kepada Direktur Utama guna mendapatkan *review* dan persetujuannya kemudian menyampaikan rencana audit tersebut kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit;
2. Melaksanakan rencana audit internal tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas-tugas khusus yang diminta oleh Manajemen dan Dewan Komisaris;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
8. Bekerja sama dengan Komite Audit untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit dan wajib menyampaikan hasil komunikasi tersebut kepada Direktur Utama;
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan, antara lain berdasarkan permintaan dari Direksi, Komisaris, *professional judgment* SKAI Head.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa kekuatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu aset terpenting bagi operasional dan kelangsungan usaha Perseroan, sehingga pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ini akan dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar nantinya setiap individu dapat berkembang dan selalu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kinerja Perseroan.

Salah satu kunci keberhasilan dan kelangsungan usaha Perseroan hingga saat ini terletak pada karyawan yang berdedikasi tinggi dan berkualitas. Guna menunjang pencapaian tujuan-tujuan tersebut, Perseroan selalu berusaha menciptakan suasana kerja yang baik, yang dapat mendorong karyawannya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya melalui kompetisi yang sehat, dengan tetap mengutamakan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Dalam hal ini Perseroan selalu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk mengembangkan diri seluas-luasnya sesuai kemampuan, minat, dan potensi yang dimiliki, melalui program-program pendidikan internal maupun eksternal yang diadakan secara berkesinambungan.

Perseroan berusaha memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan dalam bentuk seminar, lokakarya, atau kursus tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Program-program ini bertujuan sebagai penyegaran dan menambah pengetahuan atau keterampilan tiap individu maupun untuk meningkatkan pengetahuan perbankan karyawan pada umumnya sehingga Perseroan mampu mengantisipasi tingginya tingkat persaingan di bidang usahanya.

Disamping menyediakan berbagai fasilitas dan program pengembangan diri, Perseroan melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusianya yang dimulai dengan menempatkan setiap individu sesuai dengan minat dan kompetensinya, membangun sistem sumber daya manusia termasuk sistem remunerasi berdasarkan keahlian dan akuntabilitasnya. Dalam hal remunerasi dan penggajian, Perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Regional yang ditentukan oleh Departemen Tenaga Kerja.

Dalam hal upah kerja, Perseroan telah memenuhi Upah Minimum Propinsi/Kota yang ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kesejahteraan karyawan memperoleh perhatian dalam rangka meningkatkan motivasi serta produktivitas kerja. Fasilitas yang diberikan untuk kesejahteraan karyawannya meliputi:

- Jaminan kesehatan untuk karyawan dan keluarganya
- Fasilitas pinjaman karyawan
- Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
- Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan pendidikan
- Penghargaan kinerja tahunan dengan nama Bonus atau Tunjangan Prestasi
- Imbalan paska kerja sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003.

Fasilitas-fasilitas kesejahteraan karyawan diberikan kepada setiap karyawan dengan jumlah dan batas yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu (jabatan/masa kerja/posisi dan lain-lain).

Disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki mengalami penurunan, dan per tanggal 30 September 2016, jumlah tenaga kerja Perseroan adalah 2.776 orang, terdiri dari 2.750 karyawan tetap dan 22 karyawan kontrak (tidak termasuk dewan komisaris) yang melayani nasabah di berbagai kota besar di seluruh Indonesia. Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja lokal dan hingga saat ini Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Hingga saat ini tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Perkembangan jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, jenjang pendidikan dan jenjang usia disajikan dalam tabel-tabel berikut ini:

Komposisi karyawan menurut jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2016	31 Desember		
		2015	2014	2013
Direksi	3	6	5	6
Vice President	2	4	5	5
General Manager	17	28	34	41
Manajer	236	313	367	364
Supervisor	959	1.434	1.924	1.385
Pelaksana	1.555	2.552	3.850	6.326
Jumlah	2.772	4.337	6.185	8.127

- Data jumlah karyawan per 30 September 2016, termasuk 4 orang komisaris adalah 2.776
- Data jumlah karyawan per Desember 2015 termasuk 4 orang komisaris adalah 4.341


Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan:

Keterangan	30 September 2016		31 Desember					
			2015		2014		2013	
	Tetap	Kontrak	Tetap	Kontrak	Tetap	Kontrak	Tetap	Kontrak
Pasca Sarjana	15	4	31	4	49	5	59	3
Sarjana	2.133	14	3.281	31	4.527	154	5824	352
Sarjana Muda	465	3	787	7	1125	37	1437	119
Non Sarjana	137	1	192	4	263	25	315	18
Jumlah	2.750	22	4.291	46	5964	221	7635	492

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia:

	30 September 2016		31 Desember					
			2015		2014		2013	
	Tetap	Kontrak	Tetap	Kontrak	Tetap	Kontrak	Tetap	Kontrak
21 - 30 Tahun	484	7	976	29	1906	180	3082	391
31 - 40 Tahun	1.723	7	2657	8	3437	31	4009	88
41 - 50 Tahun	513	3	626	5	597	5	526	3
51 - 60 Tahun	30	4	32	2	24	3	18	7
> 60 Tahun	0	1	0	2	0	2	0	3
Jumlah	2.750	22	4291	46	5964	221	7635	492

7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN



Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum

Nama	Perseroan	PT Banten Global Development	PT Recapital Sekuritas Indonesia	PT MNC Kapital Indonesia
Ivy Santoso	Komisaris Utama	-	-	-
M. Badruszaman	Komisaris Independen	-	-	-
Asmudji Harmani Wahyudi	Komisaris	V	-	-
Zulkarnain	Komisaris Independen	-	-	-
Heru Sukanto	Direktur Utama	-	-	-
Taufik Hakim	Direktur Independen	-	-	-
Lungguk Gultom	Direktur Independen	-	-	-
Fahmi Bagus Mahesa	Direktur	-	-	-

8. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan.

Kendaraan Bermotor

Seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki dan digunakan Perseroan merupakan milik dan terdaftar atas nama Perseroan. Saat ini, Perseroan memiliki dan menguasai 2 (dua) kendaraan bermotor roda dua.

9. ASURANSI

Sudah menjadi kebijakan Perseroan untuk mengasuransikan dalam jumlah yang memadai untuk seluruh properti yang dimiliki terhadap risiko kebakaran dan risiko umum lainnya. Untuk itu Perseroan telah mengadakan perjanjian asuransi dengan beberapa perusahaan asuransi untuk melindungi harta kekayaannya maupun operasional usahanya, meliputi asuransi *cash in transit/cash in safe*/asuransi *cash in cashier box*, dan asuransi gedung.

Asuransi *cash in safe*/asuransi *cash in cashier box* adalah asuransi yang melindungi risiko terhadap uang dan/atau surat-surat berharga dan/atau barang-barang yang dapat dipersamakan dengan uang yang disimpan di dalam lemari besi milik Perseroan yang berada di masing-masing kantor bank dalam jaringan kantor Perseroan. Asuransi *cash in transit* merupakan asuransi yang melindungi terhadap risiko pengiriman uang dari satu wilayah kantor tertentu ke wilayah tertentu lain yang meliputi wilayah kerja masing-masing kantor cabang Perseroan. Sedangkan asuransi gedung merupakan asuransi yang melindungi dari risiko kebakaran atau risiko umum lainnya terhadap bangunan kantor beserta inventaris kantor Perseroan.

Perseroan juga memiliki kebijakan yang mewajibkan penutupan asuransi untuk seluruh agunan/jaminan yang diberikan oleh nasabah, khususnya jika agunan/jaminan kredit tersebut berupa tanah/bangunan dan barang bergerak lainnya. Selain aset tetap, Perseroan juga memiliki polis asuransi jiwa kredit untuk mengcover pinjaman yang diberikan kepada nasabahnya, di mana jumlah asuransi itu sebesar 100% dari jumlah pinjaman yang diberikan kepada debitur.

Perseroan telah mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Recapital (afiliasi), PT Asuransi Wahana Tata (tidak terafiliasi), dan PT Asuransi Sinar Mas (tidak terafiliasi) untuk melindungi harta kekayaannya maupun operasional usahanya, meliputi asuransi *Cash in Safe*, asuransi *Cash in Transit* dan asuransi gedung yang seluruhnya masih berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini.

PT Asuransi Recapital merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan secara langsung Recapital di PT Asuransi Recapital. Perseroan menyatakan tidak ada perbedaan syarat dan kondisi yang berlaku antara perusahaan asuransi terafiliasi dengan perusahaan asuransi lainnya.

Berikut ini keterangan tentang pertanggungansian asuransi *cash in safe*, asuransi *cash in transit*, dan asuransi gedung dan asuransi kendaraan yang dimiliki Perseroan per tanggal 30 September 2016:

A. Asuransi *Cash in Safe* (CIS) dan *Cash in Transit* (CIT)

Sesuai dengan Polis No.HDO/MI-01/2016/00001 dengan tipe Money Insurance (CIS & CIT) dengan periode asuransi dari tanggal 14 Januari 2016 s/d 14 Januari 2017 dimana PT Asuransi Recapital bertindak sebagai penanggungnya, baik Kantor Pusat, maupun seluruh kantor-kantor cabang dan kantor-kantor cabang pembantu Perseroan telah termasuk kedalam pertanggungansian dari Polis tersebut.

B. Asuransi Gedung

Sesuai dengan Polis Asuransi Property All Risk Insurance No. HDO/FF-02/2016/00040 dengan periode asuransi sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d 10 Februari 2017 dimana penanggungnya adalah PT Asuransi Recapital. Baik Kantor Pusat, maupun seluruh kantor-kantor cabang dan kantor-kantor cabang pembantu Perseroan telah termasuk kedalam pertanggungansian dari Polis tersebut.

Obyek yang diasuransikan adalah Aset Inventori, Renovasi dan Kerugian atas Sewa dengan risiko yang ditanggung adalah Kebakaran, Ledakan, Petir, Kejatuhan Pesawat, Asap, Huru-hara, Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan akibat air serta Perluasan lain sesuai dengan cover dalam polis.

Selain Asuransi Property All Risk Insurance tersebut, Perseroan memberikan asuransi gempa bumi tambahan untuk beberapa kantor cabang dan kantor cabang pembantu sesuai dengan Polis No. HDO/EQ-02/2016/00005 dengan periode asuransi dari tanggal 10 Februari 2016 s/d 10 Februari 2017, dengan obyek yang diasuransikan adalah Aset Inventori, Renovasi dan Kerugian atas Sewa.

C. Asuransi Kendaraan

Perseroan juga telah mengasuransikan aset tetap Perseroan berupa 2 (dua) buah kendaraan bermotor roda dua sesuai Polis Asuransi Kendaraan No. HDO/MM-08/2016/00231 dan HDO/MM-08/2016/00232, keduanya dengan masa berlaku sejak 20 Agustus 2016 s/d 20 Agustus 2017 dimana penanggungnya adalah PT Asuransi Recapital.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa premi asuransi yang dibayarkan telah mencukupi untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

10. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga memiliki transaksi atau hubungan usaha dengan pihak-pihak afiliasi atau pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.

Perseroan melakukan beberapa transaksi usaha atau transaksi keuangan berikut ini dengan pihak-pihak afiliasi, yang dilaksanakan berdasarkan syarat dan kondisi yang sama seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga lainnya, kecuali pinjaman yang diberikan kepada karyawan.

Transaksi-transaksi Perseroan dengan pihak afiliasi adalah berupa transaksi:

- a. Giro;
- b. Tabungan;
- c. Deposito;
- d. Pinjaman;
- e. Sewa ruang kantor
- f. Asuransi CIS dan CIT
- g. Asuransi Bencana Alam

Berikut ini adalah uraian tentang transaksi-transaksi Perseroan yang dilakukan dengan pihak - pihak afiliasi pada tanggal 30 Juni 2016 dan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Liabilitas				
Simpanan dari nasabah	10.700	14.332	81.854	42.579
Pinjaman dari pihak berelasi	129.638	129.638	129.638	129.638
Jumlah	140.338	143.970	211.492	172.217
Beban				
Beban Bunga	225	1.075	3.810	5.201
Beban Umum dan Administrasi	908	2.427	2.094	2.319
Jumlah	1.133	3.502	5.904	7.520

Transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi antara lain sebagai berikut:

Pihak - pihak afiliasi	Bentuk Hubungan	Persentase Nilai Transaksi per 30 Juni 2016	Akun Bersangkutan dalam LK Audit
• PT Recapital Advisors	Perusahaan afiliasi	0,01%	Simpanan dari Nasabah
• PT Recapital Sekuritas Indonesia	Pemegang saham	0,01%	Simpanan dari Nasabah
		67,85%	Modal Saham
• PT Recapital Asset Management	Perusahaan afiliasi	0,00%	Simpanan dari Nasabah
• PT Restyle Development	Perusahaan afiliasi	0,00%	Simpanan dari Nasabah,
		0,69%	Umum dan Administrasi
• PT Asuransi Jiwa Recapital	Perusahaan afiliasi	0,05%	Simpanan dari Nasabah

Pihak - pihak afiliasi	Bentuk Hubungan	Persentase Nilai Transaksi per 30 Juni 2016	Akun Bersangkutan dalam LK Audit
• PT Asuransi Recapital	Perusahaan afiliasi	0,00% 0,18%	Simpanan dari Nasabah Umum dan Administrasi
• PT Selaras Indah Sejati	Perusahaan afiliasi	0,00%	Simpanan dari Nasabah
• Green Resources International Ltd	Perusahaan afiliasi	100%	Pinjaman dari afiliasi
• Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif	Pengurus Perseroan	0,14% 0,19%	Simpanan dari Nasabah Modal Saham

11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Selain perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan para nasabah sehubungan dengan kegiatan pendanaan dan/atau penyaluran dana bank, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sehubungan dengan penyediaan jasa fasilitas perbankan, teknologi informasi, sewa mesin ATM, lisensi dan penjaminan antara lain dengan PT Sigma Cipta Caraka, PT Rintis Sejahtera, PT Bank Perkreditan Rakyat Semoga Jaya Artha, PT Artajasa Pembayaran Elektronik, PT. Titan Sarana Niaga, PT Datindo Infonet Prima, PT Misys International Financial System dan PT Jaminan Kredit Indonesia.

Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Sehubungan Dengan Penyediaan Jasa Fasilitas Perbankan:

- i. Perjanjian Kerjasama sebagai Issuer Bank No 021/DIR-BEI/II/05; No: PKS/RS-Eksekutif/001/II/2005 tanggal 1 Februari 2005 jjs. Addendum I Perjanjian Kerjasama sebagai Issuer Bank Nomor Perseroan: 008/PKS/DIR-BPI/II/12; Nomor Rintis: RS-SWC-1202-0005 tanggal 29 Februari 2012, Addendum II Perjanjian Kerjasama sebagai Issuer Bank Nomor Perseroan: 012/PKS/DIR-BPI/IV/13; Nomor Rintis: RS-SWC-1304-0006 tanggal 11 April 2013, Addendum III Perjanjian Kerjasama sebagai Issuer Bank Nomor Perseroan: 048/PKS/DIR-BPI/VIII/14; Nomor Rintis: RS-SWC-1409-0002 tanggal 4 September 2014 ,Addendum IV Perjanjian Kerjasama sebagai Issuer Bank Nomor Perseroan: 002/PKS/DIR-BPI/II/15; Nomor Rintis: RS-SWC-1501-0005 tanggal 7 Januari 2015, Addendum V Perjanjian Kerjasama sebagai Issuer Bank Nomor Perseroan 022/PKS/Dir-BPI/IX/15 ; Nomor Rintis : RS-LGL-1509-0017 tanggal 4 September 2015 , Addendum VI Perjanjian Kerjasama PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Dahulu PT. Bank Pundi Indonesia Tbk) Sebagai Issuer Bank Nomor Perseroan :079/PKS/Dir-BB/IX/16 ; Nomor Rintis : RS-LGL-1609-0008 tanggal 20 September 2016 serta Surat Rintis No. 2564/RS-ATM/X/2014 Perihal Klarifikasi Akhir Biaya Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Jaringan PRIMA yang sampai saat ini masih berlaku.

Lingkup Perjanjian ini adalah, Perseroan bermaksud untuk bekerjasama dengan Rintis sehubungan dengan akan digunakannya ATM *Acquirer* dan EDC *Acquirer* agar dapat digunakan oleh nasabahnya untuk mengadakan transaksi.

Perjanjian berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pada saat keseluruhan Biaya Anggota Peserta dan Uang Jaminan telah dibayar oleh Perseroan dan telah diterima oleh Rintis. Jika salah satu pihak berniat untuk tidak memperpanjang perjanjian, maka pihak tersebut harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. Jika tidak ada pemberitahuan, perjanjian diperpanjang secara otomatis dan berlangsung demikian seterusnya.

- ii. Perjanjian Kerjasama sebagai *Acquirer* Bank No: 022/DIR-BEI/II/05; No: PKS/RS-Eksekutif/002/II/2005 tanggal 1 Februari 2005 jjs. Addendum I Perjanjian Kerjasama sebagai *Acquirer* Bank Nomor Perseroan: 011/PKS/DIR-BPI/IV/13; Nomor Rintis: RS-SWC-1304-0007 tanggal 11 April 2013, Adendum II Perjanjian Kerjasama sebagai *Acquirer* Bank Nomor Perseroan: 047/PKS/DIR-BPI/VIII/14; Nomor Rintis: RS-SWC-1409-0001 tanggal 4 September 2014 dan Adendum III Perjanjian Kerjasama sebagai *Acquirer* Bank Nomor Perseroan: 001/PKS/DIR-BPI/II/15; Nomor Rintis: RS-SWC-1501-0004 tanggal 7 Januari 2015, Addendum IV Perjanjian Kerjasama sebagai *Acquirer* Bank Nomor Perseroan: 021/PKS/Dir-BPI/IX/15; Nomor Rintis: RS-LGL-1509-0018 tanggal

4 September 2015, Adendum V Perjanjian Kerjasama sebagai *Acquirer* Bank Nomor Perseroan: 056/PKS/Dir-BPI/XII/15; Nomor Rintis: RS-LGL-1512-0018, Adendum VI Perjanjian Kerjasama PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Dahulu PT Bank Pundi Indonesia Tbk) Sebagai *Acquirer* Bank Nomor Perseroan: 080/PKS/Dir-BB/IX/16; Nomor Rintis: RS-LGL-1609-0009 tanggal 20 September 2016 serta Surat Rintis No. 2564/RS-ATM/X/2014 Perihal Klarifikasi Akhir Biaya Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Jaringan PRIMA yang sampai saat ini masih berlaku.

Lingkup perjanjian ini adalah, Rintis sebagai *switching service provider* bermaksud mengadakan kerjasama dengan Perseroan untuk menggunakan fasilitas jaringan ATM *Acquirer* sehingga dapat digunakan oleh nasabah dari *Issuer* bank serta bermaksud menggabungkan ATM *Acquirer* ke dalam jaringan ATM dan atau EDC yang dimiliki bank lainnya yang juga telah dan atau akan bergabung dalam jaringan sistem *switching* Rintis yang dapat digunakan oleh nasabah dari *Issuer* Bank. Para Pihak akan mempergunakan jasa BCA sebagai lembaga penyelesaian kewajiban dari Rintis, *Issuer* Bank dan Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal pada saat keseluruhan Biaya Anggota Peserta dan Uang Jaminan telah dibayar oleh Perseroan dan telah diterima oleh Rintis pada saat Perseroan mengadakan kerjasama dengan Rintis untuk menjadi *Issuer* Bank. Jika salah satu pihak berniat untuk tidak memperpanjang perjanjian, maka pihak tersebut harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. Jika tidak ada pemberitahuan, perjanjian diperpanjang secara otomatis dan berlangsung demikian seterusnya.

- iii. Perjanjian Kerjasama Nomor Bank Eksekutif: 120/BPR-SJA/DIR/XI/2007; Nomor Perseroan: 001A/DIR BEI/PRJ/XI/2007 tanggal 8 November 2007 antara PT Bank Perkreditan Rakyat Semoga Jaya Artha ("BPR SJA").

Lingkup Perjanjian ini adalah, BPR SJA bermaksud bergabung ke dalam jaringan ATM Bersama yang diselenggarakan oleh PT Artajasa Pembayaran Elektronik. Untuk proses penyelesaian transaksi atas segala Hak maupun Kewajiban yang akan timbul akibat dari transaksi keuangan yang dilakukan melalui jaringan ATM Bersama, BPR SJA menunjuk Perseroan untuk melakukan penyelesaian.

Perjanjian Kerjasama berlaku sejak saat ditandatangani. Jika tidak ada pemberitahuan pengakhiran dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berakhir dari salah satu pihak, maka perjanjian diperpanjang secara otomatis.

- iv. Perjanjian Pemanfaatan ATM Bersama untuk *PrincipleMember* No. Artajasa 023/PKS-BPI/AJ/000/2011; Nomor Perseroan: 174A/DIR-BPI/PRJ/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 antara Perseroan dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik ("Artajasa"), Adendum I terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT. Artajasa Pembayaran Elektronik dengan PT Bank Pundi Indonesia Tbk tentang Pemanfaatan ATM Bersama untuk *Principle Member* dengan Nomor Perseroan: 011/PKS/Dir-BPI/IV/2015; Nomor Artajasa: 013A/PK.BPI/AJ/000/2015 tanggal 10 April 2015.

Lingkup perjanjian ini adalah, Perseroan bekerjasama dengan Artajasa untuk menyelenggarakan ATM Perseroan di jaringan ATM Bersama yang ditetapkan Artajasa.

Jangka waktu perjanjian ini selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani Perjanjian yaitu 8 Agustus 2014 sampai dengan 8 Agustus 2017, apabila Perseroan tidak akan memperpanjang Perjanjian, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, Perseroan wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang menyatakan maksudnya tersebut kepada Artajasa. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada pemberitahuan dari Perseroan maka masa berlangganan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dan demikian seterusnya.

Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Sehubungan Dengan Teknologi Informasi:

- i. Perjanjian Jasa Manajemen Teknologi Informasi No.022/FIN/BEKS/A/10 tanggal 1 September 2010 antara Perseroan dan PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma"), Amandemen 1 Perjanjian Jasa Manajemen Teknologi Informasi antara PT Bank Pundi Indonesia Tbk dan PT Sigma Cipta Caraka dengan Nomor : 0182/SCC/BBPI/A/2012 tanggal 28 Februari 2012, Addendum atas Perjanjian Jasa Manajemen Teknologi Informasi PT Bank Pundi Indonesia Tbk dengan PT Sigma Cipta Caraka dengan Nomor: 119/SCC/BEKS/B/14 tanggal 15 April 2014.

Lingkup Perjanjian ini adalah Perseroan bermaksud menggunakan jasa alih daya (*outsourcing*) Sigma dalam rangka pengadaan maupun pengoperasian aplikasi untuk mendukung operasional dari aktivitas usaha perbankan, termasuk komponen-komponen sistim IT lainnya yang diperlukan agar Perseroan dan nasabah dapat menggunakan dan memanfaatkan fungsi-fungsi aplikasi secara terus menerus.

Jangka waktu jasa sampai dengan tahun 2019.

- ii. Perjanjian Penyediaan Lisensi Aplikasi No.0174/SCC/BBPI/A/11 tanggal 1 Desember 2011 antara Perseroan dan PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma").

Lingkup Perjanjian ini adalah Perseroan berkeinginan untuk menggunakan program aplikasi *integrated transaction management middleware solutions* (Aplikasi) dan beberapa jasa yang berkaitan dengan Aplikasi untuk mendukung kebutuhan operasional dan bisnis Perseroan dan Sigma dapat menyediakan lisensi atas Aplikasi dan memberikan jasa yang terkait dengan Aplikasi.

Jangka waktu jasa berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian hingga masa waktu yang tidak ditentukan kecuali salah satu pihak mengakhiri Perjanjian.

Jangka waktu jasa sampai dengan tahun 2017.

- iii. Perjanjian Lisensi No. ON40261 (L)/#DX81 tanggal 30 Mei 2012 antara Perseroan dan PT Misys International Financial System ("Misys")

Software yang dilisensikan adalah Opics Plus Release 2.1. Segala kekayaan intelektual di dalam Software dan segala Dokumentasi merupakan milik Misys atau pemberi lisensinya. Perseroan tidak mempunyai hak selain daripada hak untuk menggunakan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Lisensi.

Lisensi diberikan dengan hak non-eksklusif kepada Perseroan dan non-transferable oleh Perseroan

Perseroan dapat mengizinkan penggunaan Software dan Dokumentasi atas dasar kepada afiliasinya dan pihak manapun yang di *outsource* oleh Perseroan untuk mengoperasikan atau *host Software* tersebut atau pihak yang menyediakan jasa IT secara berkelanjutan kepada Perseroan atau afiliasinya.

Perjanjian antara Perseroan dan Misys juga dalam hal pemberian jasa untuk implementasi dari Misys Opics Plus v2.1 melalui *Services Contract* No. ON40261 (S-A)/#DX81 tanggal 30 Mei 2012 serta pemberian jasa untuk implementasi dari Misys Treasury System OPICS Plus Interface melalui *Services Contract* No. ON40261 (S-B)/#DX81 tanggal 30 Mei 2012.

Jangka waktu perjanjian berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian, atau sampai dengan diakhirinya sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian.

Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Sehubungan Dengan Sewa Mesin ATM:

- i. Perjanjian Sewa Mesin ATM No. TADV/PKS/TSN/004/XII/2011 tanggal 1 November 2011/jis. Addendum I Perjanjian Sewa ATM No. TDV/PKS/TSN/004/XII/2011 tanggal 2 Oktober 2013 dan Addendum II Perjanjian Sewa ATM No. TDV/PKS/TSN/004/XII/2011 tanggal 19 Agustus 2013 antara Perseroan dengan PT Titan SaranaNiaga ("Titan").

Lingkup Perjanjian ini adalah Penyewaan 146 (seratus empat puluh enam) unit mesin ATM Rekondisi merk NCR oleh Perseroan dari Titan.

Jangka waktu Perjanjian adalah 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 1 November 2011 s/d 1 November 2015. Perpanjangan Perjanjian Sewa antara Perseroan dengan Titan saat ini sedang dalam proses.

- ii. Perjanjian Sewa Mesin ATM No. PKS/196/DIR-BPI/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 antara Perseroan dan PT Datindo Infonet Prima ("Datindo") yang telah dirubah dengan Perubahan Perjanjian Sewa Mesin ATM No.014/DIP/PKS/VIII/2016 tanggal 1 Juni 2016.

Lingkup Perjanjian ini adalah Penyewaan 12 (dua belas) unit mesin ATM merk Nautilus Hyosung tipe MX-5600 oleh Perseroan dari Datindo.

Jangka waktu Perjanjian sewa adalah berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal - tanggal 31 Oktober 2016, 31 Oktober 2017 dan 31 Oktober 2018.

Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Sehubungan Dengan Pemberian Jasa Penjaminan :

Perjanjian Nota Kesepahaman Bersama No. 068/PKS/Dir-BB/VIII/16 tanggal 30 Agustus 2016 antara Perseroan dengan PT Jaminan Kredit Indonesia. ("Jamkrindo).

Lingkup Perjanjian ini adalah Pemberian jasa penjaminan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), termasuk penjaminan kredit oleh Jamkrindo kepada Perseroan meliputi :

- a. Pemberian penjaminan atas Bank Garansi melalui perjanjian No.069/PKS/Dir-BB/VIII/16 tanggal 30 Agustus 2016;
- b. Pemberian penjaminan atas Kredit Modal Kerja Konstruksi, Pengadaan Barang/Jasa melalui perjanjian No.070/PKS/ Dir-BB/VIII/16 tanggal 30 Agustus 2016
- c. Pemberian penjaminan atas Kredit Pegawai melalui perjanjian No.071/PKS/Dir-BB/VIII/16 tanggal 30 Agustus 2016;
- d. Pemberian penjaminan atas Kredit Kredit Multiguna Beragunan Property melalui perjanjian No.072/ PKS/Dir-BB/VIII/16 tanggal 30 Agustus 2016;
- e. Pemberian penjaminan atas Produk Perbankan Lainnya, seperti Jasa Layanan melalui Perjanjian No.073/PKS/Dir-BB/ VIII/16 tanggal 30 Agustus 2016;

Jangka waktu perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan Para Pihak. Dalam hal Perjanjian berakhir, maka tidak serta merta menghapus hak dan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh Para Pihak.

Tidak ada perjanjian dengan pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu sehingga merugikan pemegang saham publik (*negative covenants*).

12. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan terlibat beberapa kasus hukum yang berhubungan dengan kegiatan usahanya selama ini, dan perkara-perkara litigasi yang melibatkan Perseroan seluruhnya adalah perkara perdata dimana Perseroan sebagai penggugat, terlibat sebagai tergugat atau turut tergugat adalah sebagai berikut:

a. Perkara-perkara di mana kedudukan Perseroan sebagai Penggugat:

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
1.	Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi: Perseroan Tergugat I/ Pemanding/ Pemohon Kasasi: Berlin Mukin Hamjaya Tergugat II: Dedy Hamjaya Turut Tergugat I: Ny. Sukmawati Turut Tergugat II: UD. Kendari Motorindo (Deb) Turut Tergugat III: UD. Palu Motor (Deb) Turut Tergugat IV : Mei Paulus Turut Tergugat V: Nubry Turut Tergugat VI: Sarjono Honandar	Perkara No. 27/ PDT.G/2008/PN. Kdi tanggal 18 April 2008 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan dialihkannya aset- aset jaminan penyelesaian kewajiban Tergugat I.	Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 27/ PDT.G/2008/PN. Kdi tanggal 3 Maret 2009, antara lain sebagai berikut: 1. Menyatakan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III berkewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 8.357.705.273,12; 2. Menyatakan jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat IV dan Tergugat VI adalah batal; 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (<i>conservatoir beslaag</i>) telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Juni 2008. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 39/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 14 Agustus 2009, antara lain sebagai berikut : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 3 Maret 2009 No. 27/ PDT.G/2008/PN Kdi yang dimohonkan banding. Putusan Mahkamah Agung RI No. 380 K/ PDT/2010 tanggal 30 November 2010, antara lain sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.	Atas Putusan Mahkamah Agung R.I. Tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan saat ini masih dalam proses menunggu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
2.	Penggugat/Terbanding : Perseroan Tergugat I: PT. Mintuna Nagareksa Tergugat II : Lunardi Widjaja Tergugat III : Sinthyawti Widjaja Tergugat IV : Irawati Widjaja Tergugat V: Setiawan Widjaja	Perkara No. 562/ Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Desember 2012 Penggugat pernah membeli dari Tergugat I ruangan perkantoran seluas 3.000 M2 dilantai 1, 2 dan lantai 16 pada gedung menara Eksekutif /menara Topas sesuai dengan akta 101 tanggal 25 Mei seharga Rp. 28.000.000.000,- atas jual beli tersebut telah terjadi pembatalan jual beli berdasarkan akta No. 65 dan penegasan pembatalan sesuai akta No. 71 yang pada intinya menyatakan bahwa sehubungan dengan pembatalan jual beli tersebut Tergugat I wajib mengembalikan harga jual beli senilai Rp. 28.000.000.000,- paling lambat 17 September 2010. Guna menjamin pembayaran harga jual beli tersebut maka Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV & Tergugat V memberikan <i>personal quarantee</i> . Bahwa Penggugat dan Tergugat I kembali menandatangani akta No. 36 yang membatalkan akta No. 65 dan No. 71, sehingga akta No. 101 menjadi berlaku kembali. Penggugat dan Tergugat I kembali melakukan pembatalan jual beli sesuai akta No. 2 tanggal 4 Juni 2010 dimana dengan dibatalkannya akta No. 36 maka akta No. 65 dan No. 71 menjadi berlaku kembali, sehingga Tergugat I berkewajiban mengembalikan harga jual beli senilai Rp. 28.000.000.000,- paling lambat 17 September 2010. Namun setelah lewatnya waktu 2 tahun lebih, bahkan sampai diajukannya gugatan ini ternyata Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan harga jual beli tersebut, sehingga terbukti wanprestasi.	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 562/ Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Agustus 2013 antara lain sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah inkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat; 3. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar dan mengembalikan uang pembelian ruang kantor yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 24.587.632.900,- 4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya; Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 275/ Pdt/2014/PT.DKI., tanggal 5 Juni 2014 antara lain sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya.	Atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
3.	Penggugat: Perseroan Tergugat: Kadir	Perkara No. 188/ Pdt.G/2014/PN/Plg., tanggal 5 November 2014. Tergugat adalah debitur yang mendapat fasilitas kredit sebesar Rp. 90.000.000,- dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan hak berupa Surat Pengoperan Hak No. 281/SKR/IV/2008. Fasilitas kredit debitur saat ini telah tertunggak dan atas tunggakan angsuran tersebut Penggugat telah menegur dan mengirimin surat peringatan I, II dan III tetapi debitur/tergugat tetap tidak memiliki itikad baik dan wan prestasi.	Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 188/ Pdt.G/2014/PN/Plg., tanggal 1 April 2015, antara lain sebagai berikut: 1. mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. menyatakan sah dan berharga sita jaminan No. 188/Pdt.G/2014/ PN/Plg., tanggal 1 April 2015. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 57/ Pdt/2015/PT.PLG., tanggal 25 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sbb : 1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat; 2. menguatkan putusan PN Palembang No. 188/Pdt.G/2014/ PN.Plg tanggal 15 April; 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-	Atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.
4.	Pemohon Keberatan : Perseroan Termohon Keberatan: Deb. Supono	Perkara Perdata No. 70/ Pdt.G-SUS/2016/PN.Sim. , tanggal 18 Agustus 2016, PN Simalungun Putusan BPSK Batubara No. 197/Arbitrase/BPSK/BB/ II/2016 tanggal 5 Agustus 2016 yang mengabulkan seluruh tuntutan Debitur, antara lain menyatakan Perjanjian Kredit batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menyatakan lelang eksekusi HT terhadap 2 bidang tanah jaminan adalah perbuatan melawan hukum. Atas putusan BPSK Batu bara tersebut Bank mengajukan keberatan melalui PN Simalungun	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Simalungun.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
5.	Pemohon Keberatan : Perseroan Termohon Keberatan: Deb. H. Reza Syafrizal	Perkara Perdata No. 453/Pdt.SUS.BPSK/2016/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2016, PN Medan Putusan BPSK Batubara No. 816/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 9 Agustus 2016 mengabulkan gugatan konsumen untuk seluruhnya. Membatallkan Perjanjian Kredit karena bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen, menyatakan batal demi hukum dan tidak sah permintaan lelang yang telah dilakukan terhadap SHM No. 286 atas nama Mughtar Batubara. Menghukum Bank untuk mengembalikan SHM No. 286 kepada Konsumen tanpa dibebani apapun juga	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Banda Medan
6.	Pemohon Keberatan : Perseroan Termohon Keberatan : Edy Supratmin / Debitur	Perkara Perdata No. 54/Pdt. Sus-BPSK/2015/PN.Kis. , tanggal 7 Desember 2015, PN Kisaran Perseroan selaku Pemohon Keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor: 50/Pts-Abt/BPSK-BB/X/2015 tanggal 20 November 2015, yang memutus perkara tanpa hadirnya Perseroan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/ Pelapor. Perseroan mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum da nisi putusan BPSK Batu Bara, karena pemilihan media arbitrase tanpa persetujuan Perseroan, sehingga putusan arbitrase BPSK Batu Bara menjadi cacat hukum. Perseroan menuntut agar putusan BPSK dinyatakan batal demi hukum	Putusan PN Kisaran No. 54/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Kis. , tanggal 7 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut diatas; 2. Menyatakan keputusan BPSK Kabupaten Batubara No. 50/Pts-Abt/BPSK-BB/X/2015 tanggal 20 November 2015, batal demi hukum; 3. Membebaskan kepada Termohon Keberatan (Edy Supratmin) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 401.000,-	Atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut Termohon mengajukan upaya hukum kasasi dan saat ini proses kasasi di Mahkamah Agung.

b. Perkara-perkara di mana kedudukan Perseroan sebagai Tergugat:

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
1.	Penggugat/Pembanding : Eddy Martono Tergugat III/Terbanding III : PT. Bank Eksekutif International	Perkara No.85/PDT.G/2007/PN.PTK, tanggal 21 November 2007 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Penggugat dalam proses jual beli 4 bidang tanah milik Penggugat kepada Tergugat I. Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan penyalahgunaan keadaan karena penandatanganan surat-surat tersebut dilakukan pada saat Penggugat berada dalam tahanan Rutan Direktorat Polda Kalimantan Barat. Tuntutan ganti kerugian materiil Rp. 1.000.000.000,- dan tuntutan ganti rugi immaterial Rp. 10.000.000.000,-	Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.85/ PDT.G/2007/PN.PTK tanggal 5 Juni 2008, antara lain sebagai berikut: 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 359.000,- Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 54/ PDT/2008/PT.PTK tanggal 19 Desember 2008, antara lain sebagai berikut: 1. Membatalkan putusan Pengadilan negeri Pontianak tanggal 5 Juni 2008 No.85/ PDT.G/2007/PN.PTK yang dimohonkan Banding tersebut; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan batal dan tidak sah Perjanjian dan Surat Kuasa termasuk yang menjadi lampiran minuta asli akta- akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Ali, S.H. Putusan Mahkamah Agung No. 566 K/ Pdt/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang putusannya telah disampaikan kepada Perseroan berdasarkan relaas pemberitahuan isi putusan tanggal 30 Maret 2011. Amar putusan MA No. 566 K/Pdt/2010 sebagai berikut: - Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. PT. Global Lestari Motorindo, 2. PT. Bank Eksekutif International Indonesia, Tbk.,; Menghukum Para Pemohon Kasasi /Para Tergugat I dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-	Mengingat putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tidak membatalkan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan maka Bank tetap dapat mengajukan permohonan lelang Hak Tanggungan terhadap SHM 3157, SHM 1789 dan termasuk SHM No. 1115/Siantan Tengah yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berikut SHM 3622 atas nama Suharti Daslim yang akta Perjanjian Jual Beli dan Surat Kuasanya tidak dibatalkan oleh Pengadilan, sedangkan penyerahan kembali SHM No. 26590/ Sungai Raya menunggu pelaksanaan eksekusi dari pengadilan.
2.	Penggugat : David Manariur Nababan Tergugat I : Perseroan	Perkara Perdata No.131/Pdt.G/2012/ PN.BDG tanggal 12 Maret 2012, mengenai gugatan Penggugat terhadap Tergugat karena Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena telah mengizinkan Tergugat III untuk mengambil dana dari rekening Penggugat dan perbuatan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh Penggugat.	Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 131/Pdt.G/2012/PN.Bdg., tanggal 31 Januari 2013., antara lain sebagai berikut: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung.	Berdasarkan catatan di bagian perdata Pengadilan Negeri Bandung diketahui bahwa relaas pemberitahuan isi Putusan Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum diterima kembali oleh Pengadilan Negeri Bandung

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
3.	Penggugat : Adolfin Pondaag Tergugat : Bank Pundi	Perkara No. 432/Pdt.G/2012/PN.Mdo., Tanggal 6 Desember 2012, mengenai gugatan Penggugat terhadap Tergugat dimana Penggugat mendalilkan tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Bank terkait dengan perjanjian kredit senilai Rp. 250 juta dengan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan SHM No. 575 / Tikala Baru atas nama Penggugat sehingga Penggugat merasa kehilangan sertifikat tersebut yang kemudian diketahui menjadi jaminan di , sehingga Perseroan/Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.	Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 432/Pdt.G/2012/PN.Mdo., Tanggal 29 Januari 2015 antara lain sebagai berikut: Dalam Eksepsi : Menyatakan menolak eksepsi Pihak Tergugat. Dalam Pokok Perkara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sertifikat Hak Milik No. 575/Tikala Baru (Paal 4) Kota Manado yang sah; 3. Menyatakan menurut hukum Pihak Tergugat tidak memiliki hak (hubungan hukum) atas sertifikat Hak Milik No. 575/ Tikala Baru (Paal 4) Kota Manado; 4. Menghukum kepada pihak Tergugat untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 575/ Tikala Baru (Paal 4) Kota Manado yang berada ditangan Tergugat kepada pihak Penggugat dan kalau diperlukan dengan bantuan alat Negara Kepolisian atau yang lainnya; 5. Menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap barang milik Penggugat berupa sertifikat Hak Milik No. 575/Tikala Baru (Paal 4) Kota Manado; 6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 143/PDT/2015/PT.MND., tanggal 23 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sbb : <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat; - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 432/Pdt.G/2012/ PN.Mdo., Tanggal 29 Januari 2015 yang dimohonkan banding; Menghukum Pembading semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ingkat banding sebesar Rp. 150.000,-	Atas Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
4.	Penggugat : Muhammad Nasir Tergugat I : Perseroan Tergugat II : Perseroan	Perkara No. 13/Pdt.G/2012/PN.Lsm., Tanggal 27 Desember 2012 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat selaku debitur Perseroan terhadap Perseroan dimana Penggugat mendalilkan bahwa Perseroan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencairkan kredit dan tidak melakukan penelitian yang seksama tentang kemampuan nasabah, sehingga Usaha penggugat mengalami kesulitan karena ternyata setiap bulan harus menarik modal usaha untuk membayar pinjaman take over sebesar Rp 50.000.000,- dan pinjaman tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- yang dijamin dengan Sertifikat Hak Milik No. 501 atas nama Penggugat. Penggugat meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit terhadap fasilitas kredit I dan menghapus bukukan fasilitas kredit ke II.	Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 13/Pdt.G/2012/PN.Lsm. tanggal 15 Juli 2013, antara lain sebagai berikut: a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 594.000,- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 74/PDT/2013/PT.BNA., tanggal 12 Februari 2014 antara lain sebagai berikut : a. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat; b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 15 Juli 2013 No. 13/Pdt.G/2012/PN.Lsm., yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-	Atas Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Perkara tersebut Penggugat telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.
5.	Pembantah: Paulus Subardono SH. dan Noorce Deges Terbantah: Perseroan	Perkara No. 171/Pdt/Bth/2013/PN.Bdg., tanggal 10 April 2013 mengenai bantahan Pembantah yang mendalilkan bahwa dalam kaitan dengan hutang piutang Pembantah dengan Bank ternyata tidak ada kepastian tentang jumlah hutang debitur (perihal jumlah hutang pasti) sehingga tidak dapat dibenarkan untuk melakukan lelang eksekusi sebelum ada kepastian mengenai jumlah hutang Debitur. Debitur menyatakan Perseroan tidak pernah memberikan kesempatan penyelesaian hutang dengan angsuran sesuai dengan jumlah kemampuan debitur yaitu Rp. 1 juta/bulan. Untuk memperjuangkan haknya, debitur membutuhkan biaya sebesar Rp. 25 juta dan kerugian immaterial yang dideritanya sebesar Rp. 1 milyar, sehingga tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Pembantah kepada Perseroan adalah sebesar 1.025.000.000,- secara tanggung renteng di antara para Terbantah.	Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 171/Pdt/Bth/2013/PN.Bdg., tanggal 26 November 2013, antara lain sebagai berikut : - Menolak bantahan dari Para Pembantah - Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung.	Atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut Pembantah mengajukan upaya hukum kasasi dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
6	Penggugat : Sunarno Irawan Kristiono Turut Tergugat: Perseroan	Perkara No. 321/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel., tanggal 23 Mei 2013, mengenai gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa kreditnya kepada Tergugat I telah dilunasi. Namun kemudian namanya dimasukkan sebagai salah satu nasabah Tergugat I yang menunggak. Fasilitas kredit debitur dialihkan kepada Turut Tergugat dan karena Debitur tidak pernah melakukan pembayaran kepada Perseroan maka nama Debitur/Penggugat masuk dalam debitur bermasalah sehingga masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Akibat dari itu, Penggugat tidak dapat melakukan peminjaman ke bank lain (BRI), atas kondisi ini sangat merugikan Penggugat.	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 321/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 6 Maret 2014, antara lain sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; - Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum; - Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Perseroan secara bersama-sama untuk melakukan koreksi laporan debitur ke BI untuk mencabut status BI-Checking/blacklist Penggugat agar nama baiknya bisa kembali pulih serta dapat berusaha dengan normal kembali; - Menyatakan aplikasi kredit / perjanjian kredit yang telah dibuat antara Tergugat I dengan Perseroan sepanjang terkait dengan nama Penggugat cacat atau batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yg mengikat; - Menghukum Tergugat I, Tergugat II baik secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- karena hilangnya kepercayaan masyarakat, tercemarnya/rusaknya nama baik dan harkat Penggugat di depan keluarga, relasi, kolega akibat adanya BI-Checking tersebut; - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.016.000,- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta antara lain memutus Tergugat 1 dan Tergugat 2 wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 210.000.000 secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng.	Saat ini menunggu adanya kemungkinan kasasi.
7.	Penggugat: Nur Muawanah, Eni Badriyah, Sumari, ST. Asiyah M.PD, dan Suratma (Para Debitur) Tergugat: Perseroan	Perkara No. 56/Pdt.G/2013/PN.TA., tanggal 14 November 2013, mengenai gugatan diajukan oleh beberapa Debitur dan menggabungkan diri untuk menggugat Perseroan. Perkara ini terkait dengan perkara di PN Tulung Agung No. 11/Pdt.G/2013/PN.TA., tanggal 25 Februari 2013 yang sudah pernah diajukan oleh Para Penggugat dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Gugatan tersebut sehubungan dengan pencantuman klausul baku oleh Perseroan dalam Perjanjian Kredit serta Perjanjian Kredit dengan blanko kosong sehingga Para Debitur tidak bisa merubah dan mempelajari isi perjanjian. Dalam gugatannya Para Penggugat meminta agar bank membatalkan sita atas barang jaminan, menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar UU Perlindungan Konsumen, dan membatalkan Perjanjian Kredit.	Putusan Pengadilan Negeri Tulung Agung No. 56/Pdt.G/2013/PN.TA., tanggal 6 Agustus 2014 antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp. 1.211.000,- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulung Agung.	Atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut Para Penggugat/ Pembanding telah mengajukan upaya hukum kasasi dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
8.	Penggugat: Sholikah dan Ratna Dianto Tergugat I: Perseroan	Perkara No. 8/Pdt.G/2014/PN.Bi., tanggal 22 Januari 2014, PN. Boyolali mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat terhadap Perseroan sehubungan dengan pengajuan permohonan parate eksekusi jaminan melalui Tergugat II dimana jangka waktu perjanjian kredit belum jatuh tempo dan karenanya menyatakan bahwa KPKNL Surakarta tidak berwenang melaksanakan lelang tanpa perintah/penetapan ketua Pengadilan Negeri Boyolali serta meletakkan sita jaminan terhadap barang jaminan berupa SHM No. 2608 terdaftar atas nama Penggugat I.	Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 8/Pdt.G/2014/PN.Bi., tanggal 2 September 2014 antara lain sebagai berikut: Dalam pokok perkara : - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; - Menyatakan sah Perjanjian Kredit No. 135/T/215-P8/06/12 tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dan disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat I yang dilegalisir oleh Adang Tri Sunoko, SH., Notaris di Boyolali; - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.171.000,- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali.	Atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum kasasi dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
9.	Penggugat: Sri Suwarni dan Harsono Tergugat I: Perseroan	Perkara No. 07/Pdt.G/2014/PN.Skh., tanggal 3 Februari 2014, mengenai gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang oleh Tergugat II atas permintaan Perseroan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum dengan segal akibat hukumnya dan menyatakan Tergugat III/pemenang adalah pembeli yang tidak beritikad baik. Harga limit lelang sebesar Rp. 400.100.000,- jauh di bawah harga pasaran umum objek lelang yaitu sebesar Rp. 808.000.000,- sehingga sangat merugikan Para Penggugat. Para Penggugat meminta diletakkan sita jaminan terhadap obyek lelang berupa SHM No. 1040.	Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 07/Pdt.G/2014/PN.Skh., tanggal 3 September 2014, antara lain sebagai berikut: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 443/Pdt/2014/PT.Smg., antara lain sebagai berikut: 1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat; 2. Menguatkan putusan PN Sukoharjo tanggal 3 September 2014 No. 07/Pdt.G/2014/PN.Skh, yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-	Atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Penggugat telah mengajukan upaya kasasi dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.
10.	Pelawan I: Nina Yunita Pelawan II: Dedy Setiawan Pelawan III: Deni Setiaji Terlawan II: Perseroan	Perkara No. 44/Pdt.Plw/2014/PN.Tgn., tanggal 27 Januari 2014, mengenai perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan yang mendalilkan bahwa telah terjadi pemalsuan identitas debitur atas nama Hendro Basuki (paman dari Para Pelawan) oleh pihak ketiga yang senyatanya bahwa Hendro Basuki telah meninggal dunia tahun 2004, maka semua akibat dari perikatan yang melibatkan almarhum Hendro Basuki menjadi cacat hukum dan batal demi hukum sehingga menyatakan cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum peralihan nama dari Hendro Basuki kepada Terlawan I/ Dewi Margoni/Pemenang lelang dan menyatakan batal dan tidak berharga secara hukum SHM No. 642/Sudimara Barat, atas nama Dewi Margoni.	Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 44/Pdt.Plw/2014/PN.Tgn., tanggal 1 September 2014, antara lain sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara: - Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; Putusan Pengadilan Tinggi Banten menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang.	Atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut Para Pelawan/Pembanding mengajukan upaya hukum kasasi dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
11.	Penggugat I: Mutia Ramalia Penggugat II: Timur Abimanyu SH., MH Tergugat VI: Perseroan	Perkara No. 42/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 12 Februari 2014 mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para Penggugat selaku pemilik bangunan yang saat ini dijaminan kepada Perseroan atas nama debitur Lidya (Tergugat III) terhadap Perseroan, jaminan mana saat ini akan dimohonkan lelang oleh Perseroan. Para Penggugat menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Perseroan sehingga Para Penggugat keberatan atas permohonan lelang tersebut dan menyatakan Hak Tanggungan batal demi hukum dan SHM No. 2367 adalah cacat hukum, menghukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 200.000.000,- serta menghukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 42/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 22 Januari 2015 antara lain sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. - Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum; - Menyatakan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PJB) No 42 tanggal 30 Juli 2010 antara Penggugat I dengan Tergugat III yang dibuat dihadapan Tergugat IV dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya; - Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) No. 794 tahun 2011 tanggal 19 September 2011 antara Penggugat I dengan Tergugat III yang dibuat dihadapan Tergugat V batal dengan segala akibat hukumnya. - Menyatakan Hak Tanggungan No. 5562/2011 tanggal 15 Desember 2011 atas nama PT BANK PUNDI INDONESIA, Tbk (Tergugat VI) adalah batal dengan segala akibat hukumnya; - Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2367 atas nama Tergugat III (Lidya) adalah cacat hukum; - Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 9.922.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah); - Menolak gugatan selain dan selebihnya.	Atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut Pembantah mengajukan upada hukum kasasi dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
12.	Penggugat: H. Sahlan Imron Tergugat II: Perseroan	Perkara No. 23/Pdt.G/2014/PN.Pkl., tanggal 14 Mei 2014 mengenai gugatan dari Penggugat yang diajukan terhadap Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan lelang jaminan berupa SHM No. 01693 milik Penggugat yang sangat merugikan Penggugat karena nilai limit terlalu rendah yaitu jaminan saat lelang dilakukan sebesar Rp. 203.625.000,- yang seharusnya bernilai Rp. 762.000.000,- sehingga Penggugat meminta agar permohonan lelang yang dilakukan oleh Perseroan dinyatakan tidak sah dan batal.	Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 23/Pdt.G/2014/PN.Pkl., tanggal 21 Januari 2015, antara lain sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Putusan Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan.	Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dan saat ini menunggu kemungkinan pengajuan upaya hukum kasasi oleh Penggugat/ Pembanding.
13.	Penggugat: Ismartono Tergugat III: Perseroan	Perkara No. 14/Pdt.G/2014/PN.Wat., tanggal 3 Juni 2014 mengenai gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Perseroan sehubungan dengan pengalihan kepemilikan barang jaminan dari Penggugat kepada Tergugat I yang didalilkan oleh Penggugat tidak sah dan melawan hukum sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum dan dikembalikan status kepemilikannya kepada Penggugat selaku pemilik asal barang jaminan. Oleh karena pengalihan kepemilikan jaminan cacat hukum maka pengikatan jaminan dengan hak tanggungan juga menjadi cacat hukum, sehingga permohonan lelang terhadap asset tersebut (barang jaminan) adalah tidak sah dan melawan hukum.	Putusan PN Wates No. 14/Pdt.G/2014/PN.Wat., tanggal 9 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sbb : Dalam pokok perkara ; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;	Atas Putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut Penggugat telah mengajukan upaya banding dan saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Semarang.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
14.	<p>Penggugat: Ari Sutopo dan Siti Rofiati</p> <p>Tergugat : Perseroan</p>	<p>Perkara No. 30/Pdt.G/2014/PN.Pwd., tanggal 3 Nov 2014.</p> <p>Penggugat adalah debitur Tergugat yang ditake over dari Bank Mandiri. Fasilitas kredit Para Peggugat disetujui sebesar Rp. 350.000.000,- dengan jaminan berupa SHM No. 634/Kedungwungu, SHM No. 137/ Kedungwung dan BPKB Mitsubishi engkel. Sebagian hasil pencairan kredit kembali dibelikan Mintubishi engkel yang kemudian dijadikan jaminan fasilitas kredit debitur. Sehingga atas fasilitas kredit Para Peggugat dicover dengan 4 jaminan masing-masing 2 SHM dan 2 BPKB Mitsubishi. Para Peggugat keberatan atas dimasukkannya Mitsubishi ke 2 sebagai jaminan kredit karena 3 jaminan sebelumnya sudah dapat mencover pinjaman debitur, sehingga terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Peggugat senilai Rp. 155.000.000,- juta atau senilai harga Mitsubishi engkel ke 2. Para Peggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit cacat formil dan tidak berlaku, menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,-.</p>	<p>Putusan PN Purwodadi No. 30/Pdt.G/2014/ PN.Pwd., tanggal 18 Maret 2015, antara lain sebagai berikut:</p> <p>Dalam Pokok Perkara;</p> <p>- Menolak gugatan Para Peggugat untuk seluruhnya.</p> <p>Putusan Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi.</p>	<p>Atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Peggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum kasasi dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.</p>
15.	<p>Penggugat : Tono Suhartono</p> <p>Turut Tergugat I : Perseroan</p>	<p>Perkara No. 212/Pdt.G/2014/PN.Blb., tanggal 27 November 2011.</p> <p>Bahwa Peggugat adalah eks pemilik asal barang jaminan (berupa 4 bidang tanah) yang saat ini menjadi jaminan atas fasilitas kredit Tergugat di BRI Syariah Bandung berdasarkan take over fasilitas kredit dari Turut Tergugat I kepada BRI Syariah. Peggugat mendalilkan bahwa proses balik nama AJB ke 4 bidang tanah dari Peggugat kepada Tergugat I disinyalir menggunakan data dan dokumen palsu sehingga dengan demikian proses peralihan tersebut menjadi tidak sah dan harus dinyatakan batal. (Dugaan perbuatan pidana yg dilakukan oleh Tergugat I telah dilaporkan oleh Peggugat dan istri di Polda Jawa Barat dan Polresta Tangerang). Karena proses peralihan kepemilikan jaminan tidak sah maka pengikatan jaminan dan pembebanan Hak Tanggungan terhadap 4 bidang tanah tersebut oleh BRI Syariah haruslah dinyatakan batal.</p>	<p>Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan menolak gugatan.</p>	<p>Atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut Peggugat mengajukan upaya hukum banding dan saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Bandung.</p>

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
16.	Penggugat: Krisianto Setio Trio Tergugat: Perseroan	Perkara No. 02/Pdt.G/2015/PN.Mgl., tanggal 17 Februari 2015. Penggugat adalah debitur Perseroan dengan fasilitas sebesar Rp. 200.000.000,-. Penggugat mengakui telah mengalami keterlambatan angsuran karena terpuruknya usaha Penggugat, sehingga Penggugat meminta keringanan pembayaran angsuran hanya sebesar Rp. 1.000.000,-/perbulan tanpa dibebani dengan bunga dan denda. Penggugat mendalilkan bahwa penagihan hutang oleh Perseroan kepada mertua dan orang debitur adalah perbuatan melawan hukum yang telah membuat resah dan malu Penggugat.	Putusan PN Moggala No. 02/Pdt.G/2015/PN.Mgl., tanggal 28 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Mengadili; Dalam Konvensi; Dalam Eksepsi ; - Menolak eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara; - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi; - Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya; - Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan cidera janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh kewajiban utangnya; - Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh hutangnya yang terdiri dari sisa hutang pokok berikut bunga dan dendanya yang telah jatuh tempo kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp. 223.706.669,- - Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara Putusan PT. Tanjung Karang No. 27/ PDT/2016/PT.TJK., tanggal 23 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sbb : - Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding/ Penggugat tidak dapat diterima; - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-	Atas Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi dan saat ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
17.	Penggugat : H. Mochamad Yahya Tergugat I : Perseroan	Perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Pkl., tanggal 24 Maret 2015. Gugatan Penggugat terkait dengan perkara perdata No 48/Pdt.G/2014/PN.Pkl., tanggal 15 Oktober 2014 yang diajukan oleh Penggugat di PN Pekalongan dan telah ditolak oleh Majelis Hakim PN Pekalongan dan saat ini sedang dimohonkan upaya banding. Penggugat mendalilkan bahwa pengakhiran perjanjian kredit secara sepihak oleh Tergugat I dan penentuan nilai limit lelang secara tidak proporsional adalah perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan kerugian secara materiil yang dialami oleh Penggugat senilai Rp. 2.300.000.000,-.	Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan menyatakan gugatan dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima Putusan Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dan menyatakan mengabulkan gugatan dalam Konvensi serta menyatakan Tergugat Rekonvensi wanprestasi.	Atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan upaya hukum kasasi dan saat ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
18.	Penggugat I : Sukiyo Penggugat II : Sulikah Tergugat I : Perseroan	Perkara No. 114/Pdt.G/2015/PN.Skt., tanggal 5 Mei 2015. Penggugat I dan Penggugat II adalah Debitur Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit No. 182/T/210-P8/07-13P/K1101 tanggal 12 Juli 2013 dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- jangka waktu 60 bulan dan berakhir pada tanggal 12 Juni 2018. Debitur mendalilkan bahwa permohonan dan pelaksanaan lelang jaminan sebelum fasilitas kredit jatuh tempo adalah perbuatan melawan hukum dan KPKNL Surakarta tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan lelang karena kewenangan tersebut dimiliki Pengadilan Negeri Surakarta dan agar permohonan dan pelaksanaan lelang dibatalkan.	Putusan Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan gugatan ditolak. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta.	Atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum kasasi dan saat ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
19.	Penggugat : Nur Hasanah Tergugat I : Perseroan	Perkara No. 174/Pdt.G/2015/PN.Smg, tanggal 28 April 2015. Penggugat mengaku sebagai pemilik yang sah atas barang jaminan yang saat ini akan dilakukan lelang oleh Tergugat I karena fasilitas kredit Debitur (atas nama Tergugat II dengan mengaku bernama Nur Hasanah). Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- karena perbuatan Para Tergugat yang sangat merugikan Penggugat. Penggugat meminta agar Tergugat I menyerahkan sertifikat, membatalkan lelang, meletakkan sita jaminan terhadap barang jaminan.	Putusan Pengadilan Negeri Semarang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.	Atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum banding dan saat ini proses banding di Pengadilan Tinggi Semarang.
20.	Penggugat I : Murthala bin M. Yacob Luthan Penggugat II : M. Nur Mahdi bin M. Yacob Luthan Penggugat III : Dr. Jimmy bin M. Jacob Luthan Penggugat IV: Faisal bin M. Jacob Luthan Penggugat V: Cut Merdekawati binti M. Jacob Luthan Turut Tergugat III: Perseroan	Perkara No. 164/Pdt.G/2015/MS-SGL., tanggal 8 Juni 2015, Mahkamah Syariah Sigli Para Penggugat mendalilkan bahwa benar ibu dari Para Penggugat bernama Cut Manyak binti Teuku Matsyam telah meninggal dunia akibat musibah tsunami. Atas perkawinan Ibu Para Penggugat dengan Tergugat I memperoleh harta bersama berupa 19 bidang tanah yang belum dibagi waris. Tanpa seijin Para Penggugat sebagai ahli waris, Tergugat I telah menjual dan menggadaikan kepada pihak ketiga budel waris secara melawan hukum, termasuk menjaminkan SHM No. 218 yang merupakan sebagian dari budel waris kepada Turut Tergugat III. Para Penggugat meminta agar seluruh budel waris yang sudah dijual, digadaikan maupun dijaminkan untuk dilakukan pembagian menurut ketentuan hukum yang berlaku	Dalam pemeriksaan tingkat pertama pada Mahkamah Syariah Sigli Debitur sudah melunasi seluruh kewajiban hutangnya sesuai dengan SKL No. 124/SKL/BPI-BNA/II/16 tanggal 26 Februari 2016	Biaya perkara habis sehingga pemeriksaan di tempat belum dapat dilaksanakan, menunggu panggilan resmi Pengadilan Negeri

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
21.	Penggugat I; Sutjipto Wirosari Penggugat II; Yanik Susilowati Penggugat III; Drh. Galuh Panca Wardani Tergugat I : Perseroan	Perkara No. 34/Pdt.G/2015/PN.Sit., tanggal 25 Juni 2015, PN. Situbondo Perkara ini terkait dengan perkara No. 52/Pdt.G/2014/PN.Sit., tanggal 20 Oktober 2014, dimana dalam Putusannya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah debitur Tergugat I dengan pinjaman masing-masing Rp. 100.000.000,- dimana fasilitas kredit Penggugat II dijamin dengan sebidang tanah milik Penggugat I sedangkan fasilitas kredit Penggugat III dijamin dengan tanah milik Penggugat III sendiri. Karena Penggugat II dan Penggugat III tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya maka jaminan fasilitas kredit debitur dilelang. Atas pelelangan tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan/ keberatan karena Para Penggugat berpendapat sudah berupaya untuk menyelesaikan kewajiban namun assetnya tetap dilelang dan harga batas lelangnya jauh dibawah harga pasaran objek lelang.	Putusan PN Situbondo No. 34/Pdt.G/2015/ PN.Sit., tanggal 22 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; Dalam Konvensi; Dalam Eksepsi; - Menolak eksepsi Tergugat I, III, IV dan V; Dalam Pokok Perkara ; - Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya; Dalam Rekonvensi; - Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian; - Menyatakan menurut hukum bahwa Risalah Lelang No. 0705/2013 dan No. 0706/2013, tanggal 20-11-2013 atas tanah obyek sengketa I dan II dengan pemenang dan pembeli lelangnya Penggugat IV adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat; - Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat IV adalah pemenang dan pembeli lelang atas tanah objek sengketa yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum; - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi; - Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 3.287.760,- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 236/ Pdt/2016/PT. Sby., tanggal 13 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sbb : - Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat; - menguatkan putusan PN Situbondo tanggal 22 Desember 2015 No. 34/ Pdt.G/2015/PN.Sit., yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Para Pembading dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tangka peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-	Menunggu kemungkinan adanya upaya hukum kasasi dari Para Pembanding/ Penggugat .

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
22.	Penggugat : Sarbini Tergugat III: Perseroan, Kantor Pusat Tergugat IV: Perseroan, Cabang Muara Karang	Perkara No. 215/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Tim. , tanggal 8 Juni 2015, PN Jakarta Timur Penggugat mendalihkan telah membeli tanah yang saat ini diketahui merupakan jaminan kredit di Tergugat IV. Penggugat membeli dari Tergugat I dan Tergugat II sementara objek jual beli adalah milik Turut Tergugat I, sehingga pelaksanaan Akta Jual Beli tidak bisa dilakukan karena prosesnya harus melibatkan Turut Tergugat 1. Akibat perbuatan melawan hukum yg dilakukan oleh Para Tergugat yang menjanjikan dapat melakukan proses jual beli tanah sengketa ternyata tidak terbukti sama sekali sehingga merugikan secara materil dan imateril senilai 1.717.000.000,- yang harus ditanggung secara tanggung renteng diantara Para Tergugat	Putusan PN Jakarta Timur No. 215/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 18 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sbb : Dalam Provisi; - Menolak Provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Eksepsi; - Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara; 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.122.000,-	Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum banding dan saat ini proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.
23.	Penggugat : Rudy Lufti Sulaeman ST Turut Tergugat II:Perseroan	Perkara No. 36/Pdt.G/2015/PN Sumber. , tanggal 24 Juni 2015, PN Sumber, Cirebon Penggugat adalah Pihak ketiga yang mendalihkan memiliki piutang kepada Tergugat I dengan jaminan antara lain berupa 2 bidang tanah milik Tergugat III (Debitur) yang saat ini menjadi jaminan di Turut Tergugat II. Pihak Penggugat meminta agar terhadap jaminan tersebut di atas yang saat ini telah diikat dengan hak tanggungan agar dapat diletakkan sita jaminan dan sita penyertaan	Putusan Sela PN Sumber No. 36/Pdt.G/2015/PN Sumber., tanggal 19 November 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.176.000,- Putusan PT Bandung No. 176/PDT/2016/PT.Bdg., tanggal 11 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sbb : - Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut; - menguatkan putusan PN Sumber tanggal 19 November 2015 No. 36/Pdtg.G/2015/PN.Sumber yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Pemanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-	Atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut Penggugat mengajukan upaya kasasi dan saat ini proses kasasi di Mahkamah Agung.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
24.	Penggugat : Titik Sukarni Tergugat I : Perseroan	Perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.Sgn. , tanggal 7 Agustus 2015, PN. Sragen Gugatan Penggugat masih terkait dengan perkara yang sama di PN Sragen masing-masing Perkara No. No. 36/Pdt.G/2013/PN.Srg. , tanggal 10 Juli 2013 (telah dicabut oleh Penggugat); Perkara No. 51/Pdt.G/2013/PN.Srg. , tanggal 26 September 2013 (gugatan dan upaya bandingnya ditolak); Perkara No. 51/Pdt.G/2014/PN.Srg. , tanggal 3 November 2014 (Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya); Saat ini pihak Penggugat mengajukan gugatan kembali yang materinya sama dengan gugatan sebelumnya, dimana Penggugat sebagai ahli waris yg sah adalah pemilik jaminan dan meminta agar jaminan dimaksud segera diserahkan tanpa syarat. Kewajiban hutang debitur ditagihkan kepada Asuransi Jiwasraya serta meminta Majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang jaminan.	Putusan Pengadilan Negeri Sragen mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan antara lain Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan Penggugat adalah pemilik yang sah atas barang jaminan.	Atas Putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut Perseroan mengajukan upaya hukum banding dan saat ini proses banding di Pengadilan Tinggi Semarang.
25.	Pelawan : Bambang Hermanto Terlawan II : Perseroan	Perkara No. 58/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr. , tanggal 27 Juli 2015, PN Kediri Pelawan adalah mantan debitur Terlawan II yang saat ini fasilitasnya sudah dilunasi dari hasil penjualan lelang barang jaminan yang dimenangkan oleh Terlawan I yang saat ini mengajukan permohonan pengosongan objek jaminan. Pelawan mendalilkan bahwa permohonan lelang dan pelaksanaan lelang oleh Terlawan II dan Terlawan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga haruslah batal demi hukum karena tidak dilakukan melalui pengadilan negeri setempat	Putusan Pengadilan Negeri Kediri menyatakan perlawanan pelawan ditolak.	Atas Putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut Pelawan mengajukan banding dan saat ini proses banding di Pengadilan Tinggi Surabaya
26.	Pelawan : H. Suheri SE Terlawan : Perseroan	Perkara No. 18/Pdt.Plw/2015/PN.Lsm. , tanggal 27 Juli 2015, PN Lhokseumawe Penggugat adalah direktur utama PT Dian Perdana yang merupakan debitur Terlawan. Pelawan mendalilkan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hutangnya terbukti telah melakukan penebusan 7 buah sertifikat dari 10 sertifikat jaminan. Permasalahan kredit ini muncul bukan saja sebagai akibat dari ketidakmampuan finansial Pelawan melainkan pula sebagai akibat ketidakmampuan Terlawan untuk menjalankan ketentuan perkreditan. Pelawan meminta penghapusan bunga dan denda kredit dan diperkenankan untuk melakukan pembayaran pelunasan pokok hutang.	Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyatakan menolak perlawanan untuk seluruhnya.	Atas Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut Pelawan mengajukan upaya banding dan saat ini proses banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
27.	Penggugat : Siti Djuwariah binti Karto Suwarno dkk Tergugat II : Perseroan	Perkara No. 67/Pdt.G/2015/PN.Kdi., tanggal 4 Agustus 2015, PN Kendari Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Muh Zainuddin, yaitu pemilik jaminan asal. Diketahui kemudian oleh Para Penggugat bahwa harta warisan telah diambil alih dan balik nama ke atas nama Tergugat berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan Matabubu dan kecamatan Poasia padahal Tergugat I tidak pernah tercatat sebagai ahli waris berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kendari. Para Penggugat meminta sita jaminan atas objek sengketa, memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan sertipikat tanah sengketa kepada Para Penggugat	Putusan PN Kendari No. 67/Pdt.G/2015/ PN.Kdi., tanggal 13 April 2016, yang amarnya berbunyi sbb : Mengadili; Dalam Eksepsi ; - Menolak eksepsi Tergugat II Dalam Pokok Perkara ; - Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.311.000,-	Atas Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut Penggugat mengajukan upaya banding dan saat ini proses banding di Pengadilan Tinggi Kendari.
28.	Penggugat : Gunawan Satya Tergugat II; Perseroan	Perkara No. 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Brt., tanggal 18 Agustus 2015, PN Jakarta Barat Perkara ini terkait dengan gugatan sebelumnya dalam perkara No. 343/ Pdt.G/2014 PN. Jkt.Brt., tanggal 10 Juli 2014, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Penggugat mengklaim sebagai pemilik asset berupa sebidang tanah SHM No. 1677 yang saat ini menjadi jaminan atas fasilitas kredit Turut Tergugat IV. Penggugat mendalilkan tidak pernah menjual asset tersebut kepada Tergugat I, namun diantara mereka pernah ada kerja sama pembangunan ruko. Ternyata sampai dengan saat ini Tergugat I tidak pernah membangun ruko tersebut bahkan tanpa seijin Penggugat, Tergugat I telah membalik nama asset dan menjaminkan kepada Tergugat II. Penggugat menuntut agar SHM No. 1677 tersebut dikembalikan kepada Penggugat karena transaksi jual beli tidak pernah ada. Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum karena telah menjual tanah sengketa tanpa melalui proses lelang kepada Tergugat III dan diketahui oleh Tergugat II tanah tersebut masih dalam sengketa dengan Penggugat. Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 14.924.000.000,- secara tanggung renteng diantara Para Tergugat atau sebesar Rp. 4.974.666.667,-	Putusan PN Jakarta Barat No. 503/ Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt., tanggal 17 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sbb : Dalam Provisi; - Menolak tuntutan Provisi Penggugat; Dalam Eksepsi; - Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat II; Dalam Pokok Perkara; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah dengan SHM No. 1677/Kebon Jeruk seluas 1.885 M2 (seribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi), gambar situasi No. 2021/1995 tanggal 7 April 1995 yang terletak di jalan Meruya Raya Rt.05/01 Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kebon Jeruk, dengan batas- batas sbb : 3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat; 4. Menyatakan batal Perjanjian Kerjasama tertanggal 3 Juli 1997 antara Penggugat dan Tergugat I berikut segala turutan- turutannya; 5. Menyatakan batal Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 8 Juni 2000 dan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikembalikan kepada Tergugat I dengan diperhitungkan dengan ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat; 6. Menyatakan tidak sah dan batal AJB No. 301/Kbn/Jrk/1997 tgl. 9 Juli 1997, dibuat dihadapan M. Kloster Silitonga, PPAT di Jakarta Barat (Turut Tergugat I); 7. Menyatakan tidak sah dan batal SKHMT No. 230 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Pudji Rejeki Irawati, PPAT di Jakarta (TT II);	Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut Tergugat II mengajukan upaya banding dan saat ini proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
			8. Menyatakan tidak sah dan batal APHT No. 87/Kebon Jeruk/1999 tanggal 26 Oktober 1999, dibuat dihadapan Wasiati Basoeki, SH., PPAT di Jakarta Barat (TT V);	
			9. Menyatakan tidak sah dan batal APHT No. 51/2000 tanggal 18 Desember 2000 dibuat dihadapan Tausikal Abua, PPAT di Jakarta (TT VIII);	
			10. Menyatakan tidak sah dan batal Akta Kuasa Menjual No. 31 tgl. 11 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Pudji Redjeki Irawati Notaris di Jakarta (TT III);	
			11. Menyatakan tidak sah dan batal Akta Pengikatan Jual Beli No. 43 tanggal 15 November 2012 dibuat dihadapan Bintario Tigris, Notaris di Jakarta (TT VI);	
			12. Menyatakan tidak sah dan batal AJB No. 219/2012 tanggal 19 November 2012 dibuat dihadapan Murselim Djajalaksana, PPAT Kotamadya Jakarta Barat (TT VII);	
			13. Menyatakan tidak sah dan batal balik nama atas tanah SHM No. 1677/Kebon Jeruk seluas 1.885 M2, gambar situasi No. 2021/ 1995 tanggal 7 April 1995 yang terletak di jalan Meruya Raya Rt. 05/01 Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kebon Jeruk, ke atas nama Tergugat I (Johny Hidayat) dan Tergugat III (Merry Aliman)	
			14. Menyatakan tidak sah dan batal SHT peringkat I No. 1549/1999 tanggal 10 November 1999;	
			15. Menyatakan tidak sah dan batal SHT peringkat II No. 3795/2000 tanggal 3 Januari 2001;	
			16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.231.000.000	
			17. Menghukum Tergugat III atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah sertifikat No. 1677/ Kebon Jeruk seluas 1.885 M2 gambar situasi No. 2021/ 1995 tanggal 7 April 1995 yang terletak di jalan Meruya Raya Rt. 05/01 Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kebon Jeruk kepada Penggugat dalam keadaan kosong dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal putusan ini;	
			18. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan ini;	
			19. Menghukum Para Tergugat (T I, T II dan T III) tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 11.116.000,-	
			20. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;	

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
29.	Penggugat : Marjanto Tergugat II; Perseroan	Perkara No. 381/Pdt.G/2015/ PN Smg., tanggal 28 September 2015, Pengadilan Negeri Semarang Penggugat dengan Tergugat I masih dalam ikatan suami istri. Tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat II dengan Tergugat I telah menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan berupa mobil Panther milik Penggugat. Saat ini hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat I terancam cerai dan Tergugat I telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya. Penggugat menyatakan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan milik Penggugat batal demi hukum dan Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil	PN semarang No. 381/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 16 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sbb : Dalam Provisi; - Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Eksepsi; - Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara; - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 1.561.000,-	Atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut Penggugat mengajukan upaya banding dan saat ini proses banding di Pengadilan Tinggi Semarang.
30.	Penggugat I : Ny. Sri Sunarti Penggugat II : Nanang Suprpto TT IV; Perseroan	Perkara No. 153/Pdt.G/2015/PN.Kpn., tanggal 22 Oktober 2015, PN Kapanjen Bahwa barang jaminan berupa SHM No. 29 / Desa Kedok saat ini menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Para Penggugat mendalilkan bahwa tidak pernah menjual atau menandatangani Akta Jual Beli dengan Tergugat I namun tiba-tiba hak miliknya telah berubah menjadi milik Tergugat I yang kemudian diketahui dijual kembali oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan saat ini menjadi jaminan kredit di Turut Tergugat IV. Penggugat mendalilkan bahwa pengalihan hak tanah sengketa dilakukan secara melawan hukum sebagai perbuatan hukum berikutnya yang dilakukan terhadap tanah sengketa menjadi batal demi hukum dan meminta agar tanah sengketa segera dikembalikan kepada Para Penggugat	Putusan PN Kapanjen No. 153/Pdt.G/2015/ PN.Kpn., tanggal 27 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi : - Mengabulkan eksepsi Tergugat II Dalam Pokok Perkara Dalam Kompensi ; - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Dalam Rekonpensi; - Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Dalam Kompensi dan Rekonpensi; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 3.606.000,-	Atas Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut Penggugat mengajukan upaya banding dan saat ini proses banding di Pengadilan Tinggi Surabaya.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
31.	Penggugat I : Abd Wafi Penggugat II; Zeini Penggugat III; Hariyanto alias Pak Saiful Tergugat II; Perseroan	Perkara No. 46/Pdt.G/2015/PN.Sit. , tanggal 29 Oktober 2015, PN Situbondo Gugatan Penggugat terkait dengan gugatan perdata sebelumnya No. 15/Pdt.Plw/2015/PN.Sit., yang telah diputus oleh Majelis Pengadilan Negeri Situbondo yang menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard); Materi gugatan Para Penggugat masih sama dengan materi gugatan pada perkara sebelumnya, hanya format gugatan diubah dari Perlawanan menjadi Gugatan biasa. Fasilitas kredit debitur telah dilunasi dan diambil alih oleh Tergugat I. Barang jaminan yang menjadi objek sengketa telah dilelang oleh Tergugat I, oleh karena itu Para Penggugat meminta agar proses lelangnya dinyatakan batal demi hukum	Putusan PN Situbondo No. 46/Pdt.G/2015/PN.Sit., tanggal 10 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi; - Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV Dalam Pokok Perkara; 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian; 2. Menyatakan Penggugat I dan Pengugat II adalah cucu sah Almarhum Gadang Djama dan Penggugat III adalah buyut sah Almarhum Gadang Djama; 3. Menyatakan tanah sawah yang terletak di Desa Tanjung Pacinan, Kec. Mangaran, Kab. Situbondo dengan Hak Milik No 500/ Desa Tanjung Pacinan dengan batas-batas : Utara : Tanah sawah pak Toryani; Timur : Tanah sawah pak Didik; Selatan : Tanah sawah H. SUndandar; Barat : Jalan; Adalah hak milik Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Gadang Djama; 4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum; 5. Menyatakan risalah lelang No. 0016/2014 tanggal 16 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat III batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 4.332.020,- 7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini; 8. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;	Menunggu kemungkinan adanya upaya hukum banding.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
32.	Para Penggugat : Suyani Cs Turut Tergugat II: Perseroan	Perkara Perdata No. 44/Pdt.G/2015/PN.Krs. , tanggal 10 November 2015, Pengadilan Negeri Kraksaan , Probolinggo Para Penggugat mendalikan bahwa jaminan kredit Tergugat V adalah hak milik Para Penggugat, karena balik nama yang dilakukan terhadap objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum. Para Penggugat meminta agar tanah sengketa dikembalikan kepemilikannya kepada Para Penggugat	Putusan PN Kraksaan No. 44/Pdt.G/2015/PN.Krs., tanggal 10 November 2015 tanggal 20 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sbb: a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; b. Menyatakan menurut hukum, bahwa sebagian dari tanah yang tercatat dalam buku C desa No.510 No. Persil 90, Kelas desa d 1 seluas 620 M2 dengan batas-batas : Utara : Tanah Sugana; Timur : Tanah Yuyuk Sa'adah; Selatan :Tanah Suyani, ditempati bangunan rumah T IV & T V Barat : Sungai; c. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa; d. Menyatakan bahwa penguasaan sebagian tanah sengketa oleh Para Tergugat termasuk atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum; e. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan baik, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya; f. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini; g. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.886.000,- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;	Atas Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut Tergugat mengajukan upaya banding dan saat ini proses banding di Pengadilan Tinggi Surabaya.
33.	Penggugat : Harsono Mei Dwiansyah Tergugat : Perseroan	Perkara Perdata No. 1042/Pdt.G/2015/PN.Sby. , tanggal 14 Desember 2015, Pengadilan Negeri Surabaya Penggugat adalah debitur dari tergugat dengan plafond kredit sebesar Rp. 475.000.000,- Namun ternyata Penggugat mengalami kesulitan untuk memenuhi angsuran kreditnya disebabkan karena penurunan omzet usaha. Untuk nilai penyelesaian kredit disepakati sebesar Rp. 300.000.000,- dengan 2 kali pembayaran yaitu I Rp. 100.000.000,- dan ke II Rp. 200.000.000,- Setelah Penggugat melakukan angsuran I sebesar Rp. 100.000.000,- ternyata Tergugat tidak menepati janji dan menyatakan sisa tunggakan hutang menjadi Rp. 330.583.771,- bukan RP 200.000.000,- , sehingga Tergugat terbukti telah wanprestasi	Belum ada Putusan Pengadilan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
34.	Penggugat : Mahmud bin H. Ridwan Turut Tergugat : Perseroan	Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2016/PN.Pkl. , tanggal 7 Januari 2016 Pengadilan Negeri Pekalongan Penggugat adalah mantan pemilik jaminan Tergugat I berupa sebidang tanah SHM No. 01243/kel. Kradenan. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah meminjam sertifikat tsb dan dijaminan kepada Turut Tergugat yang akhirnya dilelang karena Tergugat I wanprestasi dan lelang dimenangkan oleh Tergugat II. Perbuatan Tergugat I yang tidak membayar angsuran secara baik dan menyebabkan harta milik Penggugat dilelang adalah perbuatan melawan hukum dan meminta agar Tergugat I bertanggung jawab untuk mengembalikan harta milik Penggugat tersebut.	Putusan PN Pekalongan No. 02/Pdt.G/2016/PN.Pkl., tanggal 18 agustus 2016, yang amarnya berbunyi sbb : Dalam eksepsi; Menyatakan menolak dari Turut Tergugat; Dalam Pokok perkara; 1. Menyatakan mengabulkan gugatan untuk sebagian; 2. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I tidak mengangsur dan tidak ada koordinasi maupun komunikasi serius dengan Penggugat serta Tindakan Tergugat II tidak mengeluarkan pula meja sablon dari rumah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum; 3. Menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan meja sablon Penggugat dalam keadaan baik dan utuh kepada si Penggugat dalam keadaan baik dan utuh kepada Penggugat; 4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.096.000.-	Atas Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut Penggugat mengajukan upaya banding dan saat ini proses banding di Pengadilan Tinggi Semarang.
35.	Penggugat : Karbingah Tergugat I ; Perseroan	Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2016/PN.PAL. , tanggal 19 Januari 2016, PN. Palu Gugatan ini terkait dengan gugatan perdata No. 9/Pdt.G/2015/PN.Pal. , tanggal 9 Februari 2015 yang telah diputus Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietont vankelijke verklaard). Dalil gugatan pada prinsipnya sama dengan dalil gugatan sebelumnya dimana Penggugat meminta agar sertifikat miliknya yang saat ini dijadikan jaminan di Tergugat I dikembalikan tanpa syarat karena proses perolehan/ balik nama cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum	Belum ada Putusan Pengadilan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palu.
36.	Penggugat: Zainab Tergugat II: Perseroan	Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2016/PN.Bna. , tanggal 25 Pebruari 2016 Gugatan Penggugat masih terkait dengan gugatan sebelumnya No. 7/ Pdt.G/2015/PN.Bna., yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebagian jaminan kredit yang tanpa sepengetahuan Penggugat telah dijaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Maka perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum termasuk perbuatan Tergugat II karena telah mengetahui adanya pemisahan tanah sengketa berdasarkan hibah namun tetap menerima sebagai jaminan. Termasuk pembebanan hak tanggungan yang telah dilakukan oleh Tergugat IV. Penggugat meminta agar pengikatan kredit terhadap tanah sengketa dibatalkan dan dikembalikan kepada Penggugat.	Putusan PN Banda Aceh No. 10/Pdt.G/2016/PN.Bna., tanggal 4 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sbb : Dalam Eksepsi; - Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya; Dalam Pokok Perkara ; - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.949.000.-	Atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut Penggugat mengajukan upaya banding dan saat ini proses banding di Pengadilan Tinggi Aceh.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
37.	Pelawan: Bakhtiar Terlawan II: Perseroan	Perkara Perdata No. 12/Pdt.Plw/2016/ PN.Bna., tanggal 1 Maret 2016 Penggugat adalah debitur dari Terlawan II yang saat ini mengalami kemacetan karena bangunan pabrik batu batanya ambruk sehingga tidak bisa memproduksi dan berimbas pada menunggaknya angsuran kredit karena usaha batu bata tidak berjalan. Penggugat menyatakan tetap memiliki itikad baik untuk membayar walaupun tidak lancar dan keputusan Terlawan II melakukan lelang adalah perbuatan melawan hukum karena perjanjian kredit belum jatuh tempo. Penggugat juga mendalilkan bahwa perjanjian kredit dan Akta Pengikatan Hak Tanggungan ditandatangani bukan dihadapan pejabat notaris sehingga batal demi hukum dan proses lelang Hak Tanggungan menjadi batal demi hukum	Putusan PN Banda Aceh No. 12/Pdt.Plw/2016/ PN.Bna., tanggal 28 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sbb : Dalam Eksepsi; - Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya; Dalam Provisi; - Menolak gugatan Provisi Pelawan untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara; - Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.089.000,-	Atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut Penggugat mengajukan upaya banding dan saat ini proses banding di Pengadilan Tinggi Aceh.
38.	Penggugat : Andri Sukamto Tergugat I : Perseroan	Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2016/ PN.Jbg., tanggal 3 Maret 2016 Penggugat mendalilkan bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena sebelum melakukan lelang seharusnya bank mengupayakan perbaikan kredit/ restrukturisasi kredit dengan penghapusan bunga dan denda kredit. Akibat perbuatan Bank maka Penggugat sangat dirugikan dan meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian secara immaterial sebesar 100.000.000,- dan dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan	Belum ada Putusan Pengadilan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jombang.
39.	Pelawan ; Nanik Sugiarti Terlawan I : Perseroan	Perkara Perdata No. 67/Pdt.Plw/2016/ PN.Mlg., tanggal 8 April 2016, PN Malang Pelawan adalah debitur kredit macet yang jaminannya saat ini sedang diajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan. Pelawan keberatan atas permohonan lelang tsb karena merasa masih memiliki itikad baik dan kemampuan untuk membayar cicilan. Pelawan mendalilkan bahwa Bank tidak memiliki wewenang untuk melakukan lelang eksekusi karena peraturan pelaksanaan UU Hak Tanggungan belum ada maka permohonan lelang tetap mengacu kepada pasal 224 HIR	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
40.	Penggugat ; Warsono Tergugat : Perseroan	Perkara Perdata No. 42/Pdt.G/2016/PN.Kln. , tanggal 5 April 2016., PN Klaten Debitur/Penggugat keberatan atas pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Bank karena keterlambatan pembayaran hanya 1 bulan dan langsung diajukan lelang. Atas perbuatan Bank, debitur sangat dirugikan secara metrial. Penggugat meminta agar risalah lelang terhadap objek sengketa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Klaten.
41.	Para Pelawan ; Darman & Afnetti Terlawan I : Perseroan	Perkara Perdata No. 13/Pdt.Plw/2016/PN.Bkt. , tanggal 10 Mei 2016, PN Bukittinggi Pelawan adalah debitur kredit macet yang jaminannya saat ini sedang diajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan. Pelawan keberatan atas permohonan lelang tsb karena merasa masih memiliki itikad baik dan kemampuan untuk membayar cicilan dan agar diberikan keringanan pembayaran karena kondisi usaha mengalami kemunduran. Pelawan mendalilkan bahwa pengumuman lelang BPI merupakan perbuatan melawan hukum karena pengumuman harus dilakukan pada 2 surat kabar dan dilakukan 1 bulan sebelum lelang dan agar dapat dicapai harga jual yang baik maka penjualan dapat dilakukan dibawah tangan.	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bukittinggi.
42.	Penggugat ; Suswita dan Titik Berlina Tergugat B ; Perseroan	Perkara Perdata No. 84/Pdt.G/2016/PN.Pdg. , tanggal 3 Mei 2016, PN. Padang Para Penggugat adalah ahli waris dari pemilik jaminan asal yang saat ini telah dibaliknama ke atas nama Debitur (Tergugat A). Bahwa proses baliknama jaminan dari orang tua Penggugat ke T A hanya AJB performasaja untuk memudahkan T A meminjam kredit kepada Bank, sehingga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, memerintahkan agar jaminan kembali dibaliknama kepada atas nama orang tua Para Penggugat atau Penggugat sendiri , pembebanan HT terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Padang.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
43.	Penggugat ; Abdi Suryanto Latimin Tergugat II; Perseroan	Perkara Perdata No. 32/Pdt.G/2016/PN.Pwt. , tanggal 19 Mei 2016, PN Purwokerto Penggugat adalah debitur yang saat ini fasilitas kreditnya macet sehingga Bank mengajukan permohonan lelang eksekusi HT. Debitur mendalilkan Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan lelang eksekusi sebelum fasilitas kredit jatuh tempo dan tanpa melalui aanmaning, sita, pengosongan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga menyebabkan kerugian bagi Debitur	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Purwokerto.
44.	Pelawan : Jumadi Terlawan I; Perseroan	Perkara Perdata No. 35/Pdt.Plw/2016/PN.Byl. , tanggal 13 Juni 2016 Pelawan keberatan atas permohonan lelang yang diajukan oleh Bank melalui Aplikasi Lelang Internet sebagaimana pemberitahuan lelang yang telah diterima oleh Debitur karena harga limit yang diajukan dalam permohonan lelang jauh dibawah harga pasar dan debitur tidak diberikan keleluasan dalam menawarkan sendiri assetnya untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya. Pelawan meminta dilakukan penundaan lelang atas jaminannya tsb	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Boyolali.
45.	Penggugat; Yuni Yanti Tergugat I; Perseroan	Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2016/PN.Bnr. , tanggal 15 Juni 2016, PN Banjarnegara Penggugat adalah debitur BPI yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran. Penggugat mendalilkan bahwa atas fasilitas kreditnya yang saat ini macet tidak pernah diberikan kesempatan untuk dilakukan restrukturisasi namun langsung diajukan eksekusi HT, sehingga perbuatan bank merupakan perbuatan melawan hukum	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Banjarnegara.
46.	Penggugat : Sukardi Tergugat II; Perseroan	Perkara Perdata No. 32/Pdt.G/2016/PN.Kds. , tanggal 21 Juni 2016, PN Kudus Gugatan oleh Pihak ke III yang mendalilkan memiliki hak atas sebagian objek jaminan karena pembelian objek jaminan sebagian memakai uang Penggugat. Berdasarkan dalil tsb Penggugat meminta diletakkan sita jaminan atas objek jaminan dan agar Tergugat I /Debitur segera mengembalikan uang Penggugat dan menyerahkan objek jaminan kepada Penggugat. Menghukum BPI untuk tunduk pada isi putusan	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kudus.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
47.	Penggugat ; Liem Haryono Turut Tergugat ; Perseroan	Perkara Perdata No. 264/Pdt.G/2016/PN.Smg. , tanggal 21 Juni 2016, PN Semarang Penggugat adalah pihak III yang pernah mengikatkan perjanjian hutang piutang dengan Tergugat/Debitur, dimana Tergugat memiliki hutang dengan Penggugat dan atas hutang tsb Tergugat telah memberi kuasa jual terhadap asset milik Tergugat yang saat ini sedang dijaminkan di BPI. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah inkar janji dan untuk itu agar segera melunasi hutangnya kepada penggugat, dengan jaminan agar PN meletakkan sita jaminan terhadap asset tergugat yang saat ini merupakan jaminan fasilitas kredit debitur	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang.
48.	Penggugat ; Rusmanto Tergugat I ; Perseroan	Perkara Perdata No. 273/Pdt.G/2016/PN.Smg. , tanggal 27 Juni 2016, PN Semarang Penggugat mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang atas jaminan kreditnya merupakan perbuatan melawan hukum dari BPI dan KPKNL Semarang karena proses lelang lelang dan penetapan Penggugat sebagai kreditur macet tidak sesuai dengan ketentuan BI dan Tergugat III bukan pembeli lelang yang beritikad baik. Atas pelaksanaan lelang tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 500 juta rupiah dan meminta agar objek lelang dilakukan sita jaminan	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang.
49.	Pelawan; Rach Morry Wardani Terlawan II; Perseroan	Perkara Perdata No. 437/Pdt.G/Plw/2016/PN.Jkt.Sel. , tanggal 11 Juli 2016, PN Jakarta Selatan Pelawan adalah pemilik atas asset yang saat ini menjadi jaminan fasilitas kredit PT, Jeds Construct yang saat sdh dalam kategori macet. Pelawan mendalilkan bahwa proses penjaminan assetnya adalah hasil tipu daya Terlawan I dengan iming2 yang sampai saat ini tidak pernah diterima oleh Pelawan. Seharusnya pihak Bank lebih dulu mengejar asset Terlawan I untuk dilakukan eksekusi bukan lebih mengutamakan mengeksekusi jaminan yang nyata2 merupakan hak milik Pelawan Permohonan lelang terhadap asset Pelawan oleh Bank melalui Terlawan III merupakan perbuatan melawan hukum	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
50.	Penggugat/Konsumen; Supiyon Tergugat/Pelaku Usaha; Perseroan	Perkara BPSK Batubara No. 1370/PG/ARB-1/JS-III/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan di BPSK Batubara.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
51.	Penggugat; Rifai Hakim Tergugat II; Perseroan	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2016/PN.Btg. , tanggal 12 Agustus 2016, PN Batang Penggugat adalah pemilik asal objek jaminan/objek sengketa yang pernah diperjual belikan dengan Debitur/ Tergugat I dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 150.000.000,- dan sudah dibayar oleh Debitur Rp. 50.000.000,- sisanya akan dibayar setelah pinjaman Debitur direalisasikan oleh Bank. Namun Debitur wanprestasi dan saat ini objek sengketa dimohonkan lelang oleh Bank melalui Tergugat III yang sangat merugikan Penggugat.	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Batang.
52.	Para Penggugat; Khairul Basyar bin Ibrahim Y Cs Tergugat II; Perseroan	Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2016/PN.Bna. , tanggal 15 Agustus 2016, PN Banda Aceh Para Penggugat adalah ahli waris pemilik jaminan (penjamin atas nama Ibrahim). Mendalilkan bahwa permohonan lelang oleh bank tidak berdasar hukum karena tidak pernah diberitahukan kepada penjamin, pengumuman lelang hanya dilakukan 1 kali, harga lelang yang ditetapkan jauh dibawah harga pasaran wajar jaminan dan harga limit lelang tidak ditentukan oleh lembaga yang berwenang sehingga permohonan lelang batal demi hukum dan memerintahkan bank untuk menyerahkan jaminan kepada ahli waris pemilik jaminan tanpa syarat dan pengikatan	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
53.	Penggugat; Hendri Setiyana Fajaryani Tergugat I; Perseroan	Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2016/PN.Dmk., tanggal 22 Agustus 2016, PN Demak Debitur keberatan atas pelaksanaan lelang objek jaminan karena tidak melalui fiat ketua PN Demak dan harga limit lelang dibawah harga pasar setempat. Debitur merasa tidak pernah diberikan surat peringatan terkait dengan tunggakan hutangnya. Menetapkan bahwa total kewajiban hutang debitur adalah sebesar Rp. 417.000.000,- dan menyatakan lelang objek jaminan tidak sah dan batal demi hukum	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Demak.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
54.	Penggugat; Soim Tergugat; Perseroan	Perkara Perdata No. 55/Pdt.G/2016/PN.Pkl., tanggal 29 Agustus 2016, PN Pekalongan Penggugat mendapat fasilitas kredit sebesar Rp. 300 juta dengan jaminan berupa 2 bidang tanah SHM No. 00285 dan SHM No. 00347. Debitur sdh melakukan pembayaran sebesar Rp. 164 juta, sehingga sisa hutang debitur seharusnya sebesar Rp. 136 juta, namun tercatat masih memiliki outstanding sebesar Rp. 241.346.000,-. Tiba-tiba Penggugat menerima surat pemberitahuan lelang jaminan hutang debitur, yang seharusnya Bank tidak mengajukan proses lelang tersebut karena bank sudah menerima pembayaran angsuran dari Penggugat sebesar Rp. 164 juta, sehingga terbukti bank melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar UU perlindungan konsumen dan UU hak asasi manusia.	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pekalongan.
55.	Penggugat: Sri Pamularih Tergugat : Perseroan	Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2016/PN.Batang tanggal 5 september 2016 Penggugat mendapat fasilitas kredit sebesar Rp. 81.295.187.74 dengan jaminan berupa SHM No. 755/ Desa Peleleng, Penggugat merasa pelelangan terhadap objek jaminan merupakan perbuatan melawan hukum	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Batang.
56.	Penggugat; Nurhayati Tergugat; Perseroan	Perkara Perdata No. 29/Pdt.G/2016/PN.Tgl., tanggal 9 September 2016, PN Tegal Debitur mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses administrasi angsuran kredit , karena tanpa sepengetahuan Penggugat saldo tabungan yang akan dipergunakan untuk proses penyelesaian kredit telah dicairkan secara tidak procedural. Bank tidak pernah menjelaskan isi perjanjian hanya memerintahkan Debitur untuk membubuhkan tandatangan dan tidak pernah memberikan Salinan perjanjian kredit sehingga Debitur tidak tahu hak dan kewajiban. Saat ini Bank mengajukan permohonan lelang jaminan kredit yang sangat merugikan Debitur. Debitur menuntut pembatalan perijinan kredit, SHT dan menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,-	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tegal.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
57.	Penggugat; Suratinah Tergugat I; Perseroan	Perkara Perdata No. 55/Pdt.G/2016/PN.Btl., tanggal 19 September 2016, PN Bantul Debitur memiliki sebidang tanah SHM No. 02090 yang saat ini dijadikan jaminan hutang pada bank. Dalam perjalanan kredit ternyata usaha Debitur bangkrut dan debitur meminta untuk diberikan melakukan penjualan jaminan sendiri untuk pelunasan kredit. Tetapi tiba-tiba diberitahukan bahwa jaminan telah dilelang tanpa prosedur yang benar yaitu tidak melalui proses lelang pengadilan, sehingga Pengugat/debitur mohon lelang yang telah dilakukan bank dinyatakan batal	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bantul.
58.	Pelawan; Darwati Bt Matsyam Terlawan II; Perseroan	Perkara Perdata No. 31/Pdt.Plw/2016/PN.Lsm., tanggal 26 September 2016. PN Lokseumawe Pelawan adalah istri Debitur (Terlawan I) mendalihkan bahwa Pelawan memiliki hak atas sebagian objek jaminan yang saat ini akan dilakukan eksekusi oleh bank. Atas tanah sengketa sdh pernah diajukan perlawanan oleh Debitur dan oleh PN Lokseumawe dan dikuatkan putusan PT. Aceh dan MA, gugatan/ perlawanan debitur ditolak	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Lokseumawe.
59.	Penggugat; Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (Yapeknas) Tegal Tergugat : Perseroan	Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2016/PN.Tgl., tanggal 28 September 2016 Penggugat mewakili kepentingan konsumen/debitur atas nama Mukhtar Said mendalihkan bahwa Bank Banten (BB dahulu BPI) sudah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam proses perjanjian kredit, debitur tidak diberikan Salinan perjanjian kredit dan selaku pengusaha tidak pernah mendengarkan keluhan konsumen/debitur. Debitur masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya dengan keringanan pembayaran hutang sebesar Rp. 60 juta	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tegal.
60.	Penggugat: Kasiman Tergugat I: Perseroan	Perkara Perdata No. 48/Pdt.G/2016/PN.Bnj tanggal 28 September 2016 Penggugat telah menrima fasilitas kredit sebesar 400jt dan telah dilakukan restruktur sesuai kemampuan bayar dan macet oleh karena itu objek jaminan dilelang oleh BPI dan merupakan perbuatan melawan hukum	Belum ada putusan.	Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Binjai.

NO	PARA PIHAK	POKOK PERKARA	PUTUSAN PENGADILAN	STATUS AKHIR
61.	Penggugat I : Santje L. Lumantau Penggugat II: Santi Sedu Penggugat III: Jane Amelia Sedu Tergugat : Perseroan	Perkara No. 63/Pdt.G/2015/PN.Tnn. , tanggal 11 Maret 2015, PN Tondano Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari debitur atas nama Enos Sedu yang telah meninggal dunia dalam masa kredit. Akibat meninggalnya Debitur maka Para Penggugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kredit telah selesai dan BPI berkewajiban segera mengembalikan dokumen jaminan kepada Para Penggugat selaku ahli waris. Namun ternyata sampai dengan diajukannya gugatan ini, BPI belum mengembalikan barang jaminan sehingga BPI telah melakukan perbuatan melawan hukum	Putusan PN Tondano No. 63/Pdt.G/2015/PN.Tnn. , tanggal 5 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sbb : Dalam Provisi ; - Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Eksepsi ; - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara ; - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; - Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat; - Menetapkan suami Penggugat I yaitu almarhum bapak Enos Sedu telah meningeal dunia, maka segala sesuatu hal yang berhubungan dengan Tergugat sudah tidak berlaku lagi , termasuk penguasaan oleh Tergugat terhadap surat milik suami Penggugat I yaitu almarhum bapak Enos Sedu berupa SHM No 33/ Kelurahan Sendangan Selatan tidak sah; - Menetapkan perbuatan Tergugat dengan menguasai SHM No. 33/Kelurahan Sendangan Selatan milik ahli waris dari almarhum bapak Enos Sedu yaitu Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; - Memerintahkan Tergugat agar mengembalikan dengan utuh dan sekaligus kepada Para Penggugat, SHM No. 33/Kelurahan Sendangan Selatan; - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 671.000,- - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya. Putusan PT Manado No. 11/PDT/2016/PT.MND. , tanggal 5 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; - menguatkan Putusan PN Tondano tanggal 5 Oktober 2015 No. 63/ Pdt.G/2015/PN.Tnn., yang dimohonkan banding tersebut; - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-	Atas Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi dan saat ini proses kasasi di Mahkamah Agung.

Perseroan telah mengungkapkan seluruh perkara yang dihadapi Perseroan, dan atas perkara-perkara yang dihadapi Perseroan tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa apapun hasil dari keputusan perkara-perkara tersebut, tidak mempengaruhi secara material kegiatan, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan. Tidak ada somasi yang diterima oleh Perseroan dari pihak lain selain yang telah diungkapkan dalam tabel diatas.

Hak atas Kekayaan Intelektual

Merek Terdaftar

No.	Merek-Merek	No. Registrasi	Kelas	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu
1.	bank pundi	IDM000351380	NCL9 36	26 April 2010	10 (sepuluh tahun) sejak Tanggal Penerimaan
2.	bank pundi	IDM000325119	NCL9 36	4 Juni 2010	
3.	bank pundi	IDM000325613	NCL9 36	4 Juni 2010	
4.	bank pundi	IDM000325614	NCL9 36	4 Juni 2010	
5.	bank pundi	IDM000325615	NCL9 36	4 Juni 2010	

("selanjutnya disebut Merek"), telah dimiliki Perseroan berdasarkan akta Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban Atas Merek Bank Pundi No. 01 tanggal 2 Juli 2014, dibuat di hadapan Notaris Ade Yasmin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, antara PT Makki Makki selaku pemilik Merek dan Perseroan selaku penerima pengalihan. Pengalihan hak atas Merek tersebut telah dicatat dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dinyatakan dalam Surat Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Nomor: HKI.4.HI.06.04.11791/2014 tanggal 8 Januari 2016.

Perusahaan afiliasi Perseroan yaitu PT Banten Global Pariwara ("BGP") sesuai Surat Pernyataannya tertanggal 18 November 2016 menyatakan bahwa (i) BGP saat ini sedang melakukan pengurusan pendaftaran Merek "Bank Banten" melalui Konsultan Hak Kekayaan Intelektualnya yaitu Indotrademark untuk didaftarkan atas nama BGP; dan (ii) BGP memberikan ijin kepada Perseroan untuk menggunakan Merek Bank Banten tersebut dalam kegiatan usahanya serta menerima dan melaksanakan semua hak-hak yang mungkin diperoleh atas Merek Bank Banten tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keterangan Indotrademark No. 032/SK/VII/INDTM/2016 tanggal 9 Agustus 2016 proses pendaftaran merek Bank Banten akan memakan waktu 2 tahun hingga 2,5 tahun dari tanggal pengajuan.

13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Sejak didirikan pada tahun 1993 hingga saat ini, Perseroan bergerak di bidang perbankan yang secara garis besar melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman baik kepada perorangan maupun badan usaha. Perseroan menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan yang komprehensif dan kompetitif kepada para nasabahnya melalui jaringan kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang dimilikinya.

Sejak tahun 2010, Perseroan fokus kepada pembiayaan ke sektor UMKM dan menggalang pendanaan retail, namun sejalan dengan perubahan kepemilikan Perseroan memiliki target jangka pendek untuk mengembangkankredit konsumen dan komersil.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat Operasional, 47 (empat puluh tujuh) Kantor Cabang Utama yang tersebar di berbagai kota di tanah air (Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Baturaja, Palembang, Lampung, Serang, Karawang, Bandung, Tasikmalaya, Purwakarta, Sukabumi, Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Purwokerto, Gresik, Kediri, Malang, Surabaya, Jember, Denpasar, Singaraja, Mataram, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ambon, Kupang, Papua Abepura, dan Cirebon). Perseroan juga memiliki 105 (seratus lima) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di beberapa Propinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. Termasuk di dalamnya adalah 2 (dua) *Ladies Branch* yang berada di Jakarta dan Surabaya.

Perseroan mengendalikan seluruh kegiatan usahanya melalui Kantor Pusat yang berkedudukan di Jakarta, dengan **152** (seratus lima puluh dua) kantor operasional berstatus sewa.

Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dikemudian hari, harta kekayaan Perseroan telah diasuransikan pada perusahaan asuransi, PT. Asuransi Recapital yang merupakan afiliasi, PT. Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Wahana Tata yang bukan merupakan afiliasi dengan jumlah pertanggungan yang memadai meliputi asuransi *cash in safe*, *cash in transit* dan asuransi gedung sebagaimana diungkapkan pada Bab VIII sub bab 9 Prospektus tentang Asuransi.

Berikut ini adalah daftar kantor operasional Perseroan per Oktober 2016:

No. Kantor		Alamat	Status Kepemilikan
1	KC Fatmawati	Jl. RS Fatmawati No. 12 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Sewa s/d 02-04-29
2	KCP Mayestik	Jl. Kyai Maja No. 37 Mayestik Blok D Persil No. 8 Seb, Jakarta Selatan	Sewa s/d 02-04-29
3	KCP Depok	Ruko Sukmajaya, Jl. Tole Iskandar Kav. 25 Sukmajaya, Depok	Sewa s/d 01-04-21
4	KCP Ciledug	Jl. Raden Fatah No. 7C Rt. 001 Rw. 010, Sudimara Barat, Ciledug, Tangerang	Sewa s/d 01-11-20
5	KCP Ciputat	Ruko Amarta Residence Blok R07, Jl. Haji Taif Pamulang, Tangerang Selatan	Sewa s/d 25-11-20
6	KC Bogor	Jl. Semeru No. 54 Kel. Menteng, Bogor Barat - Jawa Barat	Sewa s/d 25-11-20
7	KC Tangerang (BSD)	Jl. Raya Serpong No. 39 Ruko Mall WTC Matahari, Serpong	Sewa s/d 29-03-21
8	KCP Cimone	Ruko Sentra Niaga Jl. Imam Bonjol No. 6 Kel. Sukajadi, Kec. Karawaci, Tangerang	Sewa s/d 01-03-17
9	KCP Kotabumi	Ruko Sastra Plaza Blok B No. 53 Jl. Gatot Subroto Km 5,4 RT. 001 RW. 006 Kroncong, Jatiuwung, Tangerang	Sewa s/d 09-05-17
10	KCP Balaraja	KO Citra Raya CUBIC L 15/20, Kel. Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	Sewa s/d 30-06-17
11	KC Banda Aceh	Jl. Teuku Hasan Dek No. 126AB, Kel. Beurawe, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh	Sewa s/d 01-07-17
12	KCP Sigli	Jl. Prof. Abdul Majid Ibrahim No. 32, Gampong Asan-Sigli	Sewa s/d 01-07-17
13	KC Lhoksumawe	Jl. Samudera No. 7 Lhoksumawe	Sewa s/d 01-07-17
14	KCP Langsa	Ruko No. 7 Blok A Jl. Teuku Umar Payabujuk, Belangpase, Langsa, NAD	Sewa s/d 09-07-17
15	KC Medan	Jl. Pemuda No. 13 Medan	Sewa s/d 02-04-29
16	KCP Binjai	Jl. Jenderal Sudirman No. 77 Binjai, Sumatera Utara	Sewa s/d 05-01-21
17	KCP Sei Sikambang	Komplek Tomang Elok Jl. Gatot Subroto Blok A8 No. 71 Medan	Sewa s/d 17-01-21
18	KC Pematangsiantar	Jl. Kapt M H Sitorus No. 7C, Kec. Siantar Barat, Pematang Siantar, Sumatera Utara	Sewa s/d 30-04-21
19	KCP Rantau Prapat	Jl. Gatot Subroto No. 2 C-D Kel. Cendana, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu	Sewa s/d 05-05-17
20	KCP Padangsidempuan	Jl. Kapten Koima atau Jend. Sudirman No. 62 A Padang Sidempuan	Sewa s/d 20-12-16
21	KCP Kisaran	Jl. Cokroaminoto No. 26 Kel. Kisaran Kota, Kec. Kisaran Barat	Sewa s/d 05-05-17
22	KCP Tebing Tinggi	Jl. Thamrin No. 125 J Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebingtinggi Kota	Sewa s/d 26-05-17
23	KC Pekanbaru	Pertokoan Nangka Raya Permai Blok A No. 16 Tengkreng Barat, Pekanbaru	Sewa s/d 01-01-21
24	KCP Duri	Jl. Jend. Sudirman No. 888, Duri, Riau	Sewa s/d 16-05-17
25	KCP Pangkalan Kerinci	Jl. Lintas Timur No. 8 Pangkalan Kerinci	Sewa s/d 09-12-16
26	KCP Teluk Kuantan	Jl. Imam Munandar Desa Beringin, Kuantan Tengah, Kuantan Sengingi, Riau	Sewa s/d 07-07-17
27	KCP Air molek	Jl. Jend. Sudirman No. 6, Air Molek, Riau	Sewa s/d 24-06-17
28	KC Padang	Jl. Belakang Olo No. 54 B-C Padang, Sumatera Barat	Sewa s/d 01-06-17
29	KCP Bukittinggi	Jl. Sutan Syahrir No. 4B, Tarok Dipo Guguk Panjang, Bukit Tinggi	Sewa s/d 20-06-17
30	KCP Kotobaru	Jl. Lintas Sumatera No. 99B Kec. Kotobaru, Kab. Dharmasraya	Sewa s/d 26-06-17
31	KC Jambi	Jl. Brigjend Katamso No. 25-26 Talang Banjar, Jambi Timur, Jambi	Sewa s/d 01-10-20
32	KCP Muara Bungo	Komplek Ruko Wiltop Muara Bungo Blok A No. 2 Jl. Sudirman Muara Bungo	Sewa s/d 15-06-17
33	KCP Sarolangun	Jl. Lintas Sumatera Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	Sewa s/d 16-07-17
34	KCP Bangko	Jl. Jend. Sudirman No. 10 Pematang Kandis Kec. Bangko, Kab. Merangin, Prov. Jambi	Sewa s/d 24-07-17
35	KC Palembang	Jl. Kapten A Rivai No. 1370 - 1371 Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang 30136	Sewa s/d 05-09-18
36	KCP Prabumulih	Jl. Jendral Sudirman No. 17, Muara Dua, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih	Sewa s/d 30-12-20
37	KCP Km 12	Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 7A RT 020 RW 004 Kel. Alang Alang Lebar, Palembang	Sewa s/d 01-12-20
38	KCP Betung	Jl. Raya Palembang RT. 27 RW. 06 Lingkungan IV No. 43 Kel. Rimba Asam, Kec. Betung, Banyuasin	Sewa s/d 01-12-16
39	KC Baturaja	Jl. Sutan Syahrir No. 52 C Baturaja Timur Kab. Ogan Kombering Ulu	Sewa s/d 31-05-18
40	KCP Tugumulyo	Jl. Lintas Timur KM 125 Desa Tugu Mulya Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir	Sewa s/d 31-05-17
41	KCP Belitang	Jl. Charitas No. 157 BK 10, Desa Gumawang, Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan	Sewa s/d 01-06-17
42	KCP Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso No. 51 Desa Taba Jemekeh, Kec. Lubuk Linggau Timur I, Lubuk Linggau	Sewa s/d 31-05-18
43	KC Bengkulu	Jl. Jend. Sudirman No. 45-46 RT 09 Kel. Tengah Padang, Kec. Teluk Segara Bengkulu	Sewa s/d 07-06-17

No. Kantor	Alamat	Status Kepemilikan
44	KCP Ketahun Jl. Flamboyan No. 219 Desa Giri Kencana, Ketahun – Bengkulu	Sewa s/d 26-03-17
45	KC Bandar Lampung Jl. Laksamana Malahayati No. 230, Lampung	Sewa s/d 02-04-29
46	KCP Bandarjaya Jl. Proklamator Bandar Jaya No. 58 Terbangi Besar, Lampung Tengah	Sewa s/d 01-12-16
47	KCP Pringsewu Jl. Ahmad Yani No. 1004 Pringsewu	Sewa s/d 01-02-17
48	KCP Metro Komplek Pertokoan Sumur Bandung Blok C No. 9-10 Metro Raya, Kota Metro Lampung	Sewa s/d 01-12-16
49	KC AM Sangaji Jl. Raya Cideng Timur No. 30 B Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat	Sewa s/d 31-01-21
50	KCP Jatinegara Jl. Wijaya Kusma Raya Blok 14 No. 1A Malaka Sari, Duren sawit, Jakarta Timur	Sewa s/d 15-11-20
51	KCP Kelapa Gading Jl. Bangun Cipta Raya Blok A1 No. 2A Kelapa Gading, Jakarta Utara	Sewa s/d 01-01-21
52	KCP Glodok Jl. Mangga Dua 1 No. 85, Kel. Pinangisia, Kec. Tamansari Jakarta Barat	Sewa s/d 06-01-21
53	KCP Muara Karang Jl. Muara Karang Raya No. 269 Muara Karang, Jakarta Utara	Sewa s/d 02-04-29
54	KC LB Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya FY 1 No. 16-17 Kelapa Gading	Sewa s/d 02-04-29
55	KC Bekasi Ruko Pasar Betos, Jl. Cut Meutia Blok A No. 1 Margahayu, Bekasi Timur	Sewa s/d 31-12-20
56	KCP Harapan Indah Taman Harapan Baru P-5/29 Medan Satria, Bekasi	Sewa s/d 17-01-21
57	KCP Cibitung Jl. Inspeksi Kalimalang, Ruko Sentra Niaga Kalimas B-28, Kel. Telaga Asih, Kec. Cibitung, Bekasi	Sewa s/d 03-05-18
58	KC Karawang Jl. Bharata Blok K No. 5 Teluk Jambe Timur, Karawang	Sewa s/d 29-01-21
59	KCP Cikarang Ruko Sentra Niaga Boulevard No. 28 I Cikarang Utara, Bekasi	Sewa s/d 01-03-21
60	KCP Cikampek Jl. Ir H Djuanda, Ruko Permata Cikampek No. 11 Kota baru, Kabupaten Karawang	Sewa s/d 21-12-20
61	KC Serang Jl. Juhi 28 RT 005 RW 007 Kel. Cimuncang, Serang, Banten	Sewa s/d 20-02-21
62	KCP Cilegon Jl. Ahmad Yani No. 135 D Sukmajaya, Cilegon – Banten	Sewa s/d 09-03-21
63	KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga No. 237 Kel. Muaraciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Banten	Sewa s/d 22-02-21
64	KCP Pandeglang Jl. Raya Serang Km. 1 No. 15 C RT 01 RW 11 Pandeglang, Banten	Sewa s/d 22-02-17
65	KC Astana Anyar Jl. Astana Anyar No. 42-44, Bandung	Sewa s/d 02-04-29
66	KCP Setiabudi Jl. Ciwaruga Jaya No. 114 C (Blok Parigi Lame), Desa Ciwaruda, Kec. Parompong, Kab. Bandung Barat	Sewa s/d 08-09-20
67	KCP Kopo Jl. Kyai Haji Wahid Hasyim No. 62 Ds. Cilampeni, Kec. Ketapang, Bandung	Sewa s/d 15-10-20
68	KCP Cimahi Komplek Duta Regency Cihanjuang Kav. A-21 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi	Sewa s/d 17-12-20
69	KCP Ujungberung Komplek Ruko Graha Panyileukan Asri No. 4 Bandung	Sewa s/d 14-09-20
70	KC Tasikmalaya Jl. KH. Z Mustofa No. 218, Tasikmalaya	Sewa s/d 01-05-17
71	KCP Banjar Jl. Letjen Suwanto No. 133, Kel. Hegarsari, Pataruman, Kota Banjar	Sewa s/d 14-05-19
72	KCP Garut Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Ruko Garut Hyper Square Blok B - 23A, Kota Garut	Sewa s/d 11-02-21
73	KC Purwakarta Jl. Veteran No. 68 Rt. 047 Rw. 005 Kel. Nagrikaler, Purwakarta	Sewa s/d 05-04-21
74	KCP Pamanukan Jl. Ion Martasasmita No. 283 A Kab. Subang, Pamanukan, Jawa Barat	Sewa s/d 27-06-19
75	KCP Subang Jl. Darmo Diharjo No. 18 A2 Subang, Jawa Barat	Sewa s/d 01-07-19
76	KC Sukabumi Jl. Pelabuhan II No. 47 C Rt. 004 Rw. 002 Kel. Cikondang, Kec. Citamiang, Sukabumi	Sewa s/d 04-04-21
77	KCP Ciranjang Jl. Raya Bandung, Hegarmanah No. 140 Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat	Sewa s/d 21-02-20
78	KC Cirebon Jl. Siliwangi No. 189, Cirebon	Sewa s/d 28-03-17
79	KCP Patrol Jl. Raya Patrol No. 16 Patrol	Sewa s/d 30-06-19
80	KC Semarang Jl. Jend Sudirman No. 301 Semarang	Sewa s/d 02-04-29
81	KCP Bubakan Jl. MT Haryono Komp. Bubakan Blok A/1, Semarang	Sewa s/d 02-04-29
82	KCP Kudus Jl. Jendral Sudirman No. 37 A, Kab. Kudus, Jawa Tengah	Sewa s/d 02-01-21
83	KCP Kendal Jl. Utama Tengah No. 298, Weleri, Kendal	Sewa s/d 02-11-20
84	KC Tegal Nirwana Square Blok A-6, Jl. Yos Sudarso Kel. Mitaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal	Sewa s/d 28-02-21
85	KCP Pekalongan Jl. Sultan Agung No. 30 Pekalongan	Sewa s/d 14-04-17
86	KCP Pemalang Jl. Jend. Sudirman No. 243 Pemalang	Sewa s/d 15-04-17
87	KCP Bumiayu Jl. Diponegoro No. 9 RT 06 RW 05 Desa Bumiayu, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes	Sewa s/d 01-07-17
88	KC Purwokerto Jl. Piere Tendean No. 10 Rt. 001 Rw. 008 Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Purwokerto	Sewa s/d 01-06-21
89	KCP Kebumen Jl. Sutoyo No. 49 Rt. 008 Rw. 006 Kebumen	Sewa s/d 07-07-17
90	KCP Cilacap Jl. Suprpto No. 11 A Cilacap	Sewa s/d 07-06-17
91	KCP Kroya Jl. A Yani No. 24 RT. 001 RW. 008 Desa Kedawung, Kroya, Jawa Tengah	Sewa s/d 27-03-17
92	KC Yogyakarta Jl. Laksda Adi Sucipto No. 32-34 Yogyakarta	Sewa s/d 05-10-20
93	KCP Parangtritis Jl. Parangtritis No. 209, Ds. Bangunharjo, Sewon, Bantul	Sewa s/d 05-10-20
94	KCP Sleman Jl. Magelang Km. 9 Beran Lor RT. 022 RW. 006 Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman	Sewa s/d 10-01-21
95	KCP Magelang Ruko Top Square Jl. Tentara Pelajar Kav D No. 4 Kel. Kemirirejo, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang	Sewa s/d 05-07-18
96	KCP Wonosobo Jl. Sumbing No. 20 C Wonosobo	Sewa s/d 07-07-17
97	KCP Purworejo Jl. KH Ahmad Dahlan No. 7 C Purworejo	Sewa s/d 15-06-17
98	KC Solo Manahan Jl. MT Haryono No. 6 C-D RT. 003 RW. 006 Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Surakarta	Sewa s/d 01-07-18
99	KCP Palur Jl. Raya Palur No. 307, Palur, Mojolaban, Sukoharjo	Sewa s/d 11-10-18
100	KCP Kartasura Jl. A Yani 296 A1, Pabelan, Kartosuro, Sukoharjo	Sewa s/d 11-10-20

No. Kantor	Alamat		Status Kepemilikan
101	KCP Klaten	Jl. Veteran No. 131 Klaten	Sewa s/d 20-12-16
102	KCP Simo – Boyolali	Jl. Pandanaran No. 179A Kel. Banaran, Kec. Boyolali, Boyolali	Sewa s/d 16-05-17
103	KCP Wonogiri	Jl. Ahmad Yani No. 39 C RT 001 RW 02, Kel. Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri	Sewa s/d 16-05-17
104	KC Surabaya	Jl. Basuki Rahmat No. 17-19 Surabaya	Sewa s/d 02-04-29
105	KCP Waru	Jln. Yos Sudarso No. 83, Sidoarjo	Sewa s/d 01-01-21
106	KCP Wonokromo	Jl. Sidosermo Airdas Blok F No. 104 H Wocokolo, Surabaya	Sewa s/d 01-01-21
107	KCP Kertajaya	Jl. Raya Semampir No. 49 E, Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, Surabaya	Sewa s/d 01-01-21
108	KCP Pamekasan	Jl. Trunojoyo No. 79-80, Barurambat, Pamekasan	Sewa s/d 15-06-17
109	KCP LB Surabaya	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 32 Surabaya	Sewa s/d 02-04-29
110	KC Malang	Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 76, Klojen, Malang	Sewa s/d 02-04-29
111	KC Gresik	Jl. RA. Kartini No. 106 A Desa Sidomoro, Kec. Kebomas, Gresik	Sewa s/d 25-04-17
112	KCP Jombang	Jl. Urip Sumoharjo No. 32 Kel. Kepatihan, Jombang	Sewa s/d 06-01-21
113	KCP Lamongan	Jl. Lamong Rejo No. 124 Kel. Sidokumpul, Lamongan	Sewa s/d 11-04-17
114	KCP Bojonegoro	Jl. Veteran (Ruko No. 2) Desa Sukorejo, Bojonegoro	Sewa s/d 31-03-17
115	KCP Mojokerto	Jl. Raden Wijaya Dalam No. 30 Kel. Kranggan, Kec. Prajuritkulon, Mojokerto	Sewa s/d 11-12-20
116	KC Kediri	Jl. Kapten Tendean No. 177 Ngronggo, Kediri	Sewa s/d 01-02-21
117	KCP Nganjuk	Jl. Dermojoyo No.34 Nganjuk	Sewa s/d 15-03-21
118	KCP Madiun	Jl. Mayjend Sungkono No. 27A Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Madiun	Sewa s/d 01-03-21
119	KC Jember	Jl. Diponegoro No. 32 C Kepatihan, Kaliwates, Kab. Jember	Sewa s/d 01-01-21
120	KCP Banyuwangi Genteng	Komp.Pertokoan Ruko No. 1 A, Jl. KH. Wahid Hasyim, Genteng (Banyuwangi)	Sewa s/d 31-03-19
121	KCP Situbondo	Kompl. Pertokoan Ruko Jl. Jawa No. 11 A Situbondo	Sewa s/d 01-03-21
122	KCP Lumajang	Jl. MT Haryono No. 195 A Kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kota Lumajang	Sewa s/d 01-05-21
123	KCP Probolinggo	Jl. Cokroaminoto No. A3 RT. 014 RW. 007 Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kuningan, Probolinggo	Sewa s/d 01-03-21
124	KC Denpasar	Jl. Diponegoro No. 105, Denpasar	Sewa s/d 02-04-29
125	KCP Gianyar	Jl. Dharma Giri No. 21B Gianyar	Sewa s/d 11-01-21
126	KCP Sunset Road	Jl. Gunung Lumut No. 87 A Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, Bali	Sewa s/d 03-12-20
127	KC Singaraja	Jl. Udayana Barat No. 4 X/1 Lingkungan II Banyuasri, Buleleng, Singaraja	Sewa s/d 03-01-21
128	KCP Negara	Jl. Jend Sudirman No. 9 Lingkungan Satria, jembrana, Kab Jembrana	Sewa s/d 18-02-21
129	KC Mataram	Jl. Pejanggih No. 65B, Mataram	Sewa s/d 31-05-20
130	KCP Pancor	Jl. Pejanggih No. 51 Ruko No. 5 Majidi, Selong, Lombok Timur	Sewa s/d 01-03-21
131	KCP Sumbawa	Jl. Hasanudin No. 68 Sumbawa	Sewa s/d 13-08-17
132	KCP Bima	Jl. Tongkol No. 21B, Kel. Paruga, Kec. Rasanae Barat, Bima	Sewa s/d 08-04-18
133	KC Kupang	Jl. A. Yani No. 35 Kel. Merdeka, Kec. Kelapa Lama, Kupang	Sewa s/d 01-03-21
134	KCP Atambua	Jl. I.J. Kasimo No. 99 X, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu	Sewa s/d 27-05-17
135	KCP Soe	Jl. Diponegoro No. 50, Kel. Taubveno, Kec. Molo Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan	Sewa s/d 27-07-17
136	KC Makassar	Jl. Sulawesi No. 59 - 61, Makassar	Sewa s/d 02-04-29
137	KCP Sengkang	Jl. Bau Mahmud No. 04 Kel. Tedoaopu, Kec. Tempe, Kab. Wajo Sulawesi Selatan	Sewa s/d 01-04-17
138	KCP Rantepao	Jl. Pongtiku No. 60 Rantepao, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan	Sewa s/d 02-02-17
139	KC Manado	Jl. Sam Ratulangi No. 214, Manado	Sewa s/d 02-04-29
140	KC Kendari	J. Brigjend M Joenoes Kel. Bende, Kec. Kadia, Kendari	Sewa s/d 21-03-21
141	KCP Kolaka	Jl. Khairil Anwar No. 47, Kota Kolaka	Sewa s/d 01-04-17
142	KCP Bau Bau	Jl. Murhum No. 61 A, Kel. Ngangana Umala, Kec. Murhum, Kota Bau-bau	Sewa s/d 01-06-17
143	KC Papua Abepura	Jl. SPG No. 15 Kel. Waena, Kec. Heram, Jayapura – Papua	Sewa s/d 15-03-21
144	KCP Sorong	Gedung Mega Jl. Ahmad Yani No. 7, Sorong, Papua Barat	Sewa s/d 01-04-21
145	KCP Timika	Jl. Budi Utomo No. 88 A Timika, Papua	Sewa s/d 01-02-21
146	KCP Manokwari	Jl. Trikora Wosi No. 37, Kel. Wosi, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat	Sewa s/d 01-05-17
147	KC Palu	Jl. Touwa Komplek Ruko Graha Touwa Blok A No. 7 Tatura Selatan, Palu	Sewa s/d 01-12-20
148	KC Gorontalo	Jl. Prof. DR. H.B. Jassin No. 2 Kel. Limba Ul, Kec. Kota Selatan, Gorontalo	Sewa s/d 28-02-19
149	KC Ambon	Jl. A.Y. Patty No. 68 Ambon, Maluku	Sewa s/d 05-06-17
150	KC Banjarmasin	Jl. A. Yani Km. 1 No. 45 Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Sewa s/d 18-08-18
151	KC Balikpapan	Jl. Jend. A. Yani No. 074 Balikpapan, Kalimantan Timur	Sewa s/d 30-06-17
152	KC Samarinda	Jl. Pahlawan, Komp. Ruko Segiri No. 12 A Samarinda, Kalimantan Timur	Sewa s/d 17-08-17

Dalam pengembangan ATM, Perseroan telah bekerjasama dengan jaringan ATM Bersama dan ATM Prima sejak tahun 2005. Perseroan berencana untuk terus mengembangkan jaringan ATM yang dimiliki dan terus mencari lokasi yang paling menguntungkan untuk jaringan ATM Perseroan guna meningkatkan pendapatan dari biaya transaksi dan memberikan kemudahan yang maksimal untuk pemegang kartu ATM Perseroan, sehingga kedepannya jaringan ATM Perseroan akan berada di seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.

Per 30 September 2016, Perseroan memiliki 124 (seratus dua puluh empat) unit ATM yang terletak di sejumlah kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Serang, Sukabumi, Tasikmalaya, Bandung, Semarang, Solo, Tegal, Yogyakarta, Purwakarta, Purwokerto, Surabaya, Gresik, Kediri, Jember, Malang, Denpasar, Kupang, Mataram, Aceh, Medan, Pematang Siantar, Padang, Baturaja, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Bengkulu, Jambi, Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Manado, Kendari, Palu, Gorontalo, Ambon, Daya, Abepura, serta lebih dari 37.303 kartu ATM dalam sirkulasi. Seluruh mesin ATM yang dioperasikan oleh Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah kartu ATM Perseroan untuk periode-periode berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
Jumlah Kartu ATM	37.303	36.377	41.612	40.884

Terdapat ketidakpastian yang timbul dari perselisihan antara Perseroan dengan Instansi Pemerintah dan Pihak Ketiga yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan di masa datang. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal Perseroan, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan perlambatan dikarenakan minat investasi swasta diperkirakan masih belum kuat. Stimulus fiskal diperkirakan masih terbatas, tetapi konsumsi rumah tangga masih cukup kuat dikarenakan masih lemahnya ekonomi dunia, mengakibatkan perbaikan ekspor masih tertahan.

2. STRATEGI USAHA

2.1 Strategi Perseroan

Sebagai langkah awal, Perseroan melakukan *review* atas kebijakan bisnis yang ada dan menyesuaikan dengan fokus bisnis Perseroan yang baru sesuai harapan dan kebijakan dari Pemegang Saham Pengendali yang baru. Pada bulan Juli 2016, Perseroan memperoleh penetapan penggunaan izin usaha baru atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., disusul bulan berikutnya penetapan izin penggunaan logo baru. Kemudian dalam bersinergi dengan Pemegang Saham Pengendali yang baru serta menyesuaikan kepada strategi untuk pengembangan bisnis di masa mendatang, dirumuskan visi, misi dan nilai Perseroan yang baru, yang mendasari budaya Perseroan.

Dengan visi Perseroan untuk menjadi bank yang terbaik dan mitra terpercaya, maka misi Perseroan adalah

- Mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten
- Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah, dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Banten, manajemen dan pegawai bertindak dan atau berperilaku, diringkas dalam "PANDAI", yaitu Profesional, Andal, Nasabah diutamakan, Disiplin, Antusias dan Integritas.

Manajemen telah melakukan *review* atas kebijakan Perseroan, khususnya berkaitan dengan perbaikan dan peningkatan kinerja sebagai berikut:

Arah Kebijakan Perseroan Jangka Pendek

- Memperkuat permodalan melalui akuisisi oleh PT Banten Global Development dengan mekanisme PUT
- Penetrasi pasar baru melalui pengembangan kredit komersil dan konsumen
- Meningkatkan kualitas kredit dan pengelolaan kredit bermasalah
- Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi di bidang pelayanan perbankan untuk menjangkau lebih banyak lagi masyarakat akan jasa perbankan (inklusi keuangan)

- Meningkatkan penghimpunan dana ritel dan murah
- Perluasan jaringan kantor di Provinsi Banten dan sumber daya manusia untuk menunjang pengembangan bisnis Perseroan

Arah Kebijakan Perseroan Jangka Menengah

- d. Menumbuhkan bisnis Perseroan secara berkelanjutan
- e. Memperluas pangsa pasar produk lending dan funding
- f. Meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah

Memasuki tahun 2016, manajemen menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan semangat optimisme untuk keberhasilan pengembangan bisnis di masa yang akan datang. Keyakinan ini ditopang oleh dukungan yang kuat dari Pemegang Saham Pengendali dan menguatnya fundamental perekonomian Indonesia.

Beberapa rencana dan inisiatif penting yang akan dilakukan Perseroan pada tahun 2016 ini yaitu sebagai berikut:

1. Penyesuaian Model Bisnis & Struktur Cabang
 - i. Peninjauan kembali Visi-Misi-Nilai Perseroan
 - ii. Penyesuaian model bisnis dengan Visi-Misi-Nilai Perseroan
 - iii. Penyesuaian struktur organisasi secara menyeluruh (termasuk organisasi cabang)
 - iv. Penyesuaian produk dan layanan berdasarkan klasifikasi cabang, karakteristik daerah, jenis agunan yang tersedia, dan sumber daya manusia yang dimiliki
 - v. Penyesuaian konsep pemasaran sesuai dengan model bisnis yang baru
2. Perbaikan Kualitas Kredit
 - i. Peningkatan kualitas proses dan pengawasan kredit melalui program pelatihan berkelanjutan
 - ii. Peningkatan peran QA (Quality Assurance) melalui penambahan sampling dan kualitas pemeriksaan serta sistem informasi manajemen yang memadai sebagai dasar perbaikan kualitas proses kredit
 - iii. Peningkatan proses penagihan yang lebih terkendali melalui reminder call, SMS notification, kunjungan on the spot, dan cash pick up dengan Mobile Collection
 - iv. Percepatan penyelesaian kredit bermasalah, kredit restruktur Special Mention, dan kredit existing, antara lain melalui penjualan agunan dan hapus buku secara bertahap
 - v. Pengkajian kembali dan penerapan sistem Penghargaan dan Sanksi yang efektif
3. Penguatan Permodalan
 - i. Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) pada semester 1 dan 2 tahun 2016
4. Pengembangan Infrastruktur
 - i. Penyesuaian identitas korporat Perseroan dengan perubahan atas nama dan logo Perseroan
 - ii. Pemindahan Kantor Pusat ke lokasi baru
 - iii. Optimalisasi jaringan kantor
 - iv. Pengembangan perangkat IT
 - v. Pengembangan *Mobile Collection*
 - vi. Realisasi *Man Power Plan* (MPP) sesuai dengan hasil review kapasitas cabang
 - vii. Peningkatan kompetensi karyawan melalui program pelatihan dan sertifikasi, antara lain:
 - Credit review setiap bulan
 - Training BLM, RH, QA, dan Operation setiap semester
 - Training BFM dan tim funding
 - viii. Review dan penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP) unit-unit kerja
5. Peningkatan Sumber Dana Murah
 - i. Pengembangan program dan fitur baru untuk sumber dana murah (giro dan tabungan)
 - ii. Pengadaan program-program serta promosi yang dapat meningkatkan jumlah nasabah serta meningkatkan brand awareness
 - iii. Penempatan unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada lokasi yang strategis

6. Pengembangan Bisnis Lending
 - i. Pemberian kredit komersil, bersinergi dengan program pemerintah, antara lain:
 - Proyek-proyek yang menjadi prioritas pemerintah
 - Kredit Investasi (infrastruktur, industri, dan lain-lain)
 - ii. Pengembangan produk kredit konsumen:
 - Kredit kepada PNS
 - Kredit keadapensiunan
 - Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
 - Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
 - iii. Pengembangan produk UMKM
 - Kredit kepada UKM (SME)

7. Peningkatan Kerjasama Pelayanan Perbankan
 - i. Pembayaran gaji dengan institusi swasta dan pemerintah
 - ii. Pengembangan layanan gerbang pembayaran bekerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta (pajak, PBB, air minum, dan lain-lain)
 - iii. Penyediaan jasa perbankan kepada sekolah negeri, swasta, PTS, dan PTN
 - iv. Kerjasama dengan bank-bank lainnya dalam bentuk kredit sindikasi, e-channel, dan program pelatihan.

2.2 Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Target Jangka Pendek

Perseroan menetapkan target jangka pendek di akhir 2016 sebagai berikut:

- a. Kredit diproyeksikan menurun sebesar 3,0% sehingga *outstanding* per Desember 2016 menjadi sebesar Rp.4,0 triliun yang disebabkan penurunan *outstanding* kredit UMKM sebesar Rp.1 triliun meskipun dalam periode yang sama Perseroan melakukan ekspansi kredit kepada PNS dan kredit komersil
- b. DPK diproyeksikan akan menurun sebesar 4,9% menjadi sebesar Rp.4,9 triliun pada Desember 2016 yang disebabkan turunnya produk deposito sebagai akibat dari perbaikan komposisi dana murah.
- c. NPL Gross dan NPL Net pada 31 Desember 2016 diproyeksikan masing-masing sebesar 3,63% untuk NPL Gross dan 2,92% untuk NPL Net.
- d. Penggantian identitas korporat Perseroan dengan perubahan nama dan logo Perseroan
- e. Kantor Pusat menempati lokasi yang baru.
- f. Perseroan akan menyesuaikan bisnis model dengan visi, misi dan nilai Perseroan yang baru.
- g. Melanjutkan pemberdayaan SDM dan efisiensi kegiatan operasional Perseroan.
- h. Mengembangkan produk-produk kredit baru.

Target Jangka Menengah

Perseroan menargetkan untuk menjadi bank yang terbaik di kelasnya dengan 3 (tiga) pilar yaitu 3K: Ketahanan yang Kuat, Daya Saing Tinggi (Kompetitif), dan Kontributif, sehingga diperlukan strategi berupa langkah-langkah penting sebagai berikut:

- a. Penguatan permodalan untuk mendukung percepatan pertumbuhan bisnis Perseroan
- b. Pembukaan beberapa Kantor Cabang Utama di lokasi strategis
- c. Peningkatan komposisi produk kredit komersil dan konsumen
- d. Pengembangan dana murah (CASA)
- e. Peningkatan kualitas layanan kepada nasabah dengan melaksanakan *service excellence*

2.3 Strategi Pengembangan Bisnis

Strategi yang dilaksanakan Perseroan dalam upaya pengembangan bisnis adalah sebagai berikut:

I. Bisnis yang telah ada:

- Melanjutkan program optimalisasi potensi bisnis dan jaringan kantor yang telah dimulai sejak awal tahun 2015 dengan lebih memfokuskan kegiatan bisnis berdasarkan lokasi geografis dan potensi pasar di masing-masing kantor.
- Melanjutkan program peningkatan kualitas kredit dengan lebih memfokuskan pada produk *Secured Loan* (Pundi Emas, Pundi Perak dan SME).
- Menerapkan standar kualifikasi *Business Lending Manager* (BLM) sesuai dengan kelas Cabang melalui proses *assessment*, *coaching* dan *training*.
- Meningkatkan standard kualitas SDM melalui *integrated HR Management*, dimulai dari *assessment*, *coaching* dan *training* sampai dengan pengembangan *career path*.
- Menjaga kualitas kredit melalui pola pemeliharaan dan *collection* yang disesuaikan dengan jenis produk, kolektibilitas kredit serta *mapping* zona berdasarkan lokasi geografis debitur (Desa/Kelurahan/Kecamatan atau nama jalan).
- Pengembangan bisnis UKM (*plafond* Rp 50 juta sampai dengan Rp.1 miliar untuk usaha kecil dan *plafond* Rp1 miliar – Rp 5 miliar untuk usaha menengah).
- Melanjutkan program pengembangan sistem pengukuran kinerja yang berkelanjutan berdasarkan kontribusi profit yang diberikan (*profit based performance review*).
- Meningkatkan pelayanan kredit dengan melakukan efisiensi dan penyederhanaan proses kredit (inisiasi, *approval* dan proses pencairan) sehingga proses pelayanan terhadap debitur menjadi lebih cepat dan lebih baik.
- Peningkatan proses penagihan yang lebih terkendali melalui *reminder call*, *SMS Notification*, kunjungan *on the spot*, dan *cash pick up*.
- Percepatan penyelesaian kredit bermasalah, kredit restruktur *Special Mention*, dan kredit *existing* antara lain melalui penjualan agunan dan hapus buku secara bertahap.
- Meningkatkan efisiensi bisnis dengan melakukan:
 - *Review* terhadap lokasi dan potensi kantor-kantor.
 - Perubahan status / kelas kantor menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan potensi bisnis yang ada di masing-masing daerah.
 - Relokasi kantor kelokasi dengan potensi bisnis yang lebih baik.
 - Relokasi kantor untuk kantor-kantor yang telah jatuh tempo ke lokasi yang lebih efisien, sehingga beban biayatetap semakin menurun.
 - Penutupan terhadap kantor-kantor yang berlokasi di daerah dengan potensi ekonomi rendah dan telah menderita kerugian cukup besar.
 - Penetapan standar jumlah tenaga kerja optimal sesuai dengan kebutuhan dan potensi bisnis di masing-masing kantor.
- Divisi *Treasury* tetap melakukan transaksi Repo untuk mendapatkan *return* yang lebih baik

II. Pengembangan Bisnis Baru:

Dalam rangka untuk melebarkan penetrasi bisnis, Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan bisnis dengan melakukan penyaluran kredit bersifat komersil dan konsumen melalui:

- Pemberian kredit komersil, terutama untuk proyek yang sumber pembayarannya berasal dari anggaran Pemerintah. Proyek yang menjadi target antara lain proyek yang menjadi prioritas pemerintah, seperti infrastruktur dan industri tertentu.
- Pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil / Swasta
- Persiapan pengembangan produk kredit konsumen:
 - Kredit kepada pensiunan
 - Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
 - Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Selain kegiatan-kegiatan penyaluran kredit diatas, untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan perbankan terhadap masyarakat, Perseroan berencana untuk meningkatkan kerjasama dalam pelayanan jasa perbankan melalui:

- Pembayaran gaji dengan institusi swasta dan pemerintahan.
- Pengembangan layanan gerbang pembayaran (*payment gateway*) bekerjasama dengan institusi pemerintahan dan swasta (pajak, PBB, air minum dan lain-lain).
- Penyediaan jasa perbankan kepada sekolah negeri, swasta, PTS dan PTN. Kerjasama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk kredit sindikasi, *e-channel* dan program pelatihan.

III. *Funding Business*

- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang berasal dari dana APBD yang dimiliki Pemprov, Pemkot, dan Pemkab Provinsi Banten untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan.
- Melanjutkan pengembangan produk giro dan tabungan yang lebih menarik dengan berbagai pilihan program hadiah dan *benefit*.
- Meningkatkan standar layanan nasabah secara berkala dengan konsep *service excellent*.

IV. Penyelesaian *Existing Lending Business* (ex legacy Bank Eksekutif) dengan melakukan beberapa proses penyelesaian NPL:

- Penagihan intensif untuk debitur masih kooperatif, dan memiliki kemampuan bayar, melalui kebijakan penghapusan sebagian/semua denda atau tunggakan bunga, dan melakukan proses penjualan piutang kepada pihak lain serta penyelesaian secara bertahap untuk penyelesaian NPL maupun AYDA.
- Penjualan agunan (lelang) untuk debitur yang kooperatif dan tidak memiliki kemampuan membayar sehingga penyelesaian NPL melalui jaminan yang ada.
- Penyelesaian melalui litigasi (*aanmaning*, sita eksekusi jaminan) untuk debitur yang tidak kooperatif.

3. PRODUK DAN JASA

3.1. Penghimpunan Dana

Produk-produk simpanan utama Perseroan adalah deposito berjangka, tabungan dan giro, yang per tanggal 30 Juni 2016 memiliki total simpanan nasabah sebesar Rp. 4.375.611 juta dan 139.066 rekening simpanan di mana sebagian besar diantaranya adalah rekening simpanan nasabah perorangan/individu.

Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan dan memanfaatkan jumlah nasabahnya yang besar untuk mendukung strategi Perseroan sebagai agen penyimpanan nasional yang senantiasa mampu menjaga mutu pelayanan dan keamanan dana masyarakat. Di samping itu, inovasi produk, program dan jasa perbankan merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan agar dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan nasabah yang terdiri dari berbagai segmen pasar serta semakin kompleks.

Strategi yang ditempuh Perseroan dalam menghimpun dana masyarakat adalah dengan memfokuskan pada peningkatan nasabah tabungan, giro dan deposito dari segmen pasar perorangan/individu. Walaupun biaya pendanaan dari deposito dan tabungan umumnya lebih mahal dibandingkan dengan giro, Perseroan percaya bahwa sumber-sumber dana tersebut umumnya lebih stabil.

Tingkat bunga yang ditawarkan pada produk pendanaan pada umumnya bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan persaingan serta dalam beberapa kasus tertentu didasarkan pada persyaratan dan jumlah simpanan. Seluruh produk simpanan Perseroan, umumnya memberikan bunga yang dievaluasi setiap bulan oleh ALCO. Peninjauan atas suku bunga itu akan dilakukan lebih intensif jika terdapat perubahan pada peraturan yang berlaku atau perubahan kondisi pasar. Perseroan akan terus mempertahankan suku bunga yang kompetitif sesuai dengan kondisi pasar agar dapat bersaing. Saat ini Perseroan menetapkan suku bunga *on bilyet* yang sama dengan atau di bawah suku bunga maksimum program penjaminan simpanan yang diatur oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berikut ini disajikan tabel mengenai komposisi dan persentase pertumbuhan simpanan nasabah yang dimiliki Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016		31 Desember				
		%	2015	%	2014	%	2013
Giro	12.645	-60,43	31.958	4,69	30.527	31,68	23.182
Tabungan	358.732	-35,04	552.263	-20,54	695.002	4,54	664.821
Deposito berjangka	4.004.234	-11,70	4.534.988	-34,40	6.913.517	-1,03	6.985.458
Total Simpanan Nasabah	4.375.611	-14,53	5.119.209	-32,99	7.639.046	-0,45	7.673.461

Dari tabel di atas, tampak bahwa deposito merupakan bagian terbesar dari jumlah keseluruhan dana pihak ketiga yang dihimpun Perseroan. Dengan asumsi jangka waktu pengendapan dana pada rekening giro dan tabungan adalah 1 (satu) bulan, berikut ini disajikan komposisi dan persentase pertumbuhan simpanan nasabah berdasarkan jangka waktunya:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016		31 Desember				
		%	2015	%	2014	%	2013
Kurang dari atau 1 bulan	1.972.064	6,96	1.843.770	-34,16	2.800.376	-33,82	4.231.727
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	1.748.997	-22,66	2.261.401	-10,36	2.522.764	-5,84	2.679.098
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	584.804	-38,84	956.136	-57,19	2.233.554	203,30	736.427
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	68.609	20,82	56.788	-30,15	81.303	211,15	26.130
Lebih dari 12 bulan	1.137	2,06	1.114	6,20	1.049	1227,85	79
Total Simpanan Nasabah	4.375.611	-14,53	5.119.209	-32,99	7.639.046	-0,45	7.673.461

Tabungan

Perseroan menawarkan produk tabungan yang merupakan salah satu sumber pendanaan bagi Perseroan. Jenis produk tabungan yang dimiliki oleh Perseroan yaitu Tabungan Pundi, Tabungan Mikro Pundi, Tabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Tabungan Berhadiah *Cash Back*. Tabungan Pundi merupakan Produk Tabungan yang ditawarkan untuk Nasabah Funding dalam mata uang Rupiah dengan suku bunga tunggal yang dibayarkan setiap bulan, di mana simpanan dapat ditarik dengan menggunakan buku tabungan maupun kartu ATM. Per tanggal 30 Juni 2016, terdapat 37.717 rekening nasabah perorangan dari seluruh segmen masyarakat dengan jumlah dana yang terhimpun sekitar Rp 225.859 juta. Perseroan mempromosikan produk tabungan ini secara aktif melalui *cross selling* dari produk deposito dengan menjadikan pembukaan rekening tabungan sebagai syarat untuk mengikuti program deposito yang Perseroan tawarkan dan juga penawaran langsung oleh *marketing* ke nasabah.

Produk Tabungan Mikro Pundi merupakan tabungan yang Perseroan siapkan untuk nasabah debitur. Pencairan kredit diterima oleh debitur melalui Tabungan Mikro Pundi, sehingga nasabah tidak perlu membawa dananya secara tunai. Penarikan pencairan kredit di tabungan dapat menggunakan buku tabungan. Selain itu, Tabungan Mikro Pundi berfungsi sebagai penampungan dana untuk angsuran bulanan nasabah kreditur. Per tanggal 30 Juni 2016, terdapat 88.573 rekening nasabah kreditur dengan jumlah dana yang terhimpun sekitar Rp 43.683 juta.

Produk Tabungan Berhadiah *Cash Back* per tanggal 30 Juni 2016, terdapat 783 Rekening dengan dana yang terhimpun sebesar Rp. 51.587 juta.

Selain empat jenis Produk Tabungan yang Perseroan tawarkan, masih ada satu jenis tabungan yang Perseroan tidak tawarkan lagi yaitu tabungan berjangka (Tabungan Premiere) yang merupakan produk lama dari PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk namun masih memiliki rekening aktif sampai dengan saat ini. Per tanggal 30 Juni 2016, terdapat 1.624 rekening nasabah perorangan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp 37.601 juta.

Berikut ini disajikan komposisi dan persentase pertumbuhan tabungan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016		31 Desember				
		%	2015	%	2014	%	2013
Jumlah Rekening	128.702	26,49	101.750	-35,64	158.103	-9,12	173.967
Jumlah Dana Simpanan	361.405	-34,56	552.263	-20,54	695.002	4,54	664.821

Giro/Rekening Koran

Perseroan menyediakan produk Giro atau Rekening Koran dalam mata uang Rupiah yang merupakan simpanan pihak ketiga dengan bunga yang dibayarkan secara bulanan, dengan dana yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Tabel berikut ini menggambarkan jumlah rekening dan jumlah dana simpanan beserta persentase pertumbuhan untuk Giro/Rekening Koran:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016		31 Desember				
		%	2015	%	2014	%	2013
Jumlah Rekening	485	-1,42	492	-4,28	514	4,26	49
Jumlah Dana Simpanan	12.645	-60,43	31.957	4,69	30.527	-31,54	23.182

Deposito Berjangka

Perseroan menawarkan deposito berjangka dalam Rupiah untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Untuk nasabah yang hendak menyimpan dana dalam jumlah besar dan dalam periode pendek, Perseroan juga memberikan pelayanan deposito dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan yang disebut *Deposit On Call* dengan periode dan tingkat bunga yang disepakati dengan nasabah.

Tabel berikut ini menggambarkan jumlah rekening dan jumlah dana simpanan beserta persentase pertumbuhan untuk Deposito Berjangka:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016		31 Desember				
		%	2015	%	2014	%	2013
Kurang dari atau 1 bulan	1.600.687	27,08	1.259.549	-39,29	2.074.847	-41,45	3.543.724
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	1.748.997	-22,66	2.261.401	-10,36	2.522.764	-5,84	2.679.098
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	584.804	-38,84	956.136	-57,19	2.233.554	203,30	736.427
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	68.609	20,82	56.788	-30,15	81.303	211,15	26.130
Lebih dari 12 bulan	1.137	2,06	1.114	6,20	1.049	1227,85	79
Total Deposito	4.004.234	-11,70	4.534.988	-34,40	6.913.517	-1,03	6.985.458

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016		31 Desember				
		%	2015	%	2014	%	2013
Jumlah Rekening	10.364	-14,57	12.132	-18,20	14.832	-1,70	15.088
Jumlah Dana Deposito Berjangka	4.004.234	-11,70	4.534.988	-34,40	6.913.517	-1,03	6.985.458

Perseroan selalu dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada para kreditur atau nasabah tepat pada waktunya, dan hingga saat prospektus ini diterbitkan Perseroan juga tidak pernah menerima Bantuan Likuiditas dari Bank Indonesia.

3.2. Penempatan Dana

Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif yang terdiri dari Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain, Efek-Efek, Kredit kepada nasabah. Dalam menempatkan dananya tersebut, Perseroan selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Dana yang berhasil dihimpun oleh Perseroan sebagian besar disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit yang tersebar pada berbagai sektor ekonomi serta lapisan masyarakat. Kebijakan ini juga sebagai salah satu upaya mengurangi risiko kredit. Seluruh Kredit tersebut diberikan dalam mata uang Rupiah dan umumnya berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Komposisi kredit berdasarkan jenis kredit, jangka waktu dan sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Komposisi Kredit berdasarkan jenis beserta persentase pertumbuhannya:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember				
	2016	%	2015	%	2014	%	2013
Kredit Konsumsi	851.584	970,66	79.538	-42,71	138.836	-23,87	182.365
Kredit Modal Kerja	1.056.305	-33,14	1.579.788	-40,99	2.676.931	-8,00	2.909.860
Kredit Investasi	1.507.382	-39,10	2.475.351	-34,21	3.762.442	1,78	3.696.550
Total Kredit	3.415.271	-17,40	4.134.677	-37,15	6.578.209	-3,10	6.788.775

Komposisi Kredit berdasarkan jangka waktu beserta persentase pertumbuhannya:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember				
	2016	%	2015	%	2014	%	2013
Sampai dengan 1 tahun	99.120	6,03	93.487	-36,02	146.128	-67,05	443.447
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	190.313	-34,97	292.666	-72,07	1.047.735	-22,11	1.345.192
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	1.860.932	-24,90	2.477.935	-42,21	4.287.488	-5,13	4.519.517
Lebih dari 5 tahun	1.264.906	-0,45	1.270.589	15,84	1.096.858	128,22	480.619
Total Kredit	3.415.271	-17,40	4.134.677	-37,15	6.578.209	-3,10	6.788.775

Komposisi Kredit berdasarkan sektor ekonomi beserta persentase pertumbuhannya:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember				
	2016	%	2015	%	2014	%	2013
Industri	266.893	-34,13	405.202	-35,35	626.736	-1,96	639.271
Jasa dunia usaha	546.026	-36,06	853.936	-34,28	1.299.435	0,82	1.288.874
Konstruksi	38.492	-3,51	39.892	11,76	35.695	-55,64	80.465
Jasa pelayanan sosial	221	-69,64	728	-33,76	1.099	-19,13	1.359
Perdagangan, perhotelan, dan restoran	1.684.717	-37,85	2.710.911	-38,64	4.417.988	-3,08	4.558.451
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi	37.454	-35,02	57.638	-34,32	87.750	-16,47	105.054
Pembiayaan perumahan	837.943	1.271,88	61.080	-38,12	98.708	-2,72	101.463
Pembiayaan kendaraan bermotor	3.525	-33,36	5.290	-51,01	10.798	-21,97	13.838
Total Kredit	3.415.271	-17,40	4.134.677	-37,15	6.578.209	-3,10	6.788.775

Sampai dengan Juni 2016, tingkat pertumbuhan Kredit yang diberikan oleh Perseroan menurun sebesar 17,4% jika dibandingkan dengan akhir tahun 2015. Hal ini sejalan dengan fokus kebijakan manajemen untuk percepatan perbaikan kualitas kredit dengan penerapan kebijakan yang lebih ketat dalam penyaluran kredit dan optimalisasi tim lapangan dalam upaya penyelesaian kredit-kredit bermasalah.

Kebijakan Perkreditan Bank

Kebijakan Perkreditan Bank yang dimiliki oleh Perseroan telah melalui proses evaluasi oleh Komite Kebijakan Kredit yang terdiri dari Direksi (Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan), Divisi Risk Management, Kepatuhan, SKAI dan Credit Policy & Support. Dalam kebijakan kredit, Perseroan telah membentuk Komite Kredit mulai dari tingkat Kantor Pusat sampai dengan tingkat Kantor Cabang Pembantu. Komite Kredit di tingkat Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu terdiri dari *Business Lending Manager* (BLM) atau *Business Lending Regional* (BLR) atau *Regional Business Lending Head* (RBLH), *Team Leader* (TL) dan *Credit Review* (CR). Namun untuk saat ini guna lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian pemegang limit keputusan kredit (BWMK) hanya didelegasikan kepada Komite Kredit Regional dan Kantor Pusat. Melalui kebijakan kreditnya, Perseroan berusaha menjaga kualitas kredit melalui proses analisis kredit dan proses Komite Kredit yang mengacu pada prinsip kehati-hatian, pemantauan secara periodik, kebijakan diversifikasi portofolio kredit, kecukupan agunan dan pengendalian internal.

Pengajuan proposal kredit Perseroan harus dilengkapi dengan informasi yang lengkap mengenai calon debitur, misalnya latar belakang, bidang usaha, tujuan pengajuan kredit, analisis risiko baik kualitatif maupun kuantitatif. Umumnya, pemberian kredit kepada debitur didasarkan pada analisa sebagai berikut:

- Analisa kebutuhan debitur untuk memastikan bahwa Perseroan membiayai hal-hal yang produktif dan menghindari terjadinya *side streaming*.
- Karakter melalui BI *Checking* (Sistem informasi Debitur) dan Daftar Hitam Nasional.
- Pengalaman usaha calon debitur dengan melakukan *trade checking* kepada *supplier* dan *buyer*.
- Kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo melalui analisa keuangan calon debitur.
- Kondisi permodalan yang dimiliki debitur.
- Asset yang diagunkan.
- Kondisi industri, termasuk tingkat persaingan, prospek usaha serta peraturan-peraturan yang mungkin dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon debitur.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit

Perseroan membentuk CKPN Kredit berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen terhadap kualitas kredit dan nilai yang dapat direalisasi dari masing-masing aset tersebut, saat ini mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009. Adapun perkembangan CKPN Kredit sampai dengan 31 Desember 2015 dan persentase pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2015	%	2014	%	2013	%
Saldo Awal Periode	159.101	-32,60	236.065	-20,17	295.714	36,62
Penurunan nilai tahun berjalan	182.944	48,77	122.973	-3,86	127.910	-25,56
Penghasilan bunga atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	(35.826)	16,70	(30.699)	189,18	(10.616)	-35,82
Pemulihan	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.
Penjualan kredit	-	n.a.	-	n.a.	(46.744)	n.a.
Penghapusan Kredit	(253.666)	49,89	(169.238)	29,98	(130.199)	71,26
Saldo Akhir Periode	52.553	-66,97	159.101	-32,60	236.065	-20,17

Berikut ini rincian dari kredit bermasalah terhadap jumlah seluruh kredit yang diberikan (rasio *NPL gross*) berdasarkan posisi per tanggal 31 Desember 2015, untuk Perseroan:

- Kredit dengan kategori Kurang Lancar 1,68%
- Kredit dengan kategori Diragukan 1,36%
- Kredit dengan kategori Macet 2,91%

Per 31 Desember 2015 jumlah kredit bermasalah (*NPL gross*) sebesar Rp 245.743 juta dan Perseroan telah membentuk CKPN sebesar Rp 52.553 juta sehingga rasio *NPL* neto adalah sebesar 4,91%. Manajemen berpendapat bahwa jumlah CKPN yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya kredit dan rasio *NPL* neto telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Dalam penanganan kredit bermasalah, terutama kredit korporasi dan otomotif eks Bank Eksekutif, Perseroan telah berupaya menangani secara khusus dengan membentuk Divisi *Special Asset Management* sejak Bulan April 2010. Upaya penagihan intensif serta upaya hukum lainnya terus dilakukan dalam rangka menurunkan kredit bermasalah ini. Sejahtahun 2015, Perseroan melanjutkan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui pemanggilan dan penagihan, proses sita eksekusi dan lelang, serta penjualan *cessie*.

3.3. Jasa Lainnya

Untuk meningkatkan pendapatan operasional, maka Perseroan berusaha mengembangkan jasa-jasa sebagai berikut:

Pengiriman Uang

Perseroan memberikan pelayanan pengiriman uang yang dapat dilakukan antar bank, di mana nasabah tidak diharuskan memiliki rekening pada Perseroan untuk mendapatkan pelayanan ini.

Safe Deposit Box

Suatu jasa yang diberikan oleh Perseroan untuk penyimpanan dokumen atau surat-surat berharga, dan sebagainya. Jasa ini diberikan kepada nasabah dengan berbagai ukuran dengan biaya yang bersaing serta keamanan dari bahaya kebakaran maupun kriminal selama 24 jam penuh. Setiap penyewa dapat menyimpan, melihat dan mengambil barang berharga miliknya setiap saat selama jam kerja. Jasa *Safe Deposit Box* ini tersedia di cabang Kelapa Gading Jakarta, cabang Basuki Rahmat Surabaya, dan cabang Pemuda Medan.

4. PEMASARAN

Dalam menghadapi persaingan di dunia perbankan yang semakin ketat, akibat dari sifat produk-produk perbankan yang homogen telah membuat Perseroan dipacu untuk selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para nasabahnya dalam hal inovasi penghimpunan dana pihak ketiga maupun jenis kredit yang diberikan. Pelayanan yang dimaksud berorientasi kepada nasabah penyimpan perorangan/individu serta debitur UMKM yang tersebar luas di Indonesia.

Untuk melayani nasabah penyimpan perorangan/individu serta debitur UMKM tersebut dilakukan melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia dari Banda Aceh sampai ke Papua dengan total kantor sebanyak 153 cabang, terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 47 Kantor Cabang dan 105 Kantor Cabang Pembantu. Sedangkan untuk pemasaran pendanaan, Perseroan melakukan identifikasi wilayah pemasaran melalui metode *Channeling*. Proses penentuan *Channeling* didasarkan pada klasifikasi kota di mana Cabang tersebut berada, berdasarkan *market share* dan tipe kota. Adapun 7 kota besar di Indonesia yang menjadi wilayah utama pemasaran pendanaan, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Palembang dan Makassar.

Dalam menjalankan usahanya Perseroan dikelola secara profesional berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan strategi pemasaran yang lebih difokuskan pada *retail banking* mengingat sebagian besar populasi masyarakat Indonesia berada di level ini dan Perseroan percaya bahwa meningkatkan taraf hidup masyarakat di level ini akan berdampak secara langsung pada peningkatan level ekonomi atas sebagian besar masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian Negara Republik Indonesia secara lebih luas. Hal ini dilakukan melalui penawaran produk-produk dan pelayanan perbankan yang berkualitas dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan konservatif.

Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas keberadaan Perseroan serta pelayanan jasa keuangannya, Perseroan melakukan promosi baik melalui media cetak dan radio, atau secara *below the line*, ketika meluncurkan program-program yang dikeluarkan Perseroan, maupun program-program akuisisi nasabah melalui program *Business Gathering* dan *Group Discussion* pada periode tertentu, *Join Event*, *Small and Medium Customers Gathering*. Selain itu untuk menjaga dan meningkatkan *relationship* dengan nasabah, Perseroan mengembangkan program-program akuisisi, seperti program apresiasi khusus (Ulang Tahun, Duka Cita dan Suka Cita dan Hari Raya Keagamaan), sponsorship, dan jamuan bersama nasabah.

Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan perbankan tidak hanya dalam masalah produk dan program, akan tetapi sudah masuk ke layanan terutama bidang infrastruktur teknologi informasi (*E-Banking*) seperti *SMS Banking*, *Mobile Banking*, dan *Internet Banking*. Perseroan sangat menyadari bahwa kebutuhan pengembangan teknologi informasi menjadi fokus utama agar mendukung bidang

pemasaran dan pendanaan untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Sehingga di tahun 2016 ini, ada 116 *Biller Payment* di mesin ATM dan *SMS Banking* yang sudah dapat dinikmati oleh nasabah untuk memudahkan transaksi keuangannya.

Untuk menjalankan strategi pemasarannya, Perseroan secara rutin mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan-kegiatan mempromosikan produk dan fasilitas/jasa yang ditawarkan Perseroan. Adapun program-program pemasaran yang akan terus dilakukan oleh Perseroan antara lain:

- Membangun dan meningkatkan *corporate image* kepada seluruh *stakeholder* maupun masyarakat;
- Iklan dan publikasi atas profil Perseroan serta seluruh produk yang ditawarkan pada media massa dan radio;
- *Sponsorship* untuk acara-acara tertentu yang melibatkan masyarakat luas;
- *Small and Medium Customer Gathering* secara rutin akan diselenggarakan di kota-kota besar khusus mengakuisisi dan meretensi nasabah Perseroan.

5. PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA

Fungsi Audit Intern Perseroan *dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang obyektif dan independen dari kegiatan operasional Perseroan, serta mengacu pada PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) dan PBI No.9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (MRTI) terbatas pada hal yang terkait dengan fungsi audit internal.*

SKAI membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan yang bernilai tambah seiring dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.

SKAI membantu organisasi mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan proses *governance* dengan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut:

- i. Menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- ii. Melakukan kegiatan *assurance* dan *consulting* yang dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko (*risk based audit*) melalui *on site audit* dan *remote audit*:
 - a) Merekrut sumber daya manusia yang kompeten yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman perbankan dan sertifikasi yang sesuai tugasnya.
 - b) Membuat Panduan Audit Intern dan *Internal Audit Charter* sebagai pedoman dan payung hukum dalam pelaksanaan penugasan audit.
 - c) Menggunakan *Computer Assisted Audit Techniques (CAATs)* untuk tujuan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan audit.
 - d) Melakukan *continuous professional education* kepada seluruh tim auditor untuk meningkatkan kompetensi auditor secara berkesinambungan.
- iii. Menjaga independensi kegiatan audit intern dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melaporkan hasil temuan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan dan Komite Audit.
 - b) Menyiapkan laporan pokok-pokok pelaksanaan audit internal kepada OJK secara 6 bulanan sesuai SPFAIB yang berlaku.
 - c) Menyiapkan laporan kepada OJK dalam waktu paling lambat 7 hari kerja setelah diketahui adanya temuan audit yang diperkirakan mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.
 - d) Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan audit internal sesuai dengan SPFAIB, minimal 3 tahun sekali, dilakukan pemeriksaan oleh audit eksternal/Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di pihak otoritas.

6. TINGKAT KESEHATAN BANK (TKB)

Dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, kondisi kesehatan perbankan selalu menjadi perhatian dan dimonitor oleh pihak otoritas, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perseroan melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*).

Tingkat Kesehatan Bank Umum menggunakan pendekatan risiko mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- Profil risiko (*risk profile*);
- Good Corporate Governance* (GCG);
- Rentabilitas (*earnings*); dan
- Permodalan (*capital*).

Berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan menggunakan pendekatan risiko, OJK menggolongkan ke dalam 5 predikat komposit. Berturut-turut peringkat komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi Bank "Sangat Sehat", peringkat komposit 2 (PK-2) mencerminkan "Sehat", peringkat komposit 3 (PK-3) mencerminkan "Cukup Sehat", peringkat komposit 4 (PK-4) mencerminkan "Kurang Sehat" dan peringkat komposit 5 (PK-5) mencerminkan "Tidak Sehat." Secara konsisten, manajemen Perseroan selalu mengikuti prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatannya (*prudent banking*) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh OJK, sehingga Perseroan hingga saat ini selalu dapat menjaga tingkat kesehatannya dengan cukup baik.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berikut ini adalah hasil penilaian tingkat kesehatan Perseroan oleh OJK selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Faktor Penilai	Semester I/2016		Semester I/2015		Semester II/2015	
	OJK	Perseroan	OJK	Perseroan	OJK	Perseroan
Profil Risiko	4	4	3	2	4	3
GCG	4	3	3	2	4	3
Rentabilitas	5	4	4	4	5	4
Permodalan	3	3	4	3	4	4
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	4	3	4	3	4	4

Faktor Penilai	Semester I/2014		Semester II/2014	
	OJK	Perseroan	OJK	Perseroan
Profil Risiko	3	2	3	2
GCG	3	2	3	2
Rentabilitas	3	3	4	4
Permodalan	3	3	4	3
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	3	3	4	3

Faktor Penilai	Semester I/2013		Semester II/2013	
	OJK	Perseroan	OJK	Perseroan
Profil Risiko	2	2	2	2
GCG	2	2	2	2
Rentabilitas	3	2	3	2
Permodalan	2	2	2	2
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	2	2	2	2

Berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh OJK tersebut diatas selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka Pemegang Saham Pengendali (RECAPITAL) akan mematuhi PBI No. 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, dengan menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham pada Perseroan menjadi maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PBI No. 14/8/PBI/2012 melalui PMHMETD V ini.

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan oleh OJK pada Semester I tahun 2016 adalah pada **peringkat komposit 4**. Detail atas komponen Tingkat Kesehatan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Penilaian Profil Risiko

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang dinilai Perseroan terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Dalam menilai Profil Risiko, Perseroan memperhatikan cakupan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Penetapan peringkat Profil Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 (*Low*), Peringkat 2 (*Low to Moderate*), Peringkat 3 (*Moderate*), Peringkat 4 (*Moderate to High*), dan Peringkat 5 (*High*). Pada Semester I tahun 2016, peringkat profil risiko Perseroan berada pada **Peringkat 4 (*Moderate to High*)**.

b. Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Perseroan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. Pada Semester Itahun 2016, peringkat GCG Perseroan berada pada **Peringkat 4**.

c. Penilaian Rentabilitas

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank, dan perbandingan kinerja Perseroan dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas Perseroan yang lebih baik. Pada Semester Itahun 2016, peringkat Rentabilitas Perseroan berada pada **Peringkat 5**.

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Perkembangan indikator rentabilitas Perseroan per 30Juni 2016 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini dengan membandingkan rentabilitas Perseroan per 31 Desember 2015, 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013:

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014	31 Desember 2013
<i>Return On Asset</i> (ROA)	-8,68%	-5,29%	1,59%	1,22%
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	1,95%	6,11%	9,65%	13,04%

Pada 30 Juni 2016, ROA Perseroan tercatat sebesar -8,68%, dan NIM tercatat sebesar 1,95% atau ROA mengalami penurunan sebesar 64,08% dan NIM mengalami penurunan sebesar 68,09% dibandingkan 31 Desember 2015.

d. Penilaian Permodalan

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang “Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum” dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 26/SEOJK.03/2016 tentang “Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA)”, Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Penetapan faktor Permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodal Bank yang lebih baik. Pada Semester I tahun 2016 peringkat Permodalan Perseroan berada pada **Peringkat 3**.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Perseroan setelah memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional per tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2014 berturut-turut adalah sebesar 10,97%, 8,02%, dan 10,05%. Jika menunjuk pada ketentuan OJK tersebut di atas, maka Perseroan Perseroan memenuhi kewajiban KPMM sesuai dengan ketentuan OJK.

Perseroan akan selalu memenuhi ketentuan OJK termasuk dalam bidang permodalan, sehingga apabila terdapat perubahan ketentuan dalam perbankan Indonesia, manajemen akan segera menyusun perencanaan untuk memenuhi ketentuan tersebut dengan memperhatikan peraturan pasar modal.

Tabel di bawah ini menyajikan besarnya modal dan KPMM Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 sebagai berikut:

		(dalam juta rupiah)			
Keterangan	30Jun16	31Des15	31Des14	31Des13	
I	Komponen Modal:				
A	Modal Inti	474.595	384.155	647.123	693.124
1	Modal Disetor	1.075.512	1.075.512	1.075.512	1.075.512
2	Cadangan Tambahan Modal	-370.241	-691.357	-428.389	-382.388
B	Modal Pelengkap	21.328	22.429	62.004	71.615
II	Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	495.923	406.584	709.127	764.739
III	Penyertaan	-	-	-	-
IV	Total Modal	495.923	406.584	709.127	764.739
V	Komposisi Permodalan (rasio modal inti terhadap total modal inti dan modal pelengkap)	95,70%	94,48%	91,26%	90,64%
VI	Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	4.392.392	5.068.502	7.052.809	6.691.848
VII	KPMM Perseroan (%)	10,97%	8,02%	10,05%	11,56%
VIII	KPMM Minimum Sesuai PBI (%)	9% - 11%	9% - 11%	9 - 11%	9 - 11%

Catatan: Sesuai POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang “Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum” dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal “Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA)”, Bank Wajib menyediakan KPMM minimum sesuai Profil Risiko.

7. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi dan guna meningkatkan kinerja, mendukung transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, melindungi kepentingan *stakeholders* serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, perlu dilandasi dengan Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006, Perseroan telah memiliki Pedoman *Good Corporate Governance* sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.595/SK-DIR/BPI/XII/13 tanggal 17 Desember 2013.

Pelaksanaan prinsip dasar GCG diwujudkan dalam:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai peran yang penting dan strategis dalam struktur tata kelola Perseroan. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang merujuk pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan tentang Direksi dan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham Perseroan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dalam melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan Perseroan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip GCG.

Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh dalam mengelola jalannya Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuannya yang dilandasi prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Dalam menunjang tugasnya Direksi dibantu oleh jajaran Group Head, Division Head dan Regional Head bidang perkreditan, penghimpunan dana, keuangan, operasional dan penunjang lainnya.

- Komite-komite Dewan Komisaris.
Untuk meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan Bank, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Audit Perseroan dibentuk terakhir berdasarkan Surat Keputusan No.001/SK-KOM/BPI/IV/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit. Komite Audit melaksanakan tugasnya dengan cara menelaah informasi laporan keuangan, Akuntan Publik, ketaatan Perseroan terhadap ketentuan eksternal dan pelaksanaan audit oleh SKAI; memeriksa dugaan adanya kesalahan atau penyimpangan atas pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi; memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Dewan Komisaris/ Direksi Perseroan dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan; merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; serta menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dibantu oleh 2 (dua) pihak independen yang masing-masing memiliki keahlian di bidang akuntansi, keuangan dan perbankan.

Komite Pemantau Risiko Perseroan dibentuk terakhir berdasarkan Surat Keputusan No. 003/SK-KOM/BPI/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko bertugas untuk melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dibantu oleh 2 (dua) pihak independen yang masing-masing ahli dibidang keuangan dan bidang manajemen risiko.

Komite Remunerasi dan Nominasi (R & N) Perseroan dibentuk terakhir berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 005/SK-KOM/BBIVIII/16 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Sedangkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 005/SK/Kom-BPI/XII/15 tanggal 3 Desember 2015. Adapun tugas Komite Remunerasi dan Nominasi terkait fungsi remunerasi meliputi :

- Mengevaluasi kebijakan remunerasi (kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group* serta sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan);
- Merekomendasikan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi (untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham) serta Pejabat Eksekutif dan karyawan (untuk disampaikan ke Direksi);

- Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi masing-masing Direksi/Dewan Komisaris

Terkait dengan fungsi nominasi, Komite R & N telah memiliki sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dibantu oleh anggota yang terdiri dari Komisaris Independen, Komisaris, Pihak Independen dan Pejabat Eksekutif Perseroan bidang sumber daya manusia.

- Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Manajemen Risiko.
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dikoordinir oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan dibantu oleh Divisi Kepatuhan yang semuanya independen terhadap kegiatan operasional Perseroan. Perseroan telah memiliki Piagam Kepatuhan (*compliance charter*), Kode Etik Kepatuhan (*compliance code of conduct*), Pedoman dan Prosedur Kepatuhan (*compliance policies and procedures*) yang mengatur pelaksanaan Fungsi Kepatuhan untuk memastikan bahwa aktivitas operasional Perseroan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

Fungsi Audit Intern Perseroan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang merupakan unit kerja independen dari kegiatan operasional Perseroan yang berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB). SKAI telah melakukan pemeriksaan terhadap unit-unit kerja Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang dengan audit berbasis risiko (*risk based audit*) sesuai program audit yang direncanakan. SKAI selalu melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sedangkan pokok-pokok pelaksanaan hasil audit intern selalu dilaporkan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penerapan Manajemen Risiko, Perseroan telah menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko Bank, terakhir pada tahun 2014. Penerapan Manajemen Risiko, antara lain dilakukan melalui penetapan limit dan kewenangan memutus pemberian kredit, treasury, operasional, pengeluaran biaya investasi maupun biaya operasional dan penunjang lainnya termasuk mitigasi risiko dengan fokus pembiayaan kepada UMKM dan penambahan modal baru melalui mekanisme *right issue*.

Guna memperkuat sistem pengendalian intern, Perseroan telah menerapkan Strategi Anti Fraud pada seluruh aktivitas operasional melalui 4 (empat) pilar utama, yaitu: Pilar 1 : Pencegahan; Pilar 2: Deteksi, Pilar 3: Investigasi, Pelaporan dan Sanksi; dan Pilar 4 : Evaluasi, Pemantauan dan Tindak Lanjut. Selain itu Perseroan juga telah memiliki pedoman dan mekanisme pelaporan melalui *Whistleblowing* termasuk penerapan *know your employee* (KYE) untuk memantau perubahan perilaku dan gaya hidup karyawan dalam rangka mendeteksi terjadinya indikasi fraud internal.

- Penyediaan Dana kepada Pihak Berelasi dan Penyediaan Dana Besar
Terkait kepatuhan Bank terhadap ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit (BMPK), Perseroan telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis dan jelas yang mengatur tentang penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan Dana Besar (*large exposures*) berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. Pedoman tertulis ini merupakan bagian dari Kebijakan Perkreditan Bank.

Sejak diambil alihnya Perseroan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Banten melalui PT. Banten Global Development (sesuai persetujuan OJK terkait akuisisi melalui surat No. SR-134/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016), Perseroan fokus menyalurkan kredit untuk usaha mikro (UMKM), Komersil dan Konsumer, dengan tetap mengacu pada ketentuan otoritas tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

- Rencana Bisnis Bank (RBB)
Rencana strategis dan rencana bisnis Perseroan disusun dengan cukup realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan faktor intern dan ekstern. Dalam hal terhadap faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kegiatan usaha, maka Perseroan melakukan penyesuaian atas Rencana Bisnis Bank tersebut.

- Transparansi kondisi keuangan, non-keuangan dan Pengurus Perseroan
Aspek transparansi Perseroan tercermin dari pengungkapan atas ada atau tidaknya anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perseroan, Bank lain, baik di dalam maupun luar negeri serta tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Selain itu, aspek transparansi juga tercermin dari pengungkapan atas pemberian paket remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan tidak menerapkan kebijakan *share option* kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif Perseroan.

Perseroan selalu mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* melalui:

- Publikasi Laporan Tahunan (*annual report*), Laporan Keuangan Tahunan (*audited*) dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mentransparansikan informasi produk Bank dan tata cara penanganan pengaduan nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- Menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG tahunan berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) kepada Pihak-Pihak Eksternal maupun kepada Pemegang Saham Perseroan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Laporan-laporan tersebut di atas juga dimuat pada situs web Perseroan.
- Sekretaris Perusahaan
Dalam rangka mengkomunikasikan kegiatan Perseroan dengan para *stakeholders*, diantaranya Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, dengan lingkup tugas dan tanggung jawab yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A. tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan
- Penyimpangan internal dan Permasalahan Hukum
Dari aspek permasalahan hukum, Perseroan hanya terlibat dalam perkara perdata karena wanprestasi debitur, baik dalam statusnya sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat. Perseroan berkeyakinan bahwa apapun hasil dari putusan perkara tersebut tidak memiliki dampak negatif dan material yang akan berpengaruh terhadap kinerja dan kelangsungan usaha maupun keadaan keuangan Perseroan.

8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Sebagai salah satu perwujudan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012, yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, maka Perseroan memiliki komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan dalam wilayah kerja Perseroan yang diharapkan memberikan dampak kepada penerima bantuan di lingkungan sekitar Perseroan. Komitmen Perseroan tersebut juga didorong oleh kenyataan bahwa kegiatan CSR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Berbagai kegiatan CSR Perseroan dibagi berdasarkan kegiatan enam bidang bantuan yaitu:

1. CSR bidang pendidikan
2. CSR bidang kesehatan
3. CSR bidang keagamaan
4. CSR bidang sarana umum
5. CSR bidang pelestarian alam
6. CSR bidang bencana alam

Dengan memperhatikan kondisi Perseroan, hingga September 2016 Perseroan telah mengalokasikan dana untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang diambil dari dana operasional. Adapun beberapa kegiatan yang telah dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. CSR bidang pendidikan
Perseroan telah melakukan penyaluran bantuan pendidikan berupa pemberian bantuan biaya pendidikan beasiswa kepada 140 siswa tidak mampu di 12 sekolah swasta melalui kerjasama antara KC Jambi dan Bank Indonesia perwakilan Jambi.
2. CSR bidang kesehatan
Sebagai kontribusi dari manajemen beserta karyawan dalam penyediaan kantong darah yang dibutuhkan oleh masyarakat, Perseroan melalui jalinan kemitraan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) melaksanakan kegiatan donor darah secara berkala setiap tiga bulan sekali. Hingga September 2016, sudah dilaksanakan tiga kali kegiatan donor darah dan Perseroan telah mengumpulkan sebanyak 121 kantong darah untuk disumbangkan.
3. CSR bidang keagamaan
Dalam rangka bulan suci Ramadhan 2016, Perseroan melakukan penyerahan santunan kepada beberapa yayasan serta pemberian bingkisan kepada anak-anak panti asuhan yang dilakukan di kantor pusat serta kantor-kantor cabang Perseroan di Indonesia. Hal serupa juga dilakukan pada acara menyambut hari Natal di bulan Desember 2015.
4. CSR bidang sarana umum
Perseroan telah melakukan penyaluran bantuan perbaikan sarana umum berupa perbaikan sanitasi umum kepada 8 sekolah swasta melalui kerjasama antara KC Jambi dan Bank Indonesia perwakilan Jambi.
5. CSR bidang pelestarian alam
Perseroan belum melaksanakan penyaluran berupa pelestarian alam, karena fokus Perseroan saat ini adalah untuk menyalurkan bantuan di bidang keagamaan
6. CSR bidang bencana alam
Perseroan hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat bencana alam. Penyaluran bantuan menggunakan dana kolektif sumbangan dari pekerja dan dikumpulkan di rekening donasi kemudian diserahkan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Hingga September 2016 Perseroan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana banjir Garut.

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk memenuhi tanggung jawab kepada setiap nasabahnya. Bagi Perseroan, nasabah bukan hanya sekedar *stakeholder* yang harus dipenuhi hak dan kewajibannya, namun juga sebagai partner dalam mengembangkan usaha di masa depan. Karena itu, Perseroan menempatkan kepuasan nasabah sebagai bentuk pelayanan yang fundamental dan penting. Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan program-program yang dapat memenuhi harapan maupun kepuasan nasabah. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas dan media komunikasi agar nasabah dapat menyampaikan keluhan ataupun masukan terkait dengan produk dan/atau jasa yang diberikan oleh Perseroan. Nasabah dapat menyampaikan keluhan maupun masukan tersebut kepada pihak yang ditunjuk atau kepada *Corporate Secretary* melalui alamat-email: corporate.secretary@bankbanten.co.id atau melalui surat yang di alamatkan ke Kantor Pusat Bank Banten Jl. RS.Fatmawati No.12, Jakarta Selatan, kode pos 12140.

9. PROSPEK USAHA

9.1. Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Tahun 2016, perekonomian dunia terus menunjukkan tanda-tanda penurunan terutama pada negara berkembang dan beberapa negara maju seperti China, Eropa dan Jepang di mana pertumbuhan negara seperti China diperkirakan berada pada level 6,3% yang menunjukkan perlambatan dari pertumbuhan ekonomi 2015 yang berada pada level 6,9% (sumber: IMF). Namun perlambatan tersebut tidak akan diikuti oleh negara maju seperti Amerika, negara tersebut akan menjadi jangkar ekspansi ekonomi dunia di beberapa tahun mendatang (sumber IMF).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 diperkirakan akan tetap didominasi pertumbuhan kelas menengah yang semakin pesat sehingga mendorong kenaikan konsumsi domestik, percepatan izin usaha, keringanan pajak serta peningkatan komposisi jumlah penduduk usia produktif. Di Indonesia, ketrampilan maupun literasi masyarakat terhadap jasa di sektor keuangan masih lemah. Berdasarkan hasil survey nasional tiga tahunan yang dilakukan OJK, tingkat literasi keuangan pada tahun 2013 tercatat hanya 21,84% masyarakat Indonesia yang tingkat literasi keuangannya baik. Rendahnya ketrampilan maupun literasi masyarakat Indonesia berdampak pada rendahnya inklusi keuangan Indonesia dan tertinggal jauh dari negara-negara lain dilingkungan ASEAN seperti Singapura 96%, Malaysia 81% dan Thailand 78%.

Berdasarkan beberapa kondisi di atas, Perbankan Indonesia perlu mempersiapkan langkah dalam rangka meningkatkan kinerja bisnisnya dengan pengelolaan risiko yang optimal. Industri perbankan memiliki prospek bisnis yang menjanjikan sekaligus menantang untuk tetap tumbuh.

Tingkat Inflasi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 diprediksi oleh Bank Indonesia berada pada level 5,2%-5,6% dengan tingkat inflasi sebesar 4,7%. Meskipun banyaknya tantangan dan isu-isu eksternal yang negatif namun perekonomian Indonesia akan tetap stabil disebabkan oleh pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam menangani isu ekonomi (eksternal dan internal), moneter dan juga investasi. Selain itu, realisasi pemerintah atas rencana kebijakan tersebut dapat direalisasikan dengan baik dan juga terkontrol.

Indikator Ekonomi	2014	2015	2016 (per 30 Juni)
Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,01	5,04	5,18
Inflasi (%)	8,36	5,00	3,45
Rata-rata Nilai Tukar (Rp/US\$)	11.875	13.392	13.213
Tingkat Bunga – BI Rate (%)	7,75	7,50	6,5

Sumber: website resmi Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik (BPS)

Kebijakan Moneter

Sinergi antara kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dirasa penting untuk mempertahankan stabilitas makro ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang terus berkelanjutan. Setelah beberapa kali menaikkan suku bunga sebagai reaksi terhadap antisipasi kenaikan Fed Fund rate oleh Bank Sentral Amerika, maka Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir memutuskan untuk menurunkan Suku Bunga BI 7 days Reverse Repo Rate menjadi 4,5% pada bulan Oktober 2016. Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter dan perbankan yang diperlukan dalam rangka memastikan agar kondisi makro ekonomi tetap stabil. Bank Indonesia juga akan terus memantau dan mengambil tindakan guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa datang sesuai dengan target yang telah ditetapkan sekitar 5.2% - 5.6% di tahun 2016.

Nilai Tukar Rupiah

Surplusnya neraca dagang dan neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2015 belum mampu memberikan kontribusi positif bagi penguatan nilai tukar Rupiah. Sentimen kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika mendorong penguatan mata uang Dolar Amerika terhadap mata uang negara-negara lain termasuk Indonesia. Nilai tukar Rupiah berada pada level Rp.13.788 /Dolar Amerika pada akhir 2015. Langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan surplus neraca bersamaan dengan penurunan BI rate *7 days Reverse Repo Rate* untuk memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan deregulasi dalam rangka menarik masuknya dana asing kepasar Indonesia, mulai membuahkan hasil. Nilai tukar Rupiah menguat hingga mencapai level Rp. 13.110/Dolar Amerika pada akhir triwulan ketiga 2016. Penguatan ini juga terbantu ekspektasi positif pasar atas komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur dan kebijakan pemerintah terkait *tax amnesty*.

9.2. Prospek Usaha Perseroan

Imbas dari pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2015, persaingan di sektor perbankan semakin ketat akibat likuiditas perbankan yang semakin ketat dan pertumbuhan kredit cenderung stagnan bahkan menurun. Menghadapi situasi tersebut, Perseroan mampu bertahan dengan berbekal kekuatan yang dimiliki.

Per 30 September 2016, Perseroan memiliki 153 kantor yang beroperasi di sentra bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dengan *customer base*, yang memiliki proporsi nasabah deposito individu yang besar. Perseroan juga didukung SDM yang berpengalaman dalam mengelola pembiayaan UMKM. Proses kredit yang cepat dalam rangka meningkatkan kemudahan akses dalam pembiayaan bagi pengusaha UMKM, juga menjadi unggulan bagi Perseroan. Sebagai perusahaan publik, maka Perseroan memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh dana dari pasar modal dalam rangka pengembangan usaha kedepan.

Untuk meningkatkan daya saing, penyempurnaan produk dan layanan, pengembangan SDM menjadi salah satu fokus perhatian manajemen. Fitur pada mesin ATM akan terus ditingkatkan dan penambahan layanan transaksi menggunakan *SMS Banking* menjadi nilai tambah bagi Perseroan untuk meningkatkan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksinya. Terkait komposisi dana murah, Perseroan akan mulai memfokuskan peningkatan pendanaan dari produk tabungan dengan melakukan diversifikasi program yang menarik sehingga mampu bersaing dengan kompetitor dan giro yang berasal dari dana APBD yang dimiliki Pemprov, Pemkot dan Pemkab Provinsi Banten. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan mengenai target pasar merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk meminimalkan risiko usaha.

Disamping itu, Perseroan akan terus menyempurnakan tata kelola perusahaan dan standar pengelolaan risikonya sebagai sarana untuk mewujudkan layanan perbankan yang lebih berkualitas. Rencana Penawaran Umum Terbatas V ini juga merupakan strategi Perseroan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan modal minimal bank di masa mendatang.

10. PERSAINGAN USAHA

Pembiayaan sektor UMKM saat ini bukanlah lagi sektor yang diminati sebagian kecil bank, akan tetapi hampir seluruh bank di Indonesia memiliki segmen yang menjalani pembiayaan UMKM. Hal ini selain karena marjin keuntungan yang lebih menarik dibandingkan sektor permbiayaan yang lain, tetapi juga terkait arahan regulator perbankan untuk kedepannya bahwa setiap bank perlu memiliki portfolio pembiayaan UMKM setidaknya 20%. Dengan menjadi bank yang fokus pada pembiayaan UMKM, Perseroan lebih leluasa dalam memposisikan diri dalam persaingan dibandingkan dengan bank-bank lain yang turut dalam pembiayaan UMKM.

Posisi Perseroan dalam kancan persaingan

Menurut majalah Infobank edisi **Juli 2016**, Perseroan menduduki peringkat ke 36 dari 37 bank di kategori BUKU 1 (kategori bank dengan Modal Inti di bawah Rp. 1 triliun). Perseroan optimis untuk dapat meraih posisi yang semakin baik sehingga Perseroan dapat terus tumbuh dan berkembang dengan maksimal di masa yang akan datang.

Dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang semakin ketat agar Perseroan tetap dapat mencapai dan meraih posisi yang lebih baik, beberapa langkah strategis akan dilakukan, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan SDM yang profesional sebagai berikut:

- a. Memberikan pelatihan yang diarahkan pada aspek kompetensi, baik *technical skills* maupun *soft skills*.
- b. Meninjau kembali budaya perusahaan (*corporate culture*) Perseroan serta program SDM dengan menyesuaikan rencana dan strategi bisnis Perseroan secara menyeluruh.
- c. Pelaksanaan/implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* untuk memastikan kepatuhan Perseroan dengan peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan fungsi SDM, sekaligus melakukan penyesuaian struktur organisasi sesuai kebutuhan Perseroan.
- d. Melakukan evaluasi *job description* untuk setiap jabatan, sebagai tindak lanjut penyesuaian struktur organisasi.
- e. Meningkatkan fungsi *internal control* di setiap bidang dari bisnis *lending, funding, operations, support* sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- f. Menerapkan strategi rekrutmen yang lebih efektif, untuk mendapatkan calon karyawan, yang sesuai dengan prinsip KYE.

Sementara itu, dalam hal pendanaan, tingkat persaingan juga tak kalah kompetitif. Bank kompetitor menawarkan produk, program dan suku bunga yang menarik sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan pendanaan yang didukung oleh pelayanan dan infrastruktur yang kuat.

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk menghadapi persaingan dalam hal pendanaan ini dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Merekrut SDM di bagian pemasaran produk funding (*funding officer*), yang sudah berpengalaman di bidangnya.
- Pada level manajerial pemenuhan SDM dilakukan melalui promosi sesuai jalur karir (*career path*), dari karyawan internal yang memiliki kompetensi dan performa kinerja baik.
- Memenuhi kekosongan jabatan melalui program mutasi, yaitu memberikan kesempatan karyawan internal dari unit kerja lain melalui seleksi untuk mendapatkan calon yang tepat.
- Memberikan pelatihan yang dapat mendukung program-program funding, seperti yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain:
 - 1) *Sales improvement training program*
 - 2) *Regional Head training program*
 - 3) *Business Funding Manager training program*
 - 4) *Workshop ABFM*
 - 5) *Business workshop*

IX. EKUITAS

Tabel dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy, Siddharta dan Tanzil sesuai dengan ketentuan Pasal 25 POJK Nomor 33/POJK.04/2015 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Modal saham - nilai nominal	1.075.512	1.075.512	1.075.512
Tambahan modal disetor	24.025	24.025	24.025
Keuntungan aktuarial setelah pajak	8.212	8.652	12.530
Saldo rugi	(989.109)	(797.519)	(466.360)
Jumlah Ekuitas	118.640	310.670	645.707

Modal dasar Perseroan telah ditingkatkan menjadi Rp. 2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional Tbk No. 40 tanggal 20 Mei 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-27201.AH.01.02. Tahun 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 21 Juni 2011, Tambahan No. 15525.

Pada tanggal 10 Juni 2016, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB 10 Juni 2016") sebagaimana telah dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 36 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusan Nomor AHU-0012108.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 serta pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0061044, tanggal 27 Juni 2016, dimana dalam RUPSLB 10 Juni 2016 antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- I. Pengeluaran saham baru dengan nilai nominal yang berbeda sehingga saham Perseroan terdiri dari Saham Seri A dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) dan Saham Seri B dengan nilai nominal Rp 18,35,- (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan nilai nominal tersebut dengan memenuhi peraturan Pasar Modal antara lain bahwa Saham Seri A dan Saham Seri B mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat dan Saham dengan nilai nominal lama tidak dikonversikan menjadi saham dengan nilai nominal baru;
- II. Pengeluaran saham dengan memberikan HMETD yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 35.422.343.324 (tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat) saham melalui Penawaran Umum Terbatas IV;
- III. Peningkatan modal dasar dari Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) menjadi Rp 4.999.999.999.994,55 (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma lima puluh lima Rupiah);
- IV. perubahan nama Perseroan semula PT Bank Pundi Indonesia Tbk menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;

V. perubahan susunan pengurus Perseroan

Pada tanggal 11 Juli 2016, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB 11 Juli 2016") namun kuorum tidak tercapai sehingga pada tanggal 21 Juli 2016, Perseroan menyelenggarakan RUPSLB Kedua ("RUPSLB 21 Juli 2016") sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Dahulu PT Bank Pundi Indonesia Tbk) No. 10 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, yang antara lain memuat:

1. persetujuan Rancangan Akuisisi dan Konsep Akta Akuisisi/pengambilalihan Saham Perseroan oleh BGD dengan jumlah tidak kurang dari 68% (enam puluh delapan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui tiga tahapan sebagai berikut:
 - Tahap I dilakukan melalui penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas IV dengan hak memesan efek terlebih dahulu pada kuartal kedua tahun 2016 yang akan dilaksanakan sesuai dengan POJK 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") ("POJK No. 32/2015") dan peraturan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal. Setelah Tahap I dilaksanakan, BGD akan memiliki tidak kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.
 - Tahap II dilakukan melalui penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas V dengan hak memesan efek terlebih dahulu pada kuartal ketiga tahun 2016 yang akan dilaksanakan sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan peraturan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal. Setelah Tahap II dilaksanakan, BGD akan memiliki tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.
 - Tahap III dilakukan melalui pembelian saham yang dimiliki oleh Recapital dan pemegang saham lainnya. Setelah Tahap III dilaksanakan, BGD akan memiliki tidak kurang dari 68% (enam puluh delapan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Dalam PUT IV, Perseroan akan menerbitkan saham dengan Seri Saham baru sebanyak-banyaknya 35.416.600.785 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam belas juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku melalui penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 35.416.600.785 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam belas juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh lima) HMETD.

2. sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang diputuskan dalam RUPSLB 10 Juni 2016 belum memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, karena nilai nominal yang berbeda yaitu terhadap saham Seri B yang telah diputuskan di RUPSLB 10 Juni 2016 yaitu sebesar Rp 18,35 (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah) mengalami kendala dalam system pendaftaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang belum dapat menerima pencatatan nilai nominal saham berbentuk pecahan yaitu nilai nominal Rp. 18,35.-, selanjutnya terkait dengan perubahan nilai nominal dan modal dasar serta dalam rangka akuisisi maka disetujui merubah keputusan RUPSLB 10 Juni 2016 yaitu merubah nilai nominal saham seri B menjadi Rp 18,- (delapan belas Rupiah) dengan demikian maka perlu dilakukan pengubahan dan penyesuaian serta menyusun kembali seluruh bunyi Pasal 4 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Modal dasar Perseroan sebesar Rp 5.000.000.000.004,- (lima triliun empat Rupiah) terbagi atas 228.782.244.081 saham yang terdiri dari:
 - i) 10.755.117.153 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tujuh belas ribu seratus lima puluh tiga) Saham Seri A, masing-masing saham Seri A bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.075.511.715.300,00 (satu triliun tujuh puluh lima miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus Rupiah);

- ii) 218.027.126.928 (Dua ratus delapan belas miliar dua puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp18,00 (delapan belas Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.924.488.284.704 (tiga triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat Rupiah).
- b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh sebanyak 10.755.117.153 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tujuh belas ribu seratus lima puluh tiga) Saham Seri A, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.075.511.715.300,00 (satu triliun tujuh puluh lima miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus Rupiah).
3. persetujuan perubahan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dan Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi dari Anggaran Dasar Perseroan.

Seandainya peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor melalui PMHMETD V terjadi, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

PROFORMA EKUITAS PER TANGGAL 30 JUNI 2016 SEHUBUNGAN PENERBITAN HMETD

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Rugi	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas pada tanggal 30 Juni 2016 dengan modal dasar Rp. 5 triliun dengan nilai nominal Rp.100 per saham dan Rp.18 per saham sebelum PUT IV dan V Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan HMETD	1.075.512	24.025	8.212	(989.109)	118.640
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui PUT IV sejumlah 35.416.600.785 Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp 18 per saham dan harga pelaksanaan Rp 18,35 per saham	637.499	6.208	-	-	643.707
Perubahan ekuitas seandainya PMHMETD V sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 saham terjadi pada tanggal 30 Juni 2016 dengan nilai nominal Rp. 18 per saham dan harga pelaksanaan Rp 18,35 per saham	322.879	2.343	-	-	325.222
Proforma posisi ekuitas pada tanggal 30 Juni 2016 setelah PMHMETD V Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp 18 per saham dan harga pelaksanaan Rp 18,35 per saham	2.035.890	32.576	8.212	(989.109)	1.087.569

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham non Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham non WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya, dapat dilihat pada Bab XI mengenai Perpajakan dalam prospektus ini.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan bahwa pembagian dividen tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan perundangan yang berlaku dan kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada, Perseroan memiliki kebijakan dividen minimal 25% dari laba bersih setelah pajak mulai tahun buku 2017 kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Informasi mengenai pelaksanaan pembagian dividen Perseroan sejak Penawaran Umum sampai saat ini adalah sebagai berikut:

No	Tahun Buku	Jumlah Laba Bersih (Rp. Juta)	Jumlah Dividen (Rp. Juta)	Dividen Tunai Per Saham (Rp.)
1	2000	23.667	7.100	9,25
2	2002	12.667	3.800	4,99
3	2003	42.667	12.800	16,53

Perseroan tidak melaksanakan pembagian dividen pada tahun buku 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 dan 2015 hal ini disebabkan oleh kinerja Perseroan dalam posisi rugi, sedangkan tahun 2007, 2012 dan 2013 Perseroan mencatatkan laba, namun Perseroan tidak melakukan pembagian dividen dengan tujuan untuk memperkuat struktur modal Perseroan.

Perseroan tidak memiliki *negative covenant* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008.
4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
5. Berdasarkan Pasal 17.2.c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Form-DGT 2 yang telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai. Pada saat ini, bea meterai dikenakan sebesar Rp 6.000 untuk transaksi di atas Rp1.000.000 dan sebesar Rp3.000 untuk transaksi dibawah Rp1.000.000. Bea meterai ini terhutang pada saat dokumen dipergunakan.

Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD V INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PMHMETD I INI.

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

1. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga, GRIL telah menyatakan kesanggupannya sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD dan pemegang saham lainnya dalam PMHMETD V ini, sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah).

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD, secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

GRIL

Riwayat Singkat

Green Resources International Ltd, bergerak dalam bidang Investasi, sebuah perusahaan yang didirikan di British Virgin Islands pada tanggal 28 Juli, 2009 di bawah No. BVI BC 1541998 ("Perseroan"), dengan alamat terdaftar di Portcullis Trustnet Chambers, Lotemau Centre, P.O Box 1225, Apia Samoa.

Direksi :

Direktur : Arnanto

Pemegang Saham :

	Jumlah Saham
Orange Resources Ltd	76
IF Services Netherlands BV	24

Data Keuangan

	(Dalam USD)	Desember 2014*	Desember 2015*
Total Aset		10.421.184	9.397.583
Total Liabilitas		16.711	16.711
Total Ekuitas		10.404.473	9.380.872
Pendapatan		-	-
Beban Usaha		-	-
Laba (Rugi) Usaha		-	-

*Tidak Audit

GRIL memiliki hubungan afiliasi dengan Recapital sebagaimana didefinisikan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya.

XIII. KETERANGAN TENTANG KOMPENSASI HAK TAGIH

Pinjaman dari pihak berelasi merupakan pinjaman dari GRIL yang saat ini sebesar Rp 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah). Akun ini awalnya merupakan dana setoran modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) sebelumnya dalam rangka memperkuat struktur modal Perseroan sebesar Rp 129.638.292.489 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan Rupiah).

Dana setoran modal tersebut tidak dapat ditarik oleh PSP tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia (BI) sesuai dengan Surat Pernyataan PSP kepada BI. Dana setoran modal ini akan digunakan untuk peningkatan modal disetor setelah memperoleh persetujuan dari instansi terkait dan Rapat Umum Pemegang Saham. Pinjaman dari pihak berelasi tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan tidak ada ketentuan mengenai jatuh tempo.

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang (“Perjanjian”) tanggal 26 Mei 2010, PSP sebelumnya setuju untuk menjual semua tagihannya dari Perseroan ke GRIL yang merupakan perusahaan afiliasi dari Recapital.

Pokok – pokok dari Perjanjian tersebut adalah:

- PSP saat itu telah memasukkan cadangan tambahan modal sebesar Rp 129.638.292.489 dan telah disetor penuh dalam Perseroan dengan tujuan penambahan modal Perseroan yang tidak boleh ditarik kembali oleh PSP.
- Piutang PSP kepada Perseroan sebesar Rp 129.638.292.489 dijual kepada GRIL yang merupakan afiliasi Recapital, efektif sejak Perjanjian di tandatangani para pihak yaitu pada tanggal 26 Mei 2010.
- Penyerahan piutang dilakukan saat Recapital menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Perjanjian Pembeli Siaga, GRIL telah menyatakan kesanggupannya sebagai Pembeli Siaga untuk membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD dan pemegang saham lainnya dalam PMHMETD V ini, sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah).

Pada PMHMETD IV yang lalu, GRIL bertindak sebagai Pembeli Siaga sampai sebanyak- banyaknya Rp 129.638.292.489 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan Rupiah). Namun pada saat itu, dikarenakan masyarakat melakukan pemesanan saham tambahan, maka GRIL hanya dapat menyerap sebesar 2.237.933.237 (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) saham atau sebesar Rp 41.066.074.899 (empat puluh satu miliar enam puluh enam juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).

Pada PMHMETD V ini, GRIL kembali menjadi Pembeli Siaga untuk mengkompensasikan hak tagih yang masih tersisa sebanyak-banyaknya sebesar Rp 88.572.217.590 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah).

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PMHMETD V Perseroan ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK
HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA&TANZIL
18th Office Park Tower A 20th floor
Jl. TB. Simatupang No.18.
Pasar Minggu.
Jakarta 12520. Indonesia

Nomor STTD: 139/BL/STTD-AP/2011
Nomor Ijin Akuntan Publik: AP.0126
Pedoman Kerja: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PMHMETD V ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan. Audit yang dilakukan Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

KONSULTAN HUKUM
ARDIANTO & MASNIARI
One Pacific Place, Lantai 11
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Nomor STTD: 424/PM/STTD-KH/2002 dan 04/PM.2.5/STTD-KH/2013
Nomor Keanggotaan HKHPM: 200210 dan 201229
Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.CAP/01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam rangkat PMHMETD V ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam laporan Pemeriksaan Hukum (*Legal Audit*) yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum (*Legal Opinion*) yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS
FATHIAH HELMI, S.H.
Graha Irama, Lantai 6C
Jl. H.R.Rasuna Said Blok X-1, Kav.1-2
Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Nomor STTD: 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Pebruari 1996
Nomor Keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia : 011.003.027.260958
Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Ruang lingkup tugas Notaris selaku Profesi Penunjang dalam rangka PMHMETD V ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta yang berhubungan dengan PMHMETD V ini, antara lain Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pembeli Siaga dan perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT SIRCA DATAPRO PERDANA
Wisma SIRCA, Jl. Johar No.18, Menteng
Jakarta 10340, Indonesia

Nomor Ijin BAPEPAM-LK: No.92/KMK010/1990 tanggal 29 Januari 1990

Ruang lingkup tugas Biro administrasi Efek (BAE) dalam PMHMETD V ini meliputi; menyiapkan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PMHMETD V, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik kedalam penitipan kolektip di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melakanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektip KSEI serta membuat daftar pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD V ini, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, keterangan, atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam prospektus sesuai dengan bidang tugas serta kode etik dan norma profesinya masing-masing. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut juga menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD V ini, Perseroan telah menunjuk PT Sirca Datapro Perdana sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD V sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk No. 39 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD V Perseroan:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 6 Desember 2016 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru Seri B dalam rangka PMHMETD V ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 2000 (dua ribu) lembar saham Seri A dan Seri B mempunyai 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) HMETD di mana setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 18 (delapan belas Rupiah) yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp. 18,35 (delapan belas koma tiga puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

2. DISTRIBUSI HMETD

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD-nya (HMETD Elektronik) akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Desember 2016.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (pemegang saham warkat), Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam system Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 7 Desember 2016. Para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenalan (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pemegang saham.

3. PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD

Para Pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan institusi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan atau Registrar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para Pemegang saham baik Inonesia maupun non – Indonesia yang belum mencatatkan sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT SIRCA DATAPRO PERDANA
Wisma SIRCA, Jl. Johar No.18, Menteng
Jakarta 10340,
Telp: (021) 3900645, 3905920
Fax: (021) 3900652, 3900671

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan
- Apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa / Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.650 (seribu enam ratus lima puluh Rupiah) per Sertifikat HMETD atau minimum Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) per Sertifikat HMETD.

Jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan kepada penyimpanan kolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai 8 Desember 2016 hingga 15 Desember 2016 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat, 09.00 – 15.00 WIB)

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam HMETD dan Prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) lembar saham atau kelipatannya.

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - f. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.
2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Instruksi pelaksanaan asli (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - d. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada 19 Desember 2016, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

3. Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk script, wajib mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

5. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN DALAM PMHMETD V

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada 20 Desember 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
2. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD V ini sesuai POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan terakhir.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD V yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk– Kantor Pusat
Jl. RS. Fatmawati No. 12, Jakarta 12140, Indonesia
Nomor Rekening:0011002277
Atas Nama: PT Bank Pundi Indonesia Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 19 Desember 2016. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD V ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

1. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
2. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
3. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan LLG/transfer ataupun pemindahbukuan ke rekening pemegang saham yang berhak menerima pengembalian uang pemesanan tersebut. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 22 Desember 2016.

Besarnya bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito satu tahun dari perbankan yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan..

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses alokasi.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga, Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD V ini melalui iklan di 1 (satu) surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Desember 2016. Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dan dapat diperoleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Para pemegang saham baik yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) maupun yang beralamat di luar Jabotabek dapat mengambil sendiri Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 7 Desember 2016 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada BAE Perseroan:

**BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT SIRCA DATAPRO PERDANA**
Wisma SIRCA
Jl. Johar No.18, Menteng
Jakarta 10340, Indonesia
Telp: (021) 3900645, 3905920
Fax: (021) 3900652, 3900671

Apabila sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Desember 2016 belum mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, maka segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun Biro Administrasi Efek, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD V ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.

Jl. RS. Fatmawati No. 12
Jakarta 12140, Indonesia
Telepon: (021) 7260123 (hunting)
Faksimili: (021) 7267966
Up. *Corporate Secretary*

atau

PT SIRCA DATAPRO PERDANA

Wisma SIRCA
Jl. Johar No.18, Menteng
Jakarta 10340, Indonesia
Telp: (021) 3900645, 3905920
Fax: (021) 3900652, 3900671

Halaman ini sengaja dikosongkan